

STRATEGI OPTIMALISASI PENGHIMPUNAN WAKAF UANG PADA BANK RIAU KEPRI SYARIAH MELALUI PENDEKATAN *PENTAHHELIX* DAN METODE *ANALYTICAL NETWORK PROCESS (ANP)*

Diajukan untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Magister Ekonomi (M.E.) pada Program Studi Ekonomi Syariah



Oleh:

KHAIRUDDIN DAMANIK
Nim (22390315379)

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU**

2026

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004
Phone & Facs, (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

Lembaran Pengesahan

Nama
Nomor Induk Mahasiswa
Gelara Akademik
Judul

: Khairuddin Damanik
: 22390315379
: M.E. (Magister Ekonomi Syariah)
: Strategi Optimalisasi Penghimpunan Wakaf Uang pada
Bank Riau Kepri Syariah melalui Pendekatan Pentahelix
dan Metode Analytical Network Process (ANP)

Tim Penguji:

Abdul Hadi, S.Pd., MA., Ph.D.

Penguji I/Ketua

Devi Megawati, SE.I., ME.Sy., Ph.D

Penguji II/Sekretaris

Dr. Mahyarni, SE., MM.

Penguji III

Dr. Tasriani, S.Ag., M.Ag.

Penguji IV

Dr. Mulia Sosiady, SE., MM., Ak

Penguji V

Tanggal Ujian/Pengesahan

14/01/2026



PERSETUJUAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku Pembimbing Tesis dengan ini menyetujui bahwa Tesis yang berjudul **“Strategi Optimalisasi Penghimpunan Wakaf Uang pada Bank Riau Kepri Syariah melalui Pendekatan *Pentahelix* dan Metode *Analytical Network Process* (ANP)”**, yang ditulis oleh Saudara :

Nama : Khairuddin Damanik
 NIM : 22300315379
 Program Studi : Ekonomi Syariah

Untuk diajukan dalam **Sidang Ujian Tesis** pada Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Tanggal, 15 Desember 2025
 Pembimbing I

Dr. Nurnasrina, SE. MM
 NIP.19800405 200901 2 008

Tanggal, 15 Desember 2025
 Pembimbing II

Dr. Muwardi, M.Si
 NIP.19710809 199903 1 004

Mengetahui,
 Ketua Program Studi Ekonomi Syariah

Dr. Yasriani, S.Ag., M.Ag
 NIP. 19700217 200701 1002



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© **Dr. Nurnasrina, SE. MM**
DOSEN PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Tesis Saudara
Khairuddin Damanik

Kepada Yth :
Direktur Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Di _
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan isi Tesis Saudara :

Nama	: Khairuddin Damanik
NIM	: 22390315379
Program Studi	: Ekonomi Syariah
Judul	: "Strategi Optimalisasi Penghimpunan Wakaf Uang pada Bank Riau Kepri Syariah melalui Pendekatan <i>Pentahelix</i> dan Metode <i>Analytical Network Process (ANP)</i> "

Dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam Sidang Munaqasah Tesis pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Tanggal, 15 Desember 2025
Pembimbing I


Dr. Nurnasrina, SE. MM
NIP.19800405 200901 2 008



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dr. Mawardi. M.Si

DOSEN PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Tesis Saudara
Khairuddin Damanik

Kepada Yth :
Direktur Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Di _
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan isi Tesis Saudara :

Nama : Khairuddin Damanik
NIM : 22390315379
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul : "Strategi Optimalisasi Penghimpunan Wakaf Uang pada Bank Riau Kepri Syariah melalui Pendekatan *Pentahelix* dan Metode *Analytical Network Process (ANP)*"

Dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam Sidang Munaqasah Tesis pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Tanggal, 15 Desember 2025
Pembimbing II

Dr. Mawardi. M.Si
NIP.197108091999031004



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Khairuddin Damanik
 NIM : 22390315379
 Program Studi : Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan ini, bahwa Tesis dengan judul: *“Strategi Optimalisasi Penghimpunan Wakaf Uang pada Bank Riau Kepri Syariah melalui Pendekatan Pentahelix dan Metode Analytical Network Process (ANP)”*,. sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ekonomi Syariah dari Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Tesis ini seluruhnya merupakan hasil karya saya sendiri maupun bagian-bagian tertentu dalam penulisan Tesis yang saya kutip dari karya orang lain telah ditulis sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan tertentu.

Apabila di kemudian hari ditemukan seluruh atau sebahagian Tesis ini bukan hasil karya saya atau plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan Gelar Akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Pekanbaru, 15 Desember 2025

Khairuddin Damanik
 NIM. 22390315379



KATA PENGANTAR

Segala puji hanya milik Allah SWT, Tuhan Semesta Alam yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada peneliti untuk menyelesaikan penelitian ini. Shalawat dan salam tidak lupa peneliti haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Tesis ini ditulis dan dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Magister Ekonomi pada Program Studi Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Adapaun judul tesis ini ialah ***“Strategi Optimalisasi Penghimpunan Wakaf Uang pada Bank Riau Kepri Syariah melalui Pendekatan Pentahelix dan Metode Analytical Network Process (ANP)”***.

Dalam menyelesaikan penelitian ini, peneliti mendapatkan banyak hal berharga dari banyak pihak seperti dukungan, saran, motivasi, dan bantuan. Selanjutnya, peneliti ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, MS, SE, M.Si, AK, CA., selaku Rektor UIN Suska Riau, beserta Wakil Rektor I Prof.H. Raihani, M.Ed., Ph.D., Wakil Rektor II Dr. Alex Wenda, S.T., M.Eng., Wakil Rektor III Dr. Harris Simaremare, M.T., yang telah memberikan kesempatan belajar bagi peneliti untuk menimba ilmu di Perguruan Tinggi ini
2. Orang tuaku tercinta, beserta istri, dan keluarga saya yang telah memberikan segalanya baik do’a, semangat, cinta, kasih sayang, ilmu, bimbingan yang tidak dapat penulis ganti dengan apapun.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag., Wakil Direktur, beserta staff dan karyawan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah menyediakan pelayanan akademik bagi peneliti selama melaksanakan pendidikan di Program Pascasarjana ini.
4. Dr. Tasriani, S.Ag., M. Ag, selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah, dan Sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah, Ibu Devi Megawati., SE., M.E.Sy, Ph.D yang telah memberi bimbingan kepada peneliti untuk menyelesaikan perkuliahan pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Dr. Nurnasrina, SE., MM., sebagai Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu serta memberikan masukan serta perbaikan bagi peneliti dalam penyusunan tesis ini dari awal hingga akhir.
6. Dr. Mawardi. M.Si. sebagai Pembimbing II yang telah bersedia membimbing, memberi nasehat, serta motivasi kepada peneliti dalam penyelesaian tesis ini.
7. Seluruh dosen di lingkungan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah mentransformasikan ilmu dan pengetahuan di bidang manajemen kepada peneliti.
8. Seluruh pihak yang membantu penelitian ini di Bank Riau Kepri Syariah
9. Ketua Badan Wakaf Indonesia Provinsi Riau
10. Semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materil demi terselesainya Tesis ini.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kepada mereka penulis ucapkan *Jazakumullah khairan ahsanal jaza'*, semoga Allah SWT meridhai amal mereka, membalas kebaikan, kasih sayang dan do'a mereka.

Pada akhirnya penulis menyadari bahwa penulisan Tesis ini masih jauh dari kesempurnaan dalam arti yang sebenarnya. Oleh sebab itu dengan segala kerendahan hati saran dan kritik yang bersifat konstruktif penulis harapkan guna perbaikan dan penyempurnaan karya tulis selanjutnya. Penulis berharap Tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis dan para pembaca.

Pekanbaru, 15 Desember, 2025

KHAIRUDDIN DAMANIK
NIM : 22390315379

UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
ABSTRAK	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	13
C. Batasan Masalah.....	14
D. Rumusan Masalah	15
E. Tujuan Penelitian	15
F. Manfaat Penelitian	16
BAB II LANDASAN TEORI	17
A. Konsep Wakaf.....	17
B. Konsep Wakaf Uang	20
C. Bank Riau Kepri Syariah	27
D. Peran Lembaga Keuangan Syariah-Penerima Wakaf Uang.....	28
E. Konsep Optimalisasi	30
F. Penelitian Relevan.....	31
G. Konsep <i>Pentahelix</i>	33
H. Kerangka Pemikiran.....	36
BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian.....	39
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	41
C. Jenis dan Sumber Data	42
D. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel	43
E. Teknik Pengumpulan Data.....	45
F. Teknik Analisis Data.....	46



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

G. Metode <i>Analytical Network Process (ANP)</i>	47
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	51
A. Pelaksanaan Penghimpunan Wakaf Uang di Bank Riau Kepri Syariah	51
1. Gambaran Umum Bank Riau Kepri Syariah sebagai LKS-PWU.....	51
2. Struktur Organisasi Penghimpunan Wakaf Uang BRKSyariah	56
3. Produk-Produk Wakaf Uang pada BRKSyariah.....	57
4. Mekanisme Penghimpunan Wakaf Uang di BRKSyariah.....	60
5. Faktor Penghambat dan Pendukung Penghimpunan Wakaf Uang di BRKSyariah	64
7. Harapan dan Arah Pengembangan Wakaf Uang di BRKSyariah.....	65
B. Peran dan Kontribusi Aktor Pentahelix dalam Mendukung Penghimpunan Wakaf Uang.....	66
1. Pemerintah	66
2. Akademisi	73
3. Industri/Pelaku Usaha	77
4. Komunitas.....	79
5. Media	85
6. Pemetaan Hasil Wawancara dengan Aktor Pentahelix.....	88
C. Usulan Strategi Optimalisasi Penghimpunan Wakaf Uang pada BRKSyariah.....	92
1. Usulan Strategi Setiap Aktor Pentahelix	92
2. Sintesis Gabungan Usulan Strategi <i>Pentahelix</i> berdasarkan Aspek	99
3. Penyusunan Model <i>ANP</i>	102
D. Hasil Perhitungan <i>Analytical Network Process (ANP)</i>	105
1. Bobot Lokal Kriteria terhadap Tujuan.....	105
2. Bobot Lokal Alternatif terhadap Masing-Masing Kriteria	107
3. Unweighted Supermatrix	117
4. Weighted Supermatrix	120
5. Limit Supermatrix.....	124
6. Prioritas Global Alternatif Strategi	127
E. Pembahasan.....	129



1. Pelaksanaan Penghimpunan Wakaf Uang pada BRKSyariah	129
2. Peran dan Kontribusi Aktor Pentahelix dalam Ekosistem Wakaf Uang .	132
3. Keterkaitan Temuan Lapangan dengan Prioritas Kriteria ANP	137
4. Analisis Usulan Strategi Berdasarkan Temuan Pentahelix.....	140
5. Analisis Prioritas Strategi Berdasarkan Hasil ANP	147
6. Integrasi Temuan Empiris dengan Model ANP.....	154
7. Implikasi Manajerial bagi BRKSyariah.....	157
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	162
A. Kesimpulan.....	162
1. Pelaksanaan Penghimpunan Wakaf Uang pada BRKSyariah	162
2. Peran dan Kontribusi Aktor Pentahelix	162
3. Strategi Optimalisasi Penghimpunan Wakaf Uang	163
4. Strategi Prioritas Berdasarkan ANP.....	163
B. Saran	164
1. Saran untuk BRKSyariah.....	164
2. Saran untuk Pemerintah, BWI, dan Kementerian Agama	164
3. Saran untuk Aktor Pentahelix lainnya	164
4. Saran untuk Penelitian Selanjutnya	165
DAFTAR PUSTAKA	166
LAMPIRAN.....	139

UIN SUSKA RIAU



DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Daftar LKS-PWU Tahun 2023	2
Tabel 2.	Narasumber Aktor Pentahelix	43
Tabel 3.	Responden Metode Analytical Network Process	45
Tabel 4.	Perbandingan Skala Verbal dan Skala Numerik	48
Tabel 5.	Temuan Wawancara dengan Aktor Pemerintah	70
Tabel 6.	Temuan Wawancara dengan Aktor Akademisi.....	75
Tabel 7.	Temuan Wawancara dengan Aktor Industri/BRKSyariah	78
Tabel 8.	Temuan Wawancara dengan Aktor Komunitas	83
Tabel 9.	Temuan Wawancara dengan Aktor Media	87
Tabel 10.	Aktor Pentahelix yang Berperan Berdasarkan Aspek/Kriteria	92
Tabel 11.	Usulan Strategi Optimalisasi Penghimpunan Wakaf Uang pada BRKSyariah menurut Aktor Pemerintah	93
Tabel 12.	Usulan Strategi Optimalisasi Penghimpunan Wakaf Uang pada BRKSyariah menurut Aktor Akademisi	94
Tabel 13.	Usulan Strategi Optimalisasi Penghimpunan Wakaf Uang pada BRKSyariah menurut Industri	96
Tabel 14.	Usulan Strategi Optimalisasi Penghimpunan Wakaf Uang pada BRKSyariah menurut Aktor Komunitas	97
Tabel 15.	Usulan Strategi Optimalisasi Penghimpunan Wakaf Uang pada BRKSyariah menurut Aktor Media	99
Tabel 16.	Gabungan Usulan Strategi Optimalisasi Penghimpunan Wakaf Uang pada BRKSyariah oleh Aktor Pentahelix berdasarkan Aspek.....	100
Tabel 17.	Hasil Sintesis Gabungan Usulan Strategi Aktor Pentahelix	103

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Jumlah Penghimpunan Wakaf Uang Nasional	3
Gambar 2.	Penghimpunan Wakaf Uang dilingkungan	4
Gambar 3.	Penghimpunan Wakaf Uang Provinsi Riau	6
Gambar 4.	Model Pentahelix	35
Gambar 5.	Kerangka Pemikiran	38
Gambar 6.	Tahapan Penelitian.....	49
Gambar 7.	Struktur Organisasi BRKSyariah.....	57
Gambar 8.	Skema CWLD dengan Pembiayaan.....	62
Gambar 9.	Skema CWLD tanpa Pembiayaan.....	63
Gambar 10.	Pemetaan Hasil Wawancara Aktor Pentahelix	90
Gambar 11.	Aktor Pentahelix yang Berperan Bersama Berdasarkan Aspek/Kriteria.....	91
Gambar 12.	Struktur ANP	104
Gambar 13.	Hasil Bobot Lokal Klaster Kriteria terhadap Klaster Tujuan	106
Gambar 14.	Hasil Bobot Lokal Alternatif terhadap Kelembagaan dan Regulasi	108
Gambar 15.	Hasil Bobot Lokal Alternatif terhadap Literasi, Edukasi, dan Sosialisasi.....	109
Gambar 16.	Hasil Bobot Lokal Alternatif terhadap Kolaborasi dan Kemitraan.....	111
Gambar 17.	Hasil Bobot Lokal Alternatif terhadap Inovasi Produk dan Program.....	113
Gambar 18.	Hasil Bobot Lokal Alternatif terhadap SDM dan Kompetensi	114
Gambar 19.	Hasil Bobot Lokal Alternatif terhadap Publikasi, Kepercayaan, dan Eksistensi.....	116
Gambar 20.	Unweighted Supermatrix	118
Gambar 21.	Weighted Supermatrix	121
Gambar 22.	Limit Supermatrix	125
Gambar 23.	Prioritas Global Alternatif Strategi	127

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Persetujuan Penelitian BRKSyariah.....	173
Lampiran 2. Surat Persetujuan Riset BWI Riau.....	174
Lampiran 3. Dokumentasi Wawancara Aktor Pentahelix.....	175



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Wakaf uang merupakan salah satu instrumen filantropi Islam yang memiliki potensi besar dalam mendukung pembangunan sosial dan ekonomi umat. Namun, dalam penghimpunannya ditingkat daerah maupun tingkat nasional masih terdapat beberapa tantangan, sehingga penghimpunan wakaf uang belum maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan strategi prioritas dalam mengoptimalkan penghimpunan wakaf uang pada Bank Riau Kepri Syariah (BRKSyariah) sebagai LKS-PWU. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif. Metode kualitatif digunakan untuk mengkaji peran dan kontribusi aktor Pentahelix dalam ekosistem wakaf uang, serta merumuskan strategi optimalisasi penghimpunan wakaf uang. Kemudian, metode kuantitatif digunakan untuk menentukan strategi prioritas dari strategi-strategi yang telah dirumuskan sebelumnya, dengan menggunakan metode Analytical Network Process (ANP). Berdasarkan hasil kajian pada aktor Pentahelix, terdapat enam kriteria dan enam alternatif strategi dalam menentukan strategi optimalisasi penghimpunan wakaf uang pada BRKSyariah. Hasil pembobotan ANP dengan software SuperDecisions, menunjukkan bahwa kriteria Literasi, Edukasi, dan Sosialisasi memiliki bobot lokal kriteria tertinggi sebesar 0,22075, diikuti oleh kriteria SDM dan Kompetensi sebesar 0,18195, sedangkan kriteria Kelembagaan dan Regulasi memiliki bobot terendah sebesar 0,13063. Selanjutnya, berdasarkan hasil limit supermatrix, strategi dengan prioritas utama dalam optimalisasi penghimpunan wakaf uang pada BRKSyariah adalah strategi Penguatan Kelembagaan dan Regulasi BRKSyariah sebagai LKS-PWU dengan nilai 0,093614, disusul oleh strategi Penguatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengelola Wakaf serta strategi Peningkatan Publikasi dan Kepercayaan Publik. Temuan ini menegaskan bahwa penguatan kelembagaan merupakan fondasi utama yang memungkinkan strategi literasi, peningkatan SDM, kolaborasi, inovasi, dan publikasi dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Analytical Network Process, BRKSyariah, LKS-PWU, Pentahelix, Wakaf Uang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

Cash waqf is an Islamic philanthropic instrument with significant potential to support the social and economic development of the community. However, its collection at both the regional and national levels still faces several challenges, resulting in suboptimal cash waqf collection. This study aims to identify priority strategies for optimizing cash waqf collection at Bank Riau Kepri Syariah (BRKSyariah) as a LKS-PWU. This study uses qualitative and quantitative methods. The qualitative method is used to examine the role and contribution of Pentahelix actors in the cash waqf ecosystem and to formulate strategies for optimizing cash waqf collection. Then, the quantitative method is used to determine priority strategies from the previously formulated strategies, using the Analytical Network Process (ANP) method. Based on the results of the study on Pentahelix actors, there are six criteria and six alternative strategies in determining the strategy for optimizing cash waqf collection at BRKSyariah. The results of ANP weighting with SuperDecisions software show that the Literacy, Education, and Socialization criteria have the highest local criteria weight of 0.22075, followed by the Human Resources and Competence criteria of 0.18195, while the Institutional and Regulatory criteria have the lowest weight of 0.13063. Furthermore, based on the results of the supermatrix limit, the strategy with the highest priority in optimizing the collection of cash waqf at BRKSyariah is the strategy of Strengthening BRKSyariah Institutions and Regulations as LKS-PWU with a value of 0.093614, followed by the strategy of Strengthening Human Resources Competence of Waqf Managers and the strategy of Increasing Publication and Public Trust. These findings confirm that institutional strengthening is the main foundation that enables literacy strategies, improving human resources, collaboration, innovation, and publication to run effectively and sustainably.

Keywords: Analytical Network Process, BRKSyariah, LKS-PWU, Pentahelix, Cash Waqf

ملخص

يُعدّ الوقف النقدي أداة خيرية إسلامية ذات إمكانات كبيرة لدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع. ومع ذلك، لا يزال تحصيله على المستويين الإقليمي والوطني يواجه تحديات عديدة، مما يؤدي إلى تحصيله دون المستوى الأمثل. تهدف هذه الدراسة إلى تحديد استراتيجيات ذات أولوية لتحسين تحصيل الوقف النقدي في بنك رياو كيبيري شريعة (BRKSyariah) باعتباره وحدة أعمال خيرية إسلامية (LKS-PWU). تستخدم هذه الدراسة المنهج النوعي والكمي. يُستخدم المنهج النوعي لدراسة دور ومساهمة الجهات الفاعلة في منصة Pentahelix في منظومة الوقف النقدي، ولصيغة استراتيجيات لتحسين تحصيله. ثم يُستخدم المنهج الكمي لتحديد الاستراتيجيات ذات الأولوية من بين الاستراتيجيات المصاغة سابقاً، وذلك باستخدام أسلوب عملية الشبكة التحليلية (ANP). بناءً على نتائج الدراسة المتعلقة بالجهات الفاعلة في منصة Pentahelix، توجد ستة معايير وست استراتيجيات بديلة لتحديد استراتيجية تحسين تحصيل الوقف النقدي في بنك رياو كيبيري شريعة. تُظهر نتائج ترجيح نموذج ANP باستخدام برنامج SuperDecisions أن معايير محور الأمية والتعليم والتنشئة الاجتماعية تحظى بأعلى وزن للمعايير المحلية (٠.٢٢٠٧٥)، تليها معايير الموارد البشرية والكفاءة (٠.١٨١٩٥)، بينما تحظى المعايير المؤسسية والتنظيمية بأقل وزن (٠.١٣٠٦٣). علاوة على ذلك، وبناءً على نتائج حد المصفوفة الفائقة، فإن الاستراتيجية ذات الأولوية القصوى في تحسين تحصيل الوقف النقدي لدى BRKSyariah هي استراتيجية تعزيز مؤسسات ولوائح BRKSyariah كوحدة LKS-PWU (٠.٠٩٣٦١٤)، تليها استراتيجية تعزيز كفاءة الموارد البشرية لمديري الأوقاف، ثم استراتيجية زيادة النشر وتعزيز ثقة الجمهور. تؤكد هذه النتائج أن تعزيز المؤسسات هو الركيزة الأساسية التي تُمكن استراتيجيات محور الأمية، وتحسين الموارد البشرية، والتعاون، والابتكار، والنشر من العمل بفعالية واستدامة.

الكلمات المفتاحية: عملية الشبكة التحليلية، BRKSyariah، LKS-PWU، Pentahelix، الوقف النقدي



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan regulasi tentang wakaf uang di Indonesia diawali dengan diterbitkannya regulasi yang tertuang dalam Peraturan Menteri Agama No. 4 Tahun 2009 yang memberikan pedoman teknis mengenai prosedur administratif dalam melakukan pendaftaran wakaf uang. Aturan ini merupakan ketentuan pelaksana dari Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang menegaskan pengakuan bahwa wakaf merupakan bagian dari instrumen filantropi Islam. Regulasi ini menjadi tonggak dalam perjalanan hukum wakaf di Indonesia dan secara eksplisit pertama kalinya pemerintah Indonesia mengatur tata cara pelaksanaan wakaf dalam bentuk uang tunai, termasuk ketentuan administrasi, mekanisme pencatatan, pelaporan dan pengawasan¹. Dasar legitimasi syariah terhadap wakaf uang telah lebih awal disediakan oleh Majelis Ulama Indonesia ditahun 2002 melalui keputusan fatwanya tentang wakaf uang, bahwa berwakaf dengan uang hukumnya boleh (*jawaz*)².

Sejak diberlakukannya PMA No.4 Tahun 2009 tentang tata kelola administrasi wakaf uang, bank-bank syariah mulai memperoleh penetapan sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU).

¹Kementerian Agama RI, “Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang”, dikutip dari <https://itjen.kemenag.go.id/sirandang/peraturan/3525-4-peraturan-menteri-agama-nomor-4-tahun-2009-tentang-administrasi-pendaftaran-wakaf-uang> pada tanggal 17 Juni 2025.

²Majelis Ulama Indonesia, “Fatwa MUI Tahun 2002 Tentang Wakaf Uang”, dikutip dari <https://mui.or.id/baca/fatwa/wakaf-uang> pada tanggal 17 Juni 2025.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lembaga ini berfungsi sebagai penerima resmi wakaf uang dari masyarakat sekaligus bertugas menyalurkan dana tersebut kepada nazhir atau pihak pengelola wakaf³. Seiring waktu, jumlah perbankan syariah yang menjadi LKS-PWU terus mengalami tren peningkatan. Jumlah bank syariah yang ditunjuk sebagai LKS-PWU di tahun 2022 sebanyak 34 bank⁴, dan terus bertambah hingga mencapai 42 LKS-PWU pada tahun 2023, dengan rincian Bank Umum Syariah(BUS) sebanyak 7 bank, jumlah Unit Usaha Syariah(UUS) sebanyak 16 bank, dan jumlah Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) sebanyak 19 bank⁵. Daftar LKS-PWU yang telah ditetapkan Kementerian Agama RI dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1. Daftar LKS-PWU Tahun 2023

No	LKS-PWU	JENIS	No	LKS-PWU	JENIS
1	Bank Mega Syariah	BUS	22	Bank Syariah Indonesia	BUS
2	Bank BTN Syariah	UUS	23	BPD Sumatera Barat	UUS
3	BPD Jogja Syariah	UUS	24	BPRS Bangun Drajat Warga	BPRS
4	Bank Syariah Bukopin	BUS	25	BPRS Lantabur Tebuireng	BPRS
5	BPD Kalbar Syariah	UUS	26	BPRS Barokah Dana Sejahtera	BPRS
6	BPD Jateng Syariah	UUS	27	BPRS Waya Kanan	BPRS
7	BPD Jatim Syariah	UUS	28	Bank DKI Syariah	UUS
8	BPD Sumut Syariah	UUS	29	BPRS Bakti Makmur Indah	BPRS
9	BPD CIMB Niaga Syariah	UUS	30	BPRS Hikmah Wakilah	BPRS
10	BPD Sumsel & Babel Syariah	UUS	31	BPRS Sukowati Sragen	BPRS
11	BPD Bank Jawa Barat Banten Syariah	BUS	32	BPD NTB Syariah	BUS
12	BPD Kaltim dan Kaltara Syariah	UUS	33	BPRS Riyal Irsyandi	BPRS
13	Bank Panin Dubai Syariah	BUS	34	BPRS Harta Insan Karimah Parahyangan	BPRS
14	BPRS Harta Insan Karimah	BPRS	35	BPRS Dinar Ashri	BPRS
15	BPD Kalimantan Selatan	UUS	36	Bank Sinarmass	UUS
16	Bank Danamon Indonesia	UUS	37	BPD Riau Kepri Syariah	BUS
17	Bank Muamalat Indonesia	UUS	38	BPRS Barkah Gemadana	BPRS
18	Bank Permata	UUS	39	BPRS Hijra Alami	BPRS
19	BPRS Al Salaam Amal Salman	BPRS	40	BPRS AL Maburur Klaten	BPRS
20	BPRS Mitra Amal Mulia	BPRS	41	BPRS Artha Madani	BPRS
21	BPRS Bina Rahmah	BPRS	42	BPRS Artha Surya Barokah	BPRS

Sumber: Kementerian Agama RI, 2023

³ Kementerian Agama RI, *op.cit.* <https://itjen.kemenag.go.id/>

⁴Badan Wakaf Indonesia, “Update! Daftar LKS-PWU Oktober 2022”, dikutip dari <https://bwi.go.id> pada tanggal 17 Juni 2025


⁵Kementerian Agama RI, “Kemenag Tetapkan 42 Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU), Ini Daftarnya”, dikutip dari <https://kemenagri.go.id> pada tanggal 17 Juni 2025



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peningkatan jumlah LKS-PWU ini beriringan dengan pertumbuhan jumlah wakaf uang yang terhimpun. Pada Maret 2022, total wakaf uang yang berhasil dihimpun mencapai 1,4 triliun rupiah, perolehan ini meningkat sebesar 61% dibandingkan akumulasi perolehan wakaf uang yang terkumpul dari tahun 2018 hingga tahun 2021 sebesar 855 miliar rupiah⁶, dan terus naik hingga sebesar Rp. 2,2 triliun di tahun 2023. Namun, peningkatan jumlah perolehan wakaf uang yang terhimpun masih jauh dari potensi wakaf uang yang terhitung di Indonesia. Besar potensi wakaf uang di Indonesia sebesar Rp.180 triliun, sementara realisasi penghimpunan wakaf nasional masih sebesar Rp2,2 triliun atau masih 1,2 persen di tahun 2023⁷. Total penghimpunan wakaf uang nasional terlihat pada gambar dibawah ini.



Sumber: BWI, 2022 dan OJK, 2023

Gambar 1. Jumlah Penghimpunan Wakaf Uang Nasional


⁶ Badan Wakaf Indonesia, “Analisis Kinerja Pengelolaan Wakaf Nasional 2022” dikutip dari <https://bwi.go.id/storage/2023/03/Indeks-Wakaf-Nasional-2022.pdf> pada tanggal 14 Juni 2025

⁷Otoritas Jasa Keuangan, Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia, 2023 <[https://kneks.go.id/storage/upload/1732098490-Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia Tahun 2023.pdf](https://kneks.go.id/storage/upload/1732098490-Laporan%20Perkembangan%20Keuangan%20Syariah%20Indonesia%20Tahun%202023.pdf)>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Begitu juga capaian penghimpunan wakaf uang di tingkat regional yaitu Provinsi Riau yang masih perlu dioptimalkan dalam penghimpunan wakaf uangnya. Total wakaf uang yang terkumpul di lingkungan pemerintah Provinsi Riau sebesar Rp. 809.236.150 sejak tahun 2019 hingga triwulan III tahun 2025⁸. Disaat tren penghimpunan wakaf uang nasional meningkat, penghimpunan wakaf uang di Provinsi Riau berdasarkan data dari Badan Wakaf Indonesia Provinsi Riau mengalami penurunan tiap tahunnya, terlihat pada gambar dibawah ini.



Sumber: BWI Provinsi Riau, 2025

Gambar 2. Penghimpunan Wakaf Uang dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau

Dari tahun 2019 ke tahun 2020 penghimpunan wakaf uang Provinsi Riau mengalami kenaikan yang signifikan yaitu 8.537,5%, kemudian naik kembali sedikit di tahun 2021, dan terus turun dari tahun ke tahun hingga menjadi Rp. 35.712.977 di tahun 2024. Sedangkan potensi wakaf uang Aparatur Sipil Negara di Provinsi Riau memiliki potensi yang besar. Zulkifli

⁸BWI Provinsi Riau, “Kinerja Pengumpulan Wakaf Uang Provinsi Riau 2025” dikutip dari <https://bwiriau.id/riau-berwakaf/> pada tanggal 25 Desember 2025



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menekankan bahwa wakaf uang di Provinsi Riau memiliki potensi besar, terutama dengan jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mencapai 14.271 orang. Ia menjelaskan bahwa jika setiap ASN menyisihkan Rp 1.000 sehari untuk wakaf, maka dana yang terkumpul bisa mencapai Rp 285.420.000 per bulan⁹. Wakaf uang yang terkumpul juga memiliki potensi besar untuk pemberdayaan ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan umat. Namun capaian penghimpunan wakaf uang di Provinsi Riau saat ini terus mengalami tren penurunan.


Kemudian, jumlah capaian wakaf uang yang terhimpun BWI Riau berdasarkan instansi Bank Riau Kepri pertahunnya juga mengalami penurunan. Tahun 2020 wakaf uang yang terhimpun sebesar Rp. 50.000.0000, kemudian di tahun 2021 turun hampir 50% dari capaian tahun 2020 yaitu menjadi Rp. 28.202.400, dan naik sedikit menjadi Rp.17.760.026 di tahun 2022, kemudian turun menjadi Rp.8.075.400 di tahun 2023, tahun 2024 Rp.458.000, sampai triwulan III tahun 2025 sebesar Rp. 369.000¹⁰. Sehingga total wakaf yang terkumpul melalui Bank Riau Kepri sebesar Rp.104.864.826 atau 12,9% dari total yang terkumpul sampai triwulan III tahun 2025 di BWI Provinsi Riau yaitu Rp. 809.236.150.

⁹ BWI Provinsi Riau, “Pembahasan Penerimaan Wakaf Uang di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau 2024”, dikutip dari <https://bwiriau.id/> pada tanggal 24 Desember 2025

¹⁰ BWI Provinsi Riau, *op.cit.* <https://bwiriau.id/riau-berwakaf/>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Sumber: BWI Provinsi Riau, 2025

Gambar 3. Penghimpunan Wakaf Uang Provinsi Riau melalui Bank Riau Kepri Syariah

Dari data-data penghimpunan wakaf uang nasional dan regional serta besarnya potensi wakaf uang yang dapat dihimpun, hal ini menunjukkan perlunya strategi-strategi untuk mengoptimalkan penghimpunan wakaf uang oleh lembaga yang berfungsi sebagai penerima wakaf uang. Dalam konteks ini, Bank Riau Kepri Syariah (BRKSyariah) sebagai salah satu LKS-PWU yang telah ditetapkan pada tanggal 13 Januari 2023 oleh menteri Agama RI sesuai dengan no SK. 51¹¹, memiliki posisi yang strategis dalam memperluas basis penghimpunan wakaf uang di wilayah Riau. Salah satu program inovasi BRKSyariah yang sudah dijalankan dalam memperluas basis penghimpunan wakaf uang agar dapat mendorong kesejahteraan umat adalah dengan menerbitkan produk wakaf berupa *CWLD (Cash Waqf Link Deposit)* yang bekerjasama dengan nazhir yaitu Yayasan Berkah Riau Kepri Syariah (YBRKS). *CWLD* merupakan skema wakaf uang bersifat sementara yang dijalankan melalui akad deposito pada lembaga keuangan syariah. Pada

¹¹Kemenag RI, “Daftar Nama Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang 2024” dikutip dar www.bimasislam.kemenag.go.id



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mekanisme ini, wakif menempatkan sejumlah dana sebagai deposito¹², minimal deposito satu juta rupiah dan jangka waktu minimal satu tahun, kemudian bagi hasilnya dapat langsung dimanfaatkan kepada penerima manfaat¹³. Program *CWLD* seri 001 ini diterbitkan BRKSyariah untuk pembelian transportasi da'i di pedalaman¹⁴. Kemudian dilanjutkan dengan program *CWLD* seri 002 untuk bantuan tiga unit gerobak kepada UMKM di Siak. Hal ini memberikan gambaran bahwa penghimpunan wakaf uang oleh BRKSyariah dapat terus dioptimalkan melihat potensi yang dimilikinya.

Potensi peran BRKSyariah sebagai LKS-PWU cukup besar, dilihat dari cakupan operasionalnya yang luas dan layanan berbasis digital. Pada tahun 2024, Bank Riau Kepri Syariah (BRKSyariah) telah memiliki jaringan layanan yang luas, mencakup KP, KC sebanyak 23 kantor, KCP sebanyak 40 kantor, 49 kantor kedai, 46 kantor kas, dan 1 kantor BUTIK, serta 17 titik layanan pembayaran (*payment point*) di wilayah Riau, Kepulauan Riau, dan Provinsi Daerah Khusus Jakarta¹⁵. Selain itu, kondisi penduduk di wilayah operasional BRKSyariah juga mendukung, dengan jumlah penduduk mayoritas beragama Islam di Riau dan Kepulauan Riau, masing-masing berjumlah 5.973.722 jiwa atau 87% dan 1.708.333 jiwa atau 78% dari total

¹²BaitulMaalMuamalat, "Mengenal Cash Waqf Linked Deposit (CWLD), Inovasi Wakaf Uang yang Menguntungkan Umat" dikutip dari <https://bmm.or.id> Mengenal Cash Waqf Linked Deposit (CWLD), Inovasi Wakaf Uang yang Menguntungkan Umat pada tanggal 4 Juli 2025.

¹³Badan Wakaf Indonesia, "Cash-Linked Waqf Deposit (CWLD)" dikutip dari [https://www.bwi.go.id/Cash-Waqf Linked Deposit \(CWLD\) - Badan Wakaf Indonesia | BWI.go.id](https://www.bwi.go.id/Cash-Waqf Linked Deposit (CWLD) - Badan Wakaf Indonesia | BWI.go.id) pada tanggal 4 Juli 2025.

¹⁴BRKSyariah, Program CWLD YBRKS 2024 dikutip dari https://www.brksyariah.co.id/brkweb_syariah/berita pada tanggal 25 Desember 2025

¹⁵BRK Syariah, "Laporan Tahunan BRK Syariah 2024" dikutip dari https://www.brksyariah.co.id/brkweb_syariah/assets/images/laporan/tahunan/FILE_AR_2024.pdf pada tanggal 15 Juni 2025].



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penduduknya pada tahun 2023¹⁶. Potensi wakaf uang dikalangan milenial Riau juga sangat besar, karena ada banyak anak muda dengan semangat tinggi untuk berwakaf, semakin banyak orang yang berwakaf, maka nilai yang bisa dikelola juga besar¹⁷.

Namun, antara potensi dan realisasi penghimpunan wakaf uang ini masih terdapat kesenjangan dikarenakan adanya tantangan seperti masih rendahnya literasi dan kesadaran masyarakat terhadap wakaf uang¹⁸ dan juga tingkat pemahaman beberapa akademisi di Perguruan Tinggi terhadap wakaf uang masih tergolong rendah¹⁹, pemikiran yang kaku, preferensi tradisional terhadap aset tidak bergerak, persepsi masyarakat, masih barunya wakaf uang, kurangnya landasan hukum²⁰, sosialisasi kepada masyarakat yang masih kurang, dan sumber daya manusia pengelola/nazhir wakaf yang perlu ditingkatkan kompetensinya²¹, perlunya peningkatan koordinasi antar lembaga²², dan masih terbatasnya peran perbankan syariah dalam wakaf uang

¹⁶Kementrian Agama RI, "Satu Data Kementerian Agama 2023" dikutip dari <https://satudata.kemenag.go.id/statistik> pada tanggal 15 Juni 2025.

¹⁷Media Center Riau, "Potensi Wakaf Uang di Kalangan Milenial Riau Sangat Besar 2021" dikuti dari <https://mediacenter.riau.go.id/read/61644/potensi-wakaf-uang-di-kalangan-milenial-riau-.html> pada tanggal 19 Juni 2025.

¹⁸Ash-Shiddiqy, Muhammad et al. "Analysis of the Role of Islamic Banking in Cash Waqf Management in Banyumas and Yogyakarta". *Tasharruf: Journal Economics and Business of Islam*. Vol. 8 no. 2 (2023), p. 104-118. <http://dx.doi.org/10.30984/tjebi.v8i2.2639>

¹⁹Susanti, Dewi. "Analisis Tingkat Literasi Wakaf Uang Dosen Universitas Lancang Kuning Pekanbaru", *Al-Amwal*. Vol. 10 no. 2 (2021), p. 134-46. <https://doi.org/10.36341/al-amwal.v10i2.206>

²⁰Fadhila, Nur et al. "The Existence of Cash Waqf in Indonesia as a Bridge to Prosperity". *Journal of Islamic Economics and Finance*. Vo. 4 no.2 (2024). P. 35-47. <https://doi.org/10.28918/jief.v4i2.8657>

²¹Hadi, Solikhul, "Solusi Permasalahan Pengembangan Wakaf Uang Di Indonesia", *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law*, Vol. 6 no. 1 (2023), p. 51. <https://doi.org/10.21043/tawazun.v6i1.14747>

²²Muhammad, Firman et al. "Peran Wakaf Dan Zakat Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Indonesia", *Lisyabab: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, Vol.4 no.2 (2023), 162-85 <https://doi.org/10.58326/jurnallisyabab.v4i2.193>



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang hanya sebagai penerima wakaf uang, dan disalurkan ke nazhir, sehingga peluang untuk berkontribusi dalam pengembangan wakaf uang belum dimanfaatkan secara maksimal²³.

Dengan adanya permasalahan yang ada dalam penghimpunan wakaf uang, maka dibutuhkan strategi dalam mengoptimalkan penghimpunan wakaf uang oleh LKS-PWU. Sejumlah penelitian sebelumnya telah memberikan gambaran tentang strategi optimalisasi wakaf uang. Penelitian dengan pendekatan *Interpretative Structural Modeling (ISM)* menekankan pentingnya koordinasi kelembagaan lintas lembaga seperti Kementerian Agama, BWI, BI, OJK, pengelola wakaf, serta LKS-PWU agar peran bank syariah dapat meningkat dalam penghimpunan wakaf uang²⁴. Selanjutnya, penelitian dengan pendekatan *Interpretive Structural Modeling (ISM)* mengidentifikasi sejumlah hambatan sistemik dalam mengembangkann wakaf tunai di Indonesia, maka diperlukan keterbukaan serta akuntabilitas suatu lembaga wakaf, pengembangan kompetensi nadzir, dan cara memasarkan yang unik sebagai rancangan strategi dalam pengembangan wakaf tunai²⁵.

Berbagai penelitian umumnya menyoroti strategi bersifat internal lembaga, seperti edukasi melalui media sosial dan promosi melalui event,

²³Sulistian, S L. "Penghimpunan Dan Pengelolaan Wakaf Uang Melalui Perbankan Syariah Di Indonesia", *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol. 5 no. 2 (2021), p. 249. <https://doi.org/10.25072/jwy.v5i2.343>.

²⁴Khairunnisa, R et al. "Exploring Strategies To Enhance Islamic Banking's Role To Raise Cash Waqf Funds", *Iqtishadia*, Vol.10. no. 2 (2018), p. 1. <https://doi.org/10.21043/iqtishadia.v10i2.2863>

²⁵Rusdiyana, A S et al., "Cash Waqf through Islamic Banks : An Interpretive Structural Model (ISM) Framework", *International Journal of Waqf*, Vol. 2 no. 2 (2022). <http://journals.smartinsight.id/index.php/IJW/index>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang selama ini diterapkan oleh bank syariah sebagai LKS-PWU dalam mendorong minat masyarakat untuk berwakaf uang²⁶. Pendekatan tersebut pada dasarnya menempatkan LKS-PWU sebagai pelaku utama (*single-actor*), di mana strategi digerakkan secara sepihak tanpa menempatkan aktor eksternal sebagai sumber masukan strategis. Dari sisi metodologi penentuan strategi, studi kuantitatif menggunakan *Analytical Hierarchy Process* menyimpulkan bahwa masalah terbesar dalam penghimpunan wakaf tunai adalah minimnya digitalisasi, sementara solusi prioritas adalah peningkatan profesionalitas nazhir²⁷.

Penelitian mengenai optimalisasi wakaf uang telah banyak dilakukan, khususnya yang menyoroti aspek literasi, regulasi, kelembagaan nazhir, dan digitalisasi, namun sebagian besar studi tersebut bersifat makro, parsial pada beberapa aspek. Penelitian mengenai strategi optimalisasi penghimpunan wakaf uang dengan metode *ANP* juga sudah pernah dilakukan, namun dengan pendekatan *SWOT* dan pada bank syariah berskala nasional, yaitu Bank Syariah Indonesia. Penelitian tersebut menemukan rencana paling prioritas dalam memaksimalkan pengumpulan wakaf uang yaitu dengan kegiatan promosi lebih masif tentang wakaf uang kepada masyarakat muslim di Indonesia²⁸. Meskipun penelitian mengenai strategi optimalisasi

²⁶Sriani, Endang, "Pelaksanaan Wakaf Uang pada Bank Syariah di Indonesia", Jurnal Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indones, Vol. 12 no. 1 (2025). DOI:10.31942/iq.v12i1.12365.

²⁷Muhammad Fathrul Quddus, et al., "Problems and Solutions for Cash Waqf Collection in Indonesia: Analytical Hierarchy Process Approach Vol. 9 No. 5 (2022) p. 710-730 DOI: 10.20473/vol9iss20225pp

²⁸Izzah, Atikah N., "Strategi Optimalisasi Penghimpunan Wakaf Uang Di Bank Syariah Indonesia", 2023 <http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/121615>[accessed 2 July 2025].



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penghimpunan wakaf uang dengan metode *ANP* telah dilakukan pada lembaga keuangan syariah lain, namun menggunakan pendekatan analisis *SWOT* dan pada bank syariah berskala nasional, yaitu Bank Syariah Indonesia.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, kebaruan utama dari penelitian ini terletak pada penggunaan kombinasi pendekatan *Pentahelix* dan metode *Analytical Network Process (ANP)* yang akan diterapkan secara berurutan dalam konteks penghimpunan wakaf uang pada skala regional yaitu studi kasus Bank Riau Kepri Syariah (BRKSyariah) sebagai bank daerah yang sudah menjadi lembaga penerima wakaf uang (LKS-PWU). Pendekatan *Pentahelix* digunakan pada tahap awal penelitian untuk menggali, mengidentifikasi peran, kontribusi, dan merumuskan usulan-usulan strategi optimalisasi penghimpunan wakaf uang secara integratif dan kolaboratif berdasarkan perspektif lima aktor utama, yaitu pemerintah, LKS-PWU (BRKSyariah), akademisi, komunitas, dan media. Selanjutnya, metode *ANP* digunakan untuk menilai dan menentukan prioritas dari usulan-usulan strategi yang telah diperoleh melalui pendekatan *Pentahelix*. *ANP* dipilih karena mampu mengakomodasi kompleksitas hubungan dan ketergantungan antar-aktor serta antar-strategi, yang menjadi karakteristik utama dalam sistem penghimpunan wakaf uang berbasis kolaborasi multi-aktor. Penelitian ini menggunakan *Analytic Network Process (ANP)* karena pendekatan ini mampu merepresentasikan permasalahan pengambilan keputusan yang memiliki keterkaitan antar elemen. Berbeda dengan *Analytic Hierarchy*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Process (AHP) yang menyusun masalah secara hierarkis dan mengasumsikan independensi antar kriteria dan alternatif, *ANP* memandang elemen keputusan sebagai bagian dari suatu jejaring yang saling berhubungan. Dengan demikian, *ANP* memberikan kerangka analisis yang lebih fleksibel dan relevan untuk menggambarkan kompleksitas permasalahan secara lebih realistis. Selanjutnya, metode *ANP* digunakan karena memiliki kemampuan untuk membantu dalam mengukur dan sintesis sejumlah faktor-faktor dalam hirarki atau jaringan, serta kesederhanaan metodologinya menjadikan *ANP* sebagai metodologi yang lebih umum dan lebih mudah diaplikasikan seperti pengambilan keputusan²⁹. Metode *ANP* dalam penelitian ini digunakan untuk menyusun prioritas strategi secara sistematis dengan mempertimbangkan hubungan antar elemen. Penerapan *ANP* dalam konteks lokal menjadi pembeda penting dari studi sebelumnya, karena memberikan pemetaan keputusan strategis yang lebih akurat sesuai dengan kondisi sosio-kultural, demografis, dan kelembagaan di wilayah operasional BRKSyariah. Penelitian ini menghadirkan kebaruan ilmiah dalam upaya optimalisasi penghimpunan wakaf uang, khususnya melalui studi kasus Bank Riau Kepri Syariah (BRKSyariah) sebagai bank daerah yang sudah menjadi lembaga penerima wakaf uang (LKS-PWU).

Fokus khusus pada BRKSyariah sebagai objek kajian juga menjadi aspek kebaruan tersendiri, mengingat masih minimnya penelitian yang menyoroti peran bank syariah daerah dalam ekosistem wakaf uang nasional.

²⁹ Ascarya, “*Analytical Networks Process (ANP): Pendekatan Baru Studi Kualitatif*”, Jakarta (ID), Seminar Internasional Program Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi, 27 Januari 2025.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Padahal, BRKSyariah memiliki potensi besar dalam menjangkau masyarakat Muslim di Riau dan Kepulauan Riau, termasuk kalangan milenial yang menunjukkan semangat tinggi untuk berwakaf. Dengan menganalisis data empiris tentang tren penurunan penghimpunan wakaf uang dari tahun ke tahun di Provinsi Riau, penelitian ini secara kritis mengevaluasi kesenjangan antara potensi dan realisasi wakaf uang yang masih sangat lebar. Oleh karena itu, kontribusi ilmiah utama dari penelitian ini terletak pada perancangannya yang berbasis bukti dan sistemik untuk mendorong peran aktif bank syariah daerah dalam optimalisasi wakaf uang, melalui model sinergi multi-aktor dan strategi prioritas yang dapat langsung diimplementasikan.

B. Identifikasi Masalah

Dari penjelasan pada latar belakang, dapat diidentifikasi sejumlah permasalahan dalam penelitian ini.

1. Kesenjangan antara potensi wakaf uang dan realisasi penghimpunan wakaf uang

Penghimpunan wakaf uang ASN Provinsi Riau melalui BRKSyariah sebagai LKS-PWU mengalami penurunan dari tahun ketahun. Tahun 2020 wakaf uang yang terhimpun sebesar Rp. 50.000.0000, kemudian di tahun 2021 turun hampir 50% dari capaian tahun 2020 yaitu menjadi Rp. 28.202.400, turun kembali menjadi Rp.17.760.026 di tahun 2022, dan turun menjadi Rp.8.075.400 di tahun

2023 dan tahun 2024 terhimpun Rp.458.000, sampai triwulan III tahun 2025 terhimpun sebesar Rp. 369.000³⁰. Sedangkan potensi wakaf uang di

2. Permasalahan dalam penghimpunan wakaf uang

Terdapat berbagai tantangan seperti rendahnya literasi masyarakat, pemahaman wakif yang masih kaku, persepsi terhadap nadzir, kurangnya sosialisasi, keterbatasan kapasitas nadzir, dan masih terbatasnya peran perbankan syariah sebagai LKS-PWU dalam wakaf uang yang hanya sebagai penerima wakaf uang, dan penyalur ke nazhir, sehingga peluang untuk berkontribusi dalam pengembangan wakaf uang belum dimanfaatkan secara maksimal.

C. Batasan Masalah

Penelitian ini menetapkan pembatasan masalah pada poin-poin berikut:

1. Pembatasan objek penelitian hanya pada Bank Riau Kepri Syariah sebagai salah satu lembaga penghimpun wakaf uang di tingkat regional, yaitu Riau dan Kepulauan Riau.
2. Penelitian hanya membahas strategi optimalisasi penghimpunan wakaf uang, bukan aspek distribusi, pengelolaan dana wakaf, atau implementasi teknis investasi wakaf.
3. Analisis strategi dilakukan menggunakan pendekatan *Pentahelix*, serta metode *Analytical Network Process (ANP)* untuk menentukan prioritas strategi berdasarkan hasil wawancara dan penilaian pakar.

³⁰BWI Provinsi Riau, *op.cit.* <https://bwiriau.id/riau-berwakaf/>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Data primer diperoleh dari hasil *indepth interview* dan kuesioner dari para pakar yang memiliki pemahaman tentang wakaf uang dan peran LKS-PWU, kemudian data sekunder diambil dari artikel ilmiah dan dokumen.

D. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang menjadi dasar penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan penghimpunan wakaf uang di Bank Riau Kepri Syariah?
2. Bagaimana peran dan kontribusi lima aktor kunci pada pendekatan *Pentahelix* dalam mendukung peningkatan penghimpunan wakaf uang oleh BRKSyariah?
3. Strategi apa saja yang dapat diusulkan untuk optimalisasi penghimpunan wakaf uang?
4. Strategi mana yang paling prioritas menurut hasil analisis metode *Analytical Network Process*?

E. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis penerapan penghimpunan wakaf uang pada Bank Riau Kepri Syariah.
2. Mengidentifikasi peran dan kontribusi lima aktor kunci pada pendekatan *Pentahelix* dalam proses penghimpunan wakaf uang.
3. Merumuskan strategi optimalisasi penghimpunan wakaf uang melalui pendekatan *Penahelix*.
4. Merumuskan prioritas strategi berdasarkan hasil analisis metode *Anlytical Network Process(ANP)*.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Manfaat Penelitian**1. Teoritis**

Memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian wakaf uang dan pendekatan kolaboratif dalam ekonomi syariah.

2. Praktis

Menyediakan rekomendasi strategi berbasis kolaborasi multi *stakeholder* kepada Bank Riau Kepri Syariah

3. Kebijakan

Menjadi masukan bagi regulator dan pemerintah daerah dalam mendukung pengembangan ekosistem wakaf uang di tingkat regional.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Wakaf

Istilah “wakaf” atau “wact” berasal dari bahasa Arab, yakni dari kata “*waqafa*”, yang secara etimologis berarti menahan, berhenti, diam di tempat, atau tetap berdiri pada suatu posisi. Secara linguistik, kata “*waqafa-yaqifu-waqfan*” memiliki makna yang sepadan dengan bentuk kata kerja “*habasa-yahbisu-tahbisan*”, yang juga mengandung arti menahan atau menghalangi sesuatu agar tidak bergerak atau berpindah kepemilikan. Mazhab Syafi’i dan Mazhab Hambali berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, setelah sempurna prosedur perwakafan³¹. Wakaf adalah perbuatan hukum pihak yang mewakafkan harta benda miliknya/wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah³². Wakaf memang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur’an, namun esensinya disandingkan dengan konsep *infaq fisabilillah* atau pengeluaran harta di jalan Allah. Beberapa ayat Al-Qur’an yang berkaitan tentang wakaf, yaitu:

1. QS. Ali Imran ayat 92

Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman:

³¹Badan Wakaf Indonesia, “Pengertian Wakaf-Badan Wakaf Indonesia”, dikutip dari <http://bwi.go.id> pada tanggal 17 juni 2025.

³²Republik Indonesia. Undang- undang Republik Indinesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf”, 2004.



لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apa pun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui tentangnya³³. (Āli 'Imrān:92)

2. QS. al-Baqarah ayat 261-262

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ ۗ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti (orang-orang yang menabur) sebutir biji (benih) yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan (pahala) bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui. (Al-Baqarah ayat 261)

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى ۖ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۖ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Orang-orang yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah, kemudian tidak mengiringi apa yang mereka infakkan itu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan penerima), bagi mereka pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih. (Al-Baqarah ayat 262)

Kemudian, hadits-hadits yang berkaitan dengan wakaf, yaitu:

1. Hadis Nabi s.a.w.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ».

³³Semua ayat dalam Tesis ini dikutip dari Tim Penerjemah Al-Qur'an. (Kementerian Agama RI, 2022) <https://quran.kemenag.go.id/>.



Abu Hurairah -*raḍiyallāhu 'anhu*- meriwayatkan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "Apabila manusia meninggal, maka terputuslah amalnya kecuali tiga perkara: sedekah yang mengalir, ilmu yang dimanfaatkan, dan anak saleh yang mendokannya"³⁴. (HR. Muslim- 1631)

2. Hadis Nabi s.a.w.

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: «قد أصاب عمر أرضاً بخيبر. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها. فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضاً بخيبر، لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه، فما تأمرني به؟ فقال: إن شئت حبست أصلها، قال: قال: فتصدق بها، غير أنه لا يباع أصلها، ولا يوهب، ولا يورث. وتصدق بها فتصدق عمر في الفقراء، وفي القربى، وفي الرقاب، وفي سبيل الله، وابن السبيل، والضيف. لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، أو يطعم صديقاً، غير متمول فيه»، وفي لفظ: «غير متأكل»

Dari Abdullah bin Umar -*raḍiyallāhu 'anhumā*-, ia berkata, "Umar memperoleh tanah di Khaibar lalu ia datang menemui Nabi -*ṣallallāhu 'alaihi wa sallam*- untuk berkonsultasi tentang tanah itu. Dia berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah memperoleh tanah di Khaibar. Aku sama sekali belum pernah memperoleh harta yang sangat berharga bagiku sebelum ini, lalu apa yang engkau perintahkan kepadaku mengenai tanah ini?" Rasulullah -*ṣallallāhu 'alaihi wa sallam*- bersabda, "Jika engkau mau, wakafkan tanah pokoknya dan bersedekahlah dengannya (hasilnya)!" Abdullah bin Umar berkata, "Lantas Umar bersedekah dengan tanah itu. Hanya saja tanah pokok itu tidak dijual, tidak dihadiahkan dan tidak diwariskan." Abdullah bin Umar berkata, "Selanjutnya Umar bersedekah kepada orang-orang fakir, kerabat, budak sahaya, sabilillah, ibnu sabil (orang yang bepergian) dan tamu. Tidak ada dosa bagi orang yang mengurus tanah itu untuk memakan sebagian hasilnya dengan cara yang makruf atau memberi makan sahabat tanpa menjadikannya sebagai harta." Dalam satu lafal, "Tidak menjadikannya sebagai harta simpanan." (HR. *Muttafaq 'alaihi*)

3. Hadis Nabi s.a.w.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمَاءَ سَهْمٌ لِي بِخَيْبَرَ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ أَعْجَبَ إِلَيَّ مِنْهَا قَدْ أَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْبَسْ أَصْلَهَا وَسَبِّلْ ثَمَرَتَهَا

³⁴Ensiklopedia Terjemahan Hadis-Hadis Nabi', Hadeethenc.Com,2025
<https://www.hadeethenc.com/id/browse/hadith/65566> [accessed 1 July 2025].



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Diriwayatkan dari Ibnu Umar Radhiyallahu anhu; ia berkata, Umar Radhiyallahu anhu berkata kepada Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam, "Saya mempunyai seratus saham (tanah, kebun) di Khaibar, belum pernah saya mendapatkan harta yang lebih saya kagumi melebihi tanah itu; saya bermaksud menyedekahkannya." Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam berkata, "Tahanlah pokoknya dan sedekahkan buahnya pada sabilillah." (H.R. al-Nasa'i)

4. Jabir Radhiyallahu anhu berkata

أَخَذَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذُو مَقْدَرَةٍ إِلَّا وَقَفَ مَا بَقِيَ

"Tak ada seorang sahabat Rasul pun yang memiliki kemampuan kecuali berwakaf."

B. Konsep Wakaf Uang

Wakaf Uang (Cash Wakaf/Waqf al-Nuqud adalah wakaf yang dapat dilakukan oleh individu, kelompok orang, badan hukum atau lembaga dalam bentuk uang tunai, dan surat-surat berharga³⁵. Wakaf Uang adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian uang miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah³⁶.

Sedangkan wakaf melalui uang adalah wakaf dengan memberikan uang untuk dibelikan/dijadikan harta benda tidak bergerak atau harta benda bergerak sesuai yang dikehendaki wakif atau program atau proyek yang ditawarkan kepada wakif, baik untuk keperluan sosial maupun produktif atau investasi. Dalam menghimpun wakaf melalui uang, harus disebutkan peruntukannya misalnya untuk masjid atau untuk mini market. Khusus untuk tujuan produktif/investasi, disebutkan juga penyaluran keuntungannya atau

³⁵ Badan Wakaf Indonesia, *op.cit.* <http://bwi.go.id>

³⁶ Badan Wakaf Indonesia, *op.cit.* <http://bwi.go.id>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penerima manfaatnya (mawquf alayh). Dalam wakaf melalui uang, harta benda wakafnya adalah barang/benda yang dibeli atau diwujudkan dengan dana yang berasal dari wakaf melalui uang, yang harus dijaga kelestariannya, tidak boleh dijual, diwariskan dan dihibahkan³⁷.

Wakaf uang atau *waqf al-nuqud* merupakan instrumen keuangan sosial Islam yang memungkinkan seseorang mewakafkan sejumlah uang untuk kepentingan sosial keagamaan yang manfaatnya berkelanjutan. Dalam prinsip syariah, dana wakaf uang tidak boleh dikonsumsi pokoknya, melainkan dikembangkan secara produktif (misalnya melalui investasi syariah) dan hasilnya digunakan sesuai kehendak wakif. Wakaf uang merupakan bentuk transformasi dari wakaf tradisional berbasis aset tidak bergerak ke instrumen yang lebih likuid, efisien, dan fleksibel dalam distribusi manfaatnya. Secara historis, praktik wakaf uang telah ada sejak era Dinasti Utsmani, dan diadopsi ke Indonesia secara formal melalui PMA No. 4 Tahun 2009 dan diperkuat oleh Fatwa DSN MUI No. 2/DSN-MUI/IV/2002. Dalam konteks modern, wakaf uang menjadi salah satu pilar utama keuangan sosial syariah bersama zakat, infak, dan sedekah (ZIS). Keunggulannya antara lain karena mudah diakses, dapat dilakukan oleh siapa saja dengan nominal kecil, dan mendukung tujuan *maqashid al-shariah*, terutama dalam hal pemerataan dan keadilan sosial.

³⁷BWI, “Perbedaan Wakaf Uang dan Wakaf Melalui Uang-Badan Wakaf Indonesia”, diikuti dari <https://www.bwi.go.id/6266/2021/03/25/perbedaan-wakaf-uang-dan-wakaf-melalui-uang/> pada tanggal 3 Juli 2025



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan fatwa tentang wakaf uang di tahun 2002. MUI menjelaskan yang dimaksud dengan wakaf uang (Cash Wakaf/Waqf al-Nuqud adalah wakaf yang dapat dilakukan oleh individu, kelompok orang, badan hukum atau lembaga dalam bentuk uang tunai. Tidak hanya uang tunai, surat-surat berharga juga termasuk kedalam definisi uang. Hukum berwakaf dengan uang adalah boleh (jawaz)³⁸. Penyaluran wakaf uang hanya boleh didistribusikan dan dipergunakan untuk semua hal yang diperbolehkan secara syariat. Wakaf uang harus dijamin kelestarian nilai pokoknya, tidak boleh diperjual belikan, dihibahkan, dan/atau diwariskan. Fatwa ini sudah lebih dahulu dari peraturan yang ada tentang wakaf uang oleh pemerintah. Wakaf uang menurut Peraturan Menteri Agama nomor 4 Tahun 2004 adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian uang miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Saat ini, terdapat jenis-jenis produk wakaf uang yang berkembang di Indonesia, yaitu:

a. Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS)

Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) adalah investasi dana wakaf uang pada sukuk negara yang diterbitkan oleh pemerintah untuk memfasilitasi wakif dalam pemberdayaan ekonomi umat dan kegiatan

³⁸ Majelis Ulama Indonesia, *op.cit.* <https://mui.or.id/baca/fatwa/wakaf-uang>.

sosial kemasyarakatan³⁹. Praktik wakaf uang melalui *cash waqf linked sukuk* memiliki peran penting dan strategis untuk meningkatkan ekonomi umat dan kesejahteraan masyarakat. Wakaf Uang melalui CWLS mempunyai tujuan untuk memudahkan masyarakat untuk berwakaf uang yang aman dan produktif, mendorong pertumbuhan ekonomi umat yang inklusif dan berkelanjutan, dan penguatan ekosistem Wakaf Uang di Indonesia⁴⁰.

Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) adalah produk investasi SBSN yang disediakan sebagai alternatif investasi bagi Nazhir dalam mengelola wakaf uang dan dana sosial lainnya dalam mendukung program pemberdayaan ekonomi umat dan kegiatan sosial kemasyarakatan. Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) adalah mekanisme untuk penyetoran dana wakaf (wakaf tunai) pada Sukuk Negara (SBSN) kepada membantu program pembangunan fasilitas sosial Pemerintah. Secara garis besar *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) adalah investasi wakaf uang pada sukuk negara atau yang dikenal dengan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang imbalannya diberikan kepada Nazhir selaku pengelola dana dan kegiatan wakaf untuk disalurkan kembali untuk membiayai program sosial dan pemberdayaan ekonomi umat non APBN. CWLS merupakan suatu terobosan yang dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang bekerja sama dengan Kementerian Keuangan dan

³⁹Peraturan Menteri Agama RI No 1 Tahun 2022

⁴⁰Ibid

Bank Indonesia sebagai fasilitator. CWLS merupakan gabungan antara wakaf uang dengan sukuk.

Wakaf uang merupakan wakaf yang berupa uang kemudian akan dikelola secara produktif dan hasilnya dimanfaatkan untuk peruntukan wakaf atau Mauquf Alaih. Wakaf uang yang telah dihimpun wajib untuk dijaga nilai pokoknya dan wajib diinvestasikan di sektor riil atau sektor keuangan syariah. Hasil dari investasi tersebut nantinya yang akan disalurkan kepada penerima manfaat. Atas wakaf uang tersebut nantinya akan diterbitkan sertifikat wakaf uang. Sukuk merupakan surat berharga atau efek syariah yang merepresentasikan kepemilikan aset oleh investor lewat penerbitan surat utang dengan berbasis syariah. Sukuk juga dikenal sebagai Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). SBSN diterbitkan untuk membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dengan demikian CWLS atau sukuk wakaf adalah SBSN yang dikeluarkan dengan skema investasi sosial yang mana dalam hal ini bertujuan untuk investasi pengelolaan wakaf uang oleh lembaga pengelola dana wakaf yang hasil keuntungan atau imbal hasilnya ditujukan untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan umat.

Sesuai dengan namanya yaitu Surat Berharga Syariah Negara, dana yang diperoleh dari penerbitan atau penjualan CWLS akan digunakan oleh Pemerintah yang peruntukannya berbeda-beda sesuai serinya. Hingga saat ini Pemerintah telah menawarkan dua seri sukuk



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wakaf yaitu SWR001 dan SWR002. Kesesuaian syariah *CWLS* ini telah mendapatkan pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dengan Nomor B-285/DSN-MUI/IV/2021 tanggal 7 April 2021. Dinyatakan bahwa *CWLS* ini dikelola berdasarkan prinsip syariah, tidak mengandung riba, gharar atau ketidakjelasan dan judi.

Alur Sukuk Wakaf

1. Wakif mewakafkan uangnya melalui Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU).
2. Kemudian wakif nantinya akan menandatangani atau menyetujui Akta Ikrar Wakaf dan memesan sukuk wakaf pada mitra distribusi. Dengan membeli sukuk wakaf maka dana wakaf uang akan diinvestasikan pada sukuk wakaf
3. Pemerintah nantinya akan menerbitkan sukuk wakaf atas nama wakif yang bertindak selaku atas kuasa dari nazhir
4. Pemerintah akan membayarkan imbal hasil investasi sukuk wakaf kepada nazhir secara rutin tiap bulannya. Dilansir dari laman resmi⁴¹, bahwa imbalan seri wakaf SWR002 memiliki tingkat imbalan tetap sebesar 5.57%/tahun yang dibayar setiap bulan
5. Nazhir selanjutnya akan menyalurkan imbal hasil investasi sukuk wakaf melalui berbagai lembaga sosial untuk membiayai program atau

⁴¹Kementerian Keuangan RI, "Sukuk Wakaf" dikutip dari <https://www.kemenkeu.go.id/single-page/sukuk-wakaf/> pada tanggal 4 Juli 2025.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kegiatan sosial yang sifatnya non APBN dalam bentuk fisik maupun non fisik

6. CWLS ini memiliki jangka waktu yang minimumnya adalah 5 tahun. Pada jatuh tempo sukuk wakaf yang temporer, maka wakif akan menerima kembali senilai nominal pembelian seri sukuk wakaf
7. Sedangkan, jika CWLS ini bersifat selamanya maka dana tunai pelunasan nominal sukuk wakaf diserahkan kepada nazhir melalui pendebitan rekening dana wakif untuk dikelola lebih lanjut⁴².

b. *Cash Waqf Linkef Deposito (CWLD)*

CWLD merupakan instrumen wakaf uang yang bentuknya bersifat sementara, yang dijalankan melalui skema deposito pada lembaga keuangan syariah. Pada mekanisme ini, wakif menempatkan dana dalam bentuk deposito, kemudian keuntungan yang diperoleh dari akad tersebut disalurkan untuk membiayai berbagai kegiatan sosial yang berada di bawah pengelolaan nazhir. Setelah jangka waktu yang ditetapkan berakhir, dana pokok yang disetor akan dikembalikan kepada wakif. Dalam pelaksanaannya, LKS-PWU bertindak sebagai pihak pengelola yang memastikan pemanfaatan dana wakaf berlangsung secara optimal, produktif, dan tetap mengikuti ketentuan serta prinsip syariah⁴³. Dalam CWLD terdapat beberapa fitur diantaranya nilai deposito sama dengan nilai yang diwakafkan, minimal deposito dan jangka waktu masing-masing sebesar satu juta rupiah dan waktu minimal satu tahun, deposito

⁴²Hukum Wakaf, "Cash Waqf Linked Sukuk" dikutip dari <https://hukumwakaf.com/cash-waqf-linked-sukuk/> pada tanggal 4 Juli 2025.

⁴³BaitulMaalMuamalat, *op.cit.* <https://bmm.or.id>



dicairkan sesuai jangka waktu wakaf, dan bagi hasil ditransfer ke rekening pengelola wakaf(nazhir) untuk penerima manfaat(*mauquf alaih*)⁴⁴.

C. Bank Riau Kepri Syariah

BRKSyariah merupakan hasil transformasi dari Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah di tahun 2022 setelah keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-93/D.03/2022 tentang Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank. PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri bertransformasi menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah (Perseroda), kemudian disingkat menjadi PT. Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) dan dipanggil dengan nama BRKSyariah⁴⁵. Pada periode Desember 2024, BRKSyariah sudah memiliki 1 Kantor Pusat, 23 Kantor Cabang, 40 Kantor Cabang Pembantu, 49 Kantor Kedai, 46 Kantor Kas, 1 Kantor BUTIK, dan 17 Payment Point yang tersebar di Provinsi Riau, Provinsi Kepulauan Riau, dan Provinsi Daerah Khusus Jakarta⁴⁶. BRKSyariah berkantor pusat di Menara Dang Merdu BRK Syariah Jl. Jenderal Sudirman No. 462, Pekanbaru, Provinsi Riau. Visi BRKSyariah adalah mewujudkan Bank Syariah yang inklusif, resilient, dan modern, pilihan utama masyarakat yang berkontribusi signifikan terhadap pembangunan daerah berkelanjutan.

⁴⁴ Badan Wakaf Indonesia, *op.cit* <http://bwi.go.id>

⁴⁵ BRKSyariah, 'Identitas Perusahaan Bank Riau Kepri Syariah', 2025 <https://www.brksyariah.co.id/brkweb_syariah/perusahaan/detail/tentang_kami/106> [accessed 15 June 2025].

⁴⁶ BRKSyariah, *op.cit.* <https://www.brksyariah.co.id>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kepemilikan BRKSyariah berdasarkan pemegang saham terdiri dari dua Provinsi yaitu Riau dan Kepulauan Riau, serta 19 kabupaten kota yang ada di kedua Provinsi tersebut. Provinsi Riau merupakan pemegang saham tertinggi dengan persentase kepemilikan saham sebesar 43,26%, kemudian diposisi ke dua Kabupaten Bengkalis dengan persentase kepemilikan saham sebesar 10,97%. Sedangkan Provinsi Kepulauan Riau hanya memiliki 1% kepemilikan saham BRKSyariah, dan Kota Dumai sebagai pemegang saham terkecil dengan kepemilikan saham 0,43% dari total saham BRKSyariah⁴⁷. Kementerian Agama RI telah menetapkan BRKSyariah sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) sesuai no SK. 51 pada tanggal 13 Januari 2023⁴⁸, dengan 41 lembaga keuangan syariah lainnya⁴⁹.

D. Peran Lembaga Keuangan Syariah-Penerima Wakaf Uang

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), peran adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto, peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Status sendiri adalah kumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang, dan ketika hak serta kewajiban itu dijalankan, maka ia berfungsi sesuai

⁴⁷BRKSyariah, "Struktur Pemegang Saham BRKSyariah", 2025, <https://www.brksyariah.co.id/brkweb-syariah/perusahaam/pemegang> saha, di kutip pada tanggal 17 Juni 2025

⁴⁸Kemenag RI, "Daftar Nama Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang 2024" dikutip dari www.bimasislam.kemenag.go.id

⁴⁹Kemenag RI, "Kemenag Tetapkan 42 Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU), Ini Daftarnya" dikutip dari <https://kemenag.go.id/nasional/kemenag-tetapkan-42-lembaga-keuangan-syariah-penerima-wakaf-uang-lks-pwu-ini-daftarnya-YYCSD> pada tanggal 17 June 2025.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

posisinya. Secara hakikat, peran dapat dipahami sebagai serangkaian perilaku tertentu yang muncul akibat jabatan yang diemban⁵⁰.

Lembaga Keuangan Syariah-Penerima Wakaf Uang yang selanjutnya disingkat LKS-PWU adalah badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang keuangan syariah yang ditetapkan oleh Menteri Agama sebagai lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang⁵¹. Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, LKS-PWU bertugas mengumumkan kepada publik atas keberadaannya sebagai LKS Penerima Wakaf Uang, menyediakan blangko Sertifikat Wakaf Uang, menerima secara tunai wakaf uang dari Wakif atas nama Nazhir, menempatkan uang wakaf ke dalam rekening titipan (*wadi'ah*) atas nama Nazhir yang ditunjuk Wakif, menerima pernyataan kehendak Wakif yang dituangkan secara tertulis dalam formulir pernyataan kehendak Wakif. Kemudian menerbitkan Sertifikat Wakaf Uang serta menyerahkan sertifikat tersebut kepada Wakif dan menyerahkan tembusan sertifikat kepada Nazhir yang ditunjuk oleh Wakif, serta mendaftarkan wakaf uang kepada Menteri atas nama Nazhir⁵².

Sebagai lembaga yang ditunjuk langsung oleh Menteri Agama, LKS memiliki status hukum yang kuat sebagai penerima wakaf uang. LKS juga memiliki jaringan yang luas, dengan banyak kantor cabang dan fasilitas perbankan yang memudahkan umat Islam di seluruh Indonesia untuk

⁵⁰Soekanto, S. Sosiologi: Suatu Pengantar (Edisi Revisi). Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

⁵¹Peraturan Menteri Agama RI No 4 Tahun 2009.

⁵²Peraturan Pemerintah RI No 4 Tahun 2006



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berpartisipasi dalam wakaf uang. Selain itu, LKS memiliki sumber daya manusia handal dan dana yang terkumpul dijamin keamanannya oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Pengertian peran dalam hal ini adalah peran dari BRKSyariah untuk menjalankan fungsinya sebagai LKS-PWU ditingkat daerah dalam menghimpun wakaf uang, seperti fungsi LKS-PWU pada umumnya.

E. Konsep Optimalisasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah *optimalisasi* berasal dari kata dasar *optimal*, yang berarti sesuatu yang paling baik, paling tinggi, atau paling menguntungkan. Optimalisasi merujuk pada tindakan, proses, atau metode untuk meningkatkan sesuatu hingga mencapai kondisi terbaik, tertinggi, atau paling menguntungkan⁵³. Mengoptimalkan adalah proses menjadikan sesuatu dalam kondisi terbaik atau tertinggi. Maka dari itu, optimalisasi merujuk pada proses untuk mencapai kualitas terbaik dalam suatu hal, seperti dalam penerapan manajemen, strategi, kesiapan kelembagaan nazhir wakaf yang sesuai dengan target dan harapan yang telah dirancang.

Konsep optimalisasi berkaitan erat dengan kriteria pencapaian hasil, di mana suatu lembaga pendidikan dikatakan optimal jika mampu mencapai hasil maksimal dengan pengorbanan atau kerugian seminimal mungkin. Optimalisasi merupakan suatu upaya untuk meningkatkan performa baik individu maupun unit kerja yang berkaitan dengan kepentingan bersama,

⁵³Kemendikbud, “KBBI VI Daring” dikutip dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/optimal> pada tanggal 19 Juni 2025.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengizinkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan tujuan akhir berupa tercapainya kepuasan serta keberhasilan dalam pelaksanaan suatu kegiatan. Sementara itu, Winardi dalam Bayu menyebut bahwa optimalisasi dapat dipahami sebagai suatu ukuran pencapaian tujuan, dan dari sisi usaha, optimalisasi berarti proses memaksimalkan aktivitas untuk memperoleh hasil atau keuntungan yang diharapkan. Dari berbagai pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa optimalisasi hanya bisa tercapai apabila proses pelaksanaannya dilakukan secara efisien dan efektif. Dalam konteks organisasi, pencapaian tujuan selalu diarahkan untuk meraih hasil yang optimal melalui efisiensi dan efektivitas kerja.

F. Penelitian Relevan

Rusydiana dan Devi dalam penelitiannya mengidentifikasi faktor faktor yang menjadi penghambat pengembangan praktik wakaf uang di Indonesia dan solusinya dengan metode Analytical Network Process (ANP). Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa urutan masalah yang paling prioritas ialah kepercayaan, kepatuhan syariah, sumber daya manusia, dan manajemen wakaf. Alternatif untuk meningkatkan peran wakaf uang di Indonesia adalah komputerisasi, mengembangkan kualitas pengelola, dan meningkatkan keterbukaan informasi penghimpunan dan penyaluran. Khairunisa et al. melakukan penelitian untuk menentukan alternatif agar kapasitas bank-bank islam dalam pengumpulan wakaf tunai meningkat. Metode yang digunakan adalah *Interperetative Structural Modeling (ISM)*. Hasil dari penelitian tersebut adalah diperlukan dukungan seperangkat regulasi hukum yang kuat dan kerjasama antara pemangku kebijakan seperti Badan Wakaf 11 Indonesia (BWI), Kementerian Agama, Bank Indonesia,



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Otoritas Jasa Keuangan, nazhir, dan LKS-PWU. Hasim et al. dalam penelitiannya menganalisis aspek-aspek yang memengaruhi penghimpunan wakaf di Indonesia. Metode yang digunakan adalah *Analytical Network Process* (ANP). Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan aspek kelembagaan merupakan aspek prioritas pertama yang berpengaruh dalam tingkat penghimpunan wakaf uang. Aspek tersebut termasuk nazhir berbentuk organisasi dan badan hukum yang memiliki tugas mengelola wakaf.

Sulistiani melakukan penelitian mengenai fungsi perbankan syariah dalam perwakafan tunai di Indonesia sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU). Metode yang digunakan adalah purposive sampling dengan 8 LKS-PWU dari 17 LKS-PWU. Hasil penelitian tersebut menyebutkan bahwa perbankan syariah sebagai LKS-PWU adalah penghimpun dana wakaf uang sesuai yang tertulis di UU Wakaf. Peran tersebut bisa diperluas yaitu sebagai pengelola dana wakaf sesuai dengan kesiapan LKS-PWU sebagai dorongan setiap lembaga agar meningkatkan motivasi bank syariah dalam menghimpun wakaf uang. Amali melakukan penelitian mengenai prosedur dan efektivitas wakaf tunai di perbankan syariah berdasarkan peraturan di Indonesia dengan metode pendekatan yuridis kualitatif pada Bank Bukopin Syariah. Hasil dari penelitian tersebut adalah Bank Syariah Bukopin tidak menjadi pengelola dan pengembang dana wakaf tunai berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 2026 pasal 25. Bank bertindak sebagai penerima wakaf uang dalam bentuk titipan (wad'ah), PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf), dan hanya perantara



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

antara wakif dan pengelola. Adapun yang bertindak sebagai nazhir pengelola dan pengembang wakaf tunai adalah Badan Wakaf Indonesia (BWI). Berdasarkan penelitian terdahulu, terdapat beberapa perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Keterbaruan dalam penelitian ini terletak pada topik, tempat dan waktu penelitian, metode dan struktur jaringan yang digunakan. Penelitian mengenai wakaf uang di bank syariah dan LKS-PWU sudah pernah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu, namun belum ada penelitian mengenai strategi optimalisasi penghimpunan wakaf uang di Bank Syariah Indonesia dan menggunakan metode *ANP-SWOT*.

G. Konsep *Pentahelix*

Pendekatan *pentahelix* adalah pendekatan yang melibatkan kerjasama antara pemerintah, akademisi, pelaku usaha, masyarakat adat, dan media⁵⁴. Kolaborasi *Pentahelix* merujuk pada bentuk kerjasama yang melibatkan lima pihak yang dikenal sebagai ABCGM (Akademisi, Bisnis, Masyarakat, Pemerintah, Media) dalam suatu proyek. Harapannya, melalui kolaborasi *pentahelix*, pencapaian tujuan dapat lebih inklusif, cepat, dan konkret karena pelaksanaan program diperkuat oleh keterlibatan lima kelompok berbeda, masing-masing dengan peran dan keahlian khususnya. Kolaborasi Model *Penta Helix* menurut Priambudi merupakan perluasan dari strategi *triple helix* dengan melibatkan berbagai elemen lembaga masyarakat atau non-profit dalam rangka mewujudkan inovasi. Konsep *pentahelix* yang menggabungkan peran akademisi, badan usaha (bisnis), komunitas, pemerintah, dan media

⁵⁴Nurnasrina, et al., "Strategi Pengembangan Zona KHAS Berciri Melayu Untuk Meningkatkan Industri Halal di Kota Pekanbaru: Model *Pentahelix*", *Islamic Business and Finance (IBF)*, Vol. 5 no. 2 (2024) DOI: <http://dx.doi.org/10.24014/ibf.v5i2.35398>




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bertujuan untuk mengembangkan inovasi pengetahuan yang memiliki potensi bertransformasi menjadi produk maupun jasa yang bernilai dan bermanfaat bagi masyarakat.

Dengan menemukan pola kemitraan melibatkan berbagai pihak dan peran, tujuan tersebut juga mendukung terwujudnya Sustainable Development Goals (SDGs) dalam mencapai percepatan pembangunan ekonomi, ketahanan pangan dan energi, kesejahteraan, dan perbaikan lingkungan hidup. Ringkasnya, konsep pentahelix adalah salah satu cara dalam mengatasi masalah dan mengembangkan program dengan melibatkan lintas sektor untuk saling berbagi peran. Yang menjadi titik fokus pentahelix adalah kolaborasi antara pemerintah bersama para pemangku kepentingan hingga masyarakat. Dengan mengintegrasikan kelima elemen ini dalam satu ekosistem, model Penta Helix bertujuan untuk mendorong kolaborasi, pertukaran pengetahuan, dan sinergi antara sektor-sektor yang berbeda. Hal ini diharapkan dapat menghasilkan pengembangan yang lebih inovatif dan berkelanjutan dalam industri kreatif. Melalui kolaborasi lintas sektor, model ini berupaya menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi pertumbuhan industri kreatif, merangsang inovasi, dan mendorong adopsi teknologi baru. Model Pentahelix dapat dilihat pada gambar.



Sumber: Hubungan dan Peran Pentahelix(Rochaeni,et al, 2022)

Gambar 4. Model Pentahelix

Soemaryani menyatakan bahwa model Pentahelix adalah sebuah acuan atau panduan yang digunakan untuk mengembangkan sinergi antara instansi yang terkait dalam mendukung pencapaian tujuan secara optimal. Model ini bertujuan untuk menciptakan kerjasama yang efektif antara berbagai pihak terkait guna mencapai hasil yang diinginkan. Kelima komponen dalam model Penta Helix memiliki kontribusi yang saling terkait, antara lain:

1. Akademisi

Merupakan sumber daya pengetahuan yang memiliki konsep dan teori dalam mengoptimalkan penghimpunana wakaf uang.

2. Bisnis/swasta

Merupakan entitas yang terlibat dalam penghimpunan wakaf uang.

3. Komunitas

Merupakan individu atau kelompok yang memiliki minat yang sama dan relevan terhadap ekonomi syairah, khususnya tentang wakaf uang.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Pemerintah

Merupakan salah satu pemangku kepentingan yang memiliki peran penting dalam menangani anak jalanan. Pemerintah bertanggung jawab untuk menyusun regulasi, kebijakan, dan memberikan respon terhadap wakaf uang.

5. Media

Merupakan pemangku kepentingan yang memiliki akses informasi yang lebih luas dan memainkan peran yang kuat dalam masalah anak jalanan. Media berperan dalam menyebarkan informasi tentang wakaf uang.

Kolaborasi di antara kelima komponen ini dapat menghasilkan sinergi yang kuat dalam penghimpunan wakaf uang. Akademisi menyediakan pengetahuan, bisnis mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam produk dan layanan, komunitas memberikan masukan dan partisipasi masyarakat, pemerintah menyusun kebijakan dan regulasi yang mendukung, dan media berperan dalam penanganan yang efektif. Melalui kerjasama yang erat, kelima komponen ini dapat saling melengkapi dan menciptakan ekosistem wakaf yang baik.

H. Kerangka Pemikiran

Wakaf uang merupakan salah satu instrumen filantropi Islam yang memiliki manfaat yang luas jika dikelola dengan baik, dan menjadi dana abadi, karena uang yang diwakafkan tidak boleh hilang pokoknya. Dalam penghimpunan wakaf uang, terdapat kesenjangan antara potensi wakaf uang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


yang ada dengan realisasi penghimpunan wakaf uang oleh LKS-PWU, yang pada penelitian ini adalah Bank Riau Kepri Syariah. Hal ini disebabkan belum optimalnya LKS-PWU yang ditunjuk oleh Kementerian Agama berdasarkan PMA No. 4 Tahun 2009 dalam menghimpun wakaf. Bank Riau Kepri Syariah memiliki posisi sangat penting dalam mengoptimalkan penghimpunan wakaf uang di Provinsi Riau, dikarenakan memiliki cakupan operasional yang luas, didukung dengan demografi penduduk Islam yang besar, dan potensi wakaf uang di kalangan milenial besar.

Berdasarkan permasalahan ini, diperlukan solusi berupa strategi optimalisasi penghimpunan wakaf uang di Bank Riau Kepri Syariah. Kerangka pemikiran penelitian yang penulis rumuskan seperti pada Gambar 2. Penelitian ini akan menentukan penerapan dan strategi Bank Riau Kepri Syariah dalam mengoptimalkan penghimpunan wakaf uang dengan menggunakan pendekatan *Pentahelix* dan metode *Analytical Network Process*.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Sumber: Peneliti, 2025

Gambar 5. Kerangka Pemikiran

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan multi-metode (*multi-methods research*), yaitu penggunaan lebih dari satu metode penelitian dalam satu studi untuk menjawab rumusan masalah yang berbeda secara tepat dan proporsional. Pemilihan pendekatan ini dilandasi pertimbangan bahwa isu penghimpunan wakaf uang merupakan fenomena multidimensional yang melibatkan berbagai aktor dalam ekosistem *pentahelix* (pemerintah, akademisi, praktisi, komunitas, dan media), serta membutuhkan pemodelan prioritas strategi berbasis hubungan antar elemen melalui metode *Analytical Network Process (ANP)*. Pendekatan ini dipilih karena karakteristik rumusan masalah dalam penelitian ini bersifat heterogen, mencakup aspek eksploratif, deskriptif, dan pengambilan keputusan strategis, sehingga tidak dapat dijawab secara optimal dengan satu pendekatan metodologis tunggal.

Pendekatan kualitatif digunakan untuk menjawab tiga rumusan masalah awal yang bertujuan mengeksplorasi fenomena, mengidentifikasi permasalahan, serta memahami perspektif para pemangku kepentingan terkait objek penelitian. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggali informasi secara mendalam (*in-depth*), kontekstual, dan interpretatif, yang diperlukan untuk memahami realitas empiris dan dinamika sosial yang melingkupi isu penelitian.

Sementara itu, pendekatan kuantitatif digunakan untuk menjawab satu rumusan masalah yang berfokus pada penentuan prioritas atau pengambilan keputusan strategis. Pendekatan kuantitatif dipilih karena rumusan masalah tersebut menuntut pengukuran, pembobotan, dan pemeringkatan variabel secara sistematis dan terstruktur, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi yang bersifat objektif dan terukur. Penelitian ini tidak dikategorikan sebagai mixed methods research, karena tidak bertujuan mengintegrasikan hasil analisis kualitatif dan kuantitatif dalam satu proses analisis terpadu. Setiap pendekatan digunakan secara fungsional dan mandiri untuk menjawab rumusan masalah yang berbeda, sesuai dengan karakteristik data dan tujuan analisis masing-masing. Oleh karena itu, secara metodologis penelitian ini lebih tepat diklasifikasikan sebagai penelitian multi-metode.

Meskipun demikian, hasil penelitian kualitatif tetap memiliki peran penting sebagai landasan konseptual dalam mendukung perumusan kerangka analisis kuantitatif. Temuan kualitatif digunakan untuk memperkaya pemahaman konteks, memperjelas variabel, serta memastikan bahwa model kuantitatif yang digunakan relevan dengan kondisi empiris di lapangan. Dengan demikian, penggunaan pendekatan multi-metode dalam penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif dan argumentatif terhadap permasalahan penelitian tanpa mengabaikan prinsip ketepatan metodologis.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada tahap pendekatan kualitatif, penelitian berfokus pada eksplorasi mendalam terhadap pandangan aktor *pentahelix* melalui wawancara semi-terstruktur. Wawancara digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor strategis yang memengaruhi optimalisasi penghimpunan wakaf uang pada Bank Riau Kepri Syariah (BRKSyariah), mengungkap hambatan dan peluang yang dihadapi institusi tersebut, serta menggali strategi potensial yang dinilai relevan oleh para pemangku kepentingan. Kemudian pada tahap pendekatan kuantitatif, dilakukan dengan melakukan proses *pairwise comparison* menggunakan ANP. Metode ini memungkinkan terciptanya model jaringan (*network model*) yang menggambarkan keterhubungan antar faktor, dan antar strategi. Pada tahap ini, data kuantitatif diperoleh melalui kuesioner perbandingan berpasangan yang kemudian diolah menggunakan perangkat lunak *SuperDecisions* untuk menghasilkan tiga matriks utama yaitu *unweighted supermatrix*, *weighted supermatrix*, dan *limit supermatrix*.

Limit supermatrix kemudian menjadi dasar dalam menentukan prioritas strategi optimalisasi penghimpunan wakaf uang. Kombinasi dua pendekatan ini memungkinkan penelitian tidak hanya menghasilkan gambaran empiris dari perspektif para pelaku, tetapi juga menghasilkan sintesis matematis yang memberikan bobot prioritas pada setiap strategi yang diusulkan.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Bank Riau Kepri Syariah (BRKSyariah) sebagai objek utama. BRKSyariah dipilih karena merupakan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bank umum syariah yang memiliki komitmen dalam pengembangan wakaf uang serta bekerja sama dengan berbagai nazhir. Waktu penelitian direncanakan selama 6 bulan, dimulai dari Juli hingga Desember 2025, mencakup kegiatan pengumpulan literatur, penyusunan instrumen wawancara, dan analisis.

C. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer penelitian ini terdiri dari dua kelompok utama, yaitu pertama data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan para aktor *Pentahelix* (pemerintah, akademisi, praktisi, komunitas, dan media). Wawancara mendalam digunakan untuk memperoleh *insight* terkait dinamika penghimpunan wakaf uang, hambatan, kebutuhan internal bank, preferensi masyarakat, serta strategi yang dianggap paling efektif menurut persepsi para aktor. Kedua data primer yang diperoleh dari para ahli dan praktisi terpilih yang diminta melakukan penilaian perbandingan berpasangan (*pairwise comparison*) terhadap elemen-elemen dalam model ANP. Hasil penilaian tersebut kemudian dihitung *geometric mean*-nya untuk diolah ke dalam perangkat lunak *SuperDecisions*.

Kemudian data sekunder meliputi regulasi, dokumen internal BRKSyariah lembaga, laporan penelitian, buku, artikel jurnal nasional dan internasional, dokumen kebijakan BWI, serta sumber-sumber literatur yang relevan dengan *pentahelix*, wakaf uang, dan metode ANP. Penggunaan data



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sekunder bertujuan untuk memperkuat analisis, memberikan kerangka teoritik, dan melengkapi hasil temuan lapangan.

D. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi dalam penelitian ini tidak dalam arti numerik seperti penelitian kuantitatif seperti biasanya, melainkan aktor yang memiliki kapasitas memberikan informasi dan penilaian terkait wakaf uang dan penghimpunan pada BRKSyariah. Sampel wawancara menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu untuk diambil datanya. Narasumber atau informan yang dipilih, berdasarkan keahlian, dan kompetensi yang dimilikinya dalam hal yang dapat mendukung penelitian ini. Dalam penelitian ini, peneliti memilih narasumber untuk pendekatan *Pentahelix* sesuai tabel dibawah ini.

Tabel 2. Narasumber Aktor *Pentahelix*

No	Aktor Kunci	Institusi>Nama
1.	Pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> Badan Wakaf Indonesia Provinsi Riau/Ketua Kementerian Agama Provinsi Riau/KetuaTim Wakaf Uang
2.	Akademisi	<ul style="list-style-type: none"> Dosen/Assoc.Prof. Budi Trianto Dosen/Dr. Marabona Munthe
3.	Industri	<ul style="list-style-type: none"> BRKSyariah/Akhmad Syabil Suhendra
4.	Komunitas	<ul style="list-style-type: none"> Masyarakat Ekonomi Syairah Kota Pekanbaru/Ketua Ikatan Da'i Indonesia Provinsi Riau/Sekjen
5.	Media	<ul style="list-style-type: none"> RiauTerkini.com/Pimpinan Redaksi

Sumber: Peneliti, 2025

BWI Provinsi Riau dan Kementerian Agama Provinsi Riau dipilih dikarenakan mewakili Pemerintah yang memiliki regulasi terkait wakaf uang.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Akademisi yang dipilih berdasarkan publikasi artikel di jurnal bereputasi internasional tentang wakaf uang dan ekonomi Islam. Akhmad Syabil sebagai perwakilan aktor industri/BRKSyariah yang ditunjuk oleh BRKSyariah. Masyarakat Ekonomi Syariah Kota Pekanbaru mewakili aktor komunitas, dipilih karena Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) merupakan organisasi nirlaba yang bertujuan untuk mengembangkan dan mempercepat penerapan sistem ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia⁵⁵. Kemudian Ikatan Da'i Indonesia (IKADI) Provinsi Riau dipilih sebagai aktor komunitas dikarenakan memiliki program kerja berkaitan dengan literasi, pembinaan masyarakat tentang perwakafan. Terakhir, aktor media dipilih RiauTerkini.com dikarenakan media tersebut ada mempublikasi berita-berita tentang wakaf.

Selanjutnya penentuan sampel untuk ANP juga menggunakan *purposive sampling*. Para ahli dipilih berdasarkan penguasaan terhadap wakaf uang, pemahaman terkait strategi organisasi keuangan, keterlibatan dalam ekosistem BRKSyariah, dan pengalaman dalam proses pengambilan keputusan strategis. Para ahli untuk metode *Analytical Network Process* dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

⁵⁵Masyarakat Ekonomi Syariah, 2025 dikutip dari <http://www.ekonomisyariah.org> pada tanggal 25 Desember 2025



Tabel 3. Responden Metode Analytical Network Process

No	Nama	Institusi/Jabatan
1	Prof. Nurul Huda	Universitas YARSI/Wakil Rektor IV
2	Assoc. Prof. Budi Trianto	STEI Iqra Annisa/Ketua
3	Dr. Devi Megawati	UIN Sultan Syarif Kasim Riau/Dosen
4	Dr. Ade Chandra	Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Pekanbaru/Ketua
5	Dr. Marabona Munthe	Lembaga Nazhir BWI Pekanbaru/Ketua/Dosen
6	Abdul Rasyid Suharto, M.Ed.	BWI Provinsi Riau/Ketua
7	Akhmad Syabil Suhendra	BRKSyariah

Sumber: Peneliti, 2025

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan wawancara semi-terstruktur, telaah dokumen, dan kuesioner *ANP*. Pertama, wawancara semi-terstruktur dengan instrumen wawancara disusun berdasarkan indikator awal dari literatur serta konteks lokal BRKSyariah. Wawancara dilakukan secara fleksibel untuk memungkinkan eksplorasi mendalam, namun tetap mengacu pada pedoman pertanyaan agar proses tetap terarah. Wawancara direkam dengan izin informan, kemudian diubah menjadi tulisan dan hasil tulisan dianalisis. Kedua, data dikumpulkan dengan menelaah literatur, yang mencakup analisis terhadap dokumen kebijakan, laporan instansi terkait, jurnal ilmiah, artikel media, dan berbagai referensi yang relevan. Tujuannya untuk memperkuat kerangka teoritis, memberikan konteks empiris, serta mendukung analisis hasil wawancara dan kuesioner. Terakhir, mengumpulkan data dengan kuesioner *ANP* yang disusun berdasarkan struktur model yang telah divalidasi. Setiap hubungan antar node



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

direpresentasikan sebagai pasangan perbandingan (*pairwise*), menggunakan skala Saaty. Kuesioner diberikan secara daring melalui *googleform*.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data untuk studi literatur penelitian yang relevan, penulis menggunakan analisis tematik, setelah penelitian-penelitian yang relevan terkumpul, penulis mengkategorikan temuan sesuai tema. Kemudian analisis pada pendekatan Pentahelix, penulis menganalisis hasil wawancara mendalam dengan analisis tematik, mengkategorikan sesuai tema untuk melihat peran, kontribusi dan strategi dari lima aktor kolaborasi.

Teknik analisis data untuk mengetahui prioritas strategi dalam penelitian ini menggunakan metode *Analytic Network Process (ANP)* dengan dimensi nazhir, wakif, pemerintah, regulasi, LKS-PWU, media dan komunitas sebagai objek penelitian. Masing-masing indikator dari dimensi tersebut diperoleh berdasarkan hasil analisis penulis terhadap berbagai macam referensi penelitian terdahulu dan hasil analisis pendekatan *Pentahelix*. Kemudian, hasil dari wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan para ahli dan praktisi terpilih digunakan untuk model dalam metode *Analytic Network Process (ANP)*. Metode ini digunakan untuk mengetahui pandangan para ahli dan praktisi yang memiliki kompetensi dan kemahiran di bidangnya. Penelitian ini menggunakan *Super Decisions* dan *Microsoft Excel* sebagai software untuk mengolah data.

G. Metode *Analytical Network Process (ANP)*

Metode *Analytical Network Process (ANP)* adalah pengembangan dari *Analytic Hierarchy Process (AHP)* yang digunakan dalam pengambilan keputusan multi-kriteria, terutama ketika terdapat hubungan saling ketergantungan dan umpan balik antar kriteria atau subkriteria. Kedua model keputusan tersebut menggunakan sistem perbandingan berpasangan (*system of pairwise comparisons*) untuk mengukut bobot (*weight*) komponen struktur, dan pada gilirannya membuat peringkat alternatif pilihan terbaik yang mesti diambil⁵⁶. Metode *ANP* dalam penelitian ini digunakan untuk menyusun model jaringan strategi berdasarkan hasil wawancara dengan aktor *Pentahelix*, melakukan penilaian perbandingan berpasangan antar elemen strategi berdasarkan input dari para ahli, dan menghitung bobot prioritas asing-masing elemen menggunakan perangkat lunak *Super Decisions*. *ANP* memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih realistis karena mampu memodelkan kompleksitas dan interaksi antar elemen, tidak hanya hubungan hierarkis seperti pada *AHP*, sehingga cocok untuk masalah-masalah yang melibatkan banyak faktor yang saling terkait, seperti manajemen proyek, pemilihan pemasok, penilaian risiko, dan desain produk.

Metode *Analytic Network Process (ANP)* adalah metode yang berfungsi dalam memutuskan langkah strategis yang merupakan pengembangan dari metode *Analytic Hierarchy Process (AHP)* yang lebih kompleks. Struktur *AHP* terdiri dari level tujuan, kriteria, subkriteria, dan

⁵⁶Dwi Purwanto Darmawan, “*Analytical Network Process* untuk Pengambilan Keputusan dalam lingkungan Bisnis yang Kompleks”, Expert, 2018.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

alternatif yang mana setiap level memiliki elemen. Sementara itu, pada struktur *ANP*, level dalam *AHP* disebut cluster yang didalamnya terdapat kriteria yang disebut node. Input utama dari metode tersebut adalah persepsi manusia yang kemudian adanya interaksi dan umpan balik dari elemen-elemen dalam ataupun antar cluster. Oleh karena itu, *ANP* digambarkan oleh jaringan karena struktur umpan balik tidak hierarkis dari atas ke bawah, melainkan dibangun seperti jaringan dengan siklus menghubungkan bagian-bagian komponen. *ANP* diawali dengan mengidentifikasi masalah rumit yang diorganisasikan ke dalam kerangka hirarki atau jaringan cluster, sub cluster, dan seterusnya. Kemudian dilakukan penilaian komparasi dengan matriks perbandingan pasangan (*pairwise comparison*) dari semua hubungan antar elemen. Perbandingan tersebut akan menentukan prioritas dari elemen dalam suatu cluster. Skala penilaian yang digunakan yaitu skala 1 yang menunjukkan tingkat paling rendah sampai dengan skala 9 tingkatan paling tinggi yang dapat dilihat pada Tabel 3⁵⁷.

Tabel 4. Perbandingan Skala Verbal dan Skala Numerik

Skala Verbal	Skala Numerik
Amat sangat lebih besar pengaruhnya	9
	8
Sangat lebih besar pengaruhnya	7
	6
Lebih besar pengaruhnya	5
	4
Sedikit lebih besar pengaruhnya	3
	2
Sama besar pengaruhnya	1

Sumber: Ascarya, 2005

⁵⁷Ascarya. 2005. *Analytic Network Proses (ANP): Pendekatan Baru Studi Kualitatif*. Jakarta (ID): Seminar Internasional Program Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi; 2005 Januari 27

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Kelebihan dan Kekurangan ANP

Analytical Network Process memiliki beberapa kelebihan diantaranya adalah seperti perbandingan yang lebih obyektif, lebih akurat prediksinya, lebih stabil hasilnya dan *robust*. Walaupun demikian, bukan berarti semua permasalahan lebih baik diselesaikan dengan ANP. Kesesuaian metodologi yang dipakai akan menghasilkan hasil yang lebih baik. Output yang dihasilkan dengan menggunakan ANP/AHP merupakan sintesis dari persepsi para ahli sebagai responden, sehingga kelemahan-kelemahan persepsi juga ada pada penggunaan AHP/ANP⁵⁸.

2. Tahapan Penelitian Metode ANP

Tahap penelitian dalam metodologi ANP dapat dilihat pada gambar dibawah ini.⁵⁹



Sumber: Ascarya, 2013 (dalam Mohammad Mahbubi Ali, et al, 2019)

Gambar 6. Tahapan Penelitian

⁵⁸Ascarya, *op.cit*, hlm. 42

⁵⁹MM Ali, et al., "Islamic financial inclusion determinants in Indonesia: an ANP approach" *International Journal of Islamic and Middle Eastern*, (2020), DOI10.1108/IMEFM-01-2019-0007



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Konstruksi Model

Tahap pertama dalam metodologi ANP adalah Konstruksi Model. Tahap tersebut dibentuk menurut rujukan teori dan empiris berdasarkan wawasan dan persepsi ahli, regulator, praktisi, dan akademisi melalui wawancara secara mendalam.

b. Kuantifikasi Model

Kuantifikasi model adalah tahap kedua dari metode ANP. Langkah ini menggunakan kuesioner ANP yang mencakup pairwise comparison (perbandingan berpasangan) antar anggota cluster menggunakan skala angka 1-9. Hal tersebut bertujuan menentukan variabel yang memiliki pengaruh lebih besar. Kuesioner tersebut kemudian dimasukkan pada aplikasi super decision untuk memperoleh hasil output dalam bentuk prioritas dan supermatriks.

c. Sintesis dan Analisis Hasil

Tahap ketiga dalam metodologi ANP adalah sintesis dan analisis hasil. Sintesis jaringan ANP terbentuk setelah dimasukkan software super decision dimasukkan ke Microsoft excel untuk dilakukan validasi dengan mendapatkan nilai dari *geometric mean (GMk)*.

1. Geometric Mean

Hasil penilaian individu responden diketahui dari nilai geometric mean guna menentukan hasil penilaian kelompok. Nilai tersebut diperoleh pertanyaan berupa pairwise comparison seluruh responden. Geometric mean adalah jenis penghitungan rata-rata yang menunjukkan tendensi atau nilai tertentu. Geometric mean memiliki formula sebagai berikut :

$$((\pi_i^n = 1a_i)^{\frac{1}{n}} = \sqrt[n]{a_1 a_2 \dots a_n})$$



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Penghimpunan Wakaf Uang pada BRKSyariah

Pelaksanaan penghimpunan wakaf uang di BRKSyariah telah berjalan sesuai dengan ketentuan sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU). Namun demikian, implementasinya masih perlu dioptimalkan. Tantangan utama yang dihadapi meliputi rendahnya literasi masyarakat, keterbatasan kapasitas SDM pengelola, serta belum maksimalnya integrasi wakaf uang dalam strategi bisnis dan sosial BRKSyariah.

2. Peran dan Kontribusi Aktor Pentahelix

Pemerintah berperan dan berkontribusi sebagai regulator, pemberi izin LKS-PWU, edukasi dan sosialisasi wakaf, pembinaan dan pengawasan nazhir, fasilitator jejaring kelembagaan, serta penggerak kolaborasi antar-stakeholder. Akademisi berperan sebagai penghasil ilmu pengetahuan (riset & publikasi ilmiah), agen literasi publik, pendidik melalui perguruan tinggi, narasumber seminar dan tabligh, serta pelaksana edukasi berbasis masyarakat melalui KKN. BRKSyariah berfungsi sebagai LKS-PWU yang secara langsung menerima, menghimpun, dan menyalurkan wakaf uang. Bank memegang posisi sentral karena memiliki jaringan nasabah, infrastruktur sistem keuangan, serta potensi mengembangkan instrumen keuangan wakaf. Komunitas berperan menggerakkan literasi dan edukasi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wakaf di tingkat akar rumput, penguat kapasitas nazhir dan dewan kemakmuran masjid, dan pembentuk opini publik dan pembuka akses jaringan edukasi. Kemudian media berperan menyebarluaskan informasi wakaf uang kepada publik, membentuk opini dan persepsi masyarakat terkait kredibilitas lembaga penghimpunan wakaf, dan menjadi kanal literasi dan publikasi program lembaga wakaf dan LKS-PWU.

3. Strategi Optimalisasi Penghimpunan Wakaf Uang

Strategi yang diusulkan meliputi enam aspek utama, yaitu: penguatan kelembagaan dan regulasi LKS-PWU, peningkatan literasi dan edukasi wakaf uang, penguatan kolaborasi antaraktor pentahelix, inovasi dan diversifikasi produk wakaf uang, penguatan kompetensi sumber daya manusia pengelola wakaf, serta peningkatan publikasi dan kepercayaan publik.

4. Strategi Prioritas Berdasarkan ANP

Berdasarkan *limit supermatrix*, strategi Penguatan Kelembagaan dan Regulasi LKS-PWU (A1) ditetapkan sebagai strategi prioritas global dalam optimalisasi penghimpunan wakaf uang pada BRKSyariah. Temuan ini menegaskan bahwa penguatan kelembagaan merupakan fondasi utama yang memungkinkan strategi literasi, peningkatan SDM, kolaborasi, inovasi, dan publikasi dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan.



B. Saran

1. Saran untuk BRKSyariah

BRKSyariah disarankan untuk memperkuat peran kelembagaannya sebagai LKS-PWU dengan menjadikan penghimpunan wakaf uang sebagai bagian integral dari kebijakan strategis bank. Penguatan ini perlu diikuti dengan penetapan target dan indikator kinerja (KPI), penguatan unit khusus wakaf uang, peningkatan kompetensi SDM melalui sertifikasi dan pelatihan berkelanjutan, serta inovasi produk wakaf uang yang lebih variatif dan mudah diakses masyarakat.

2. Saran untuk Pemerintah, BWI, dan Kementerian Agama

Pemerintah pusat dan daerah diharapkan dapat memperkuat regulasi pendukung wakaf uang, termasuk mendorong sinergi lintas lembaga, penyusunan regulasi turunan yang memberikan kepastian hukum, serta kebijakan afirmatif yang mendorong partisipasi institusi publik dalam wakaf uang. Selain itu, diperlukan dukungan berkelanjutan dalam peningkatan literasi dan edukasi wakaf uang kepada masyarakat.

3. Saran untuk Aktor Pentahelix lainnya

Akademisi, komunitas, dan media diharapkan dapat memperkuat kolaborasi dengan BRKSyariah dalam membangun ekosistem wakaf uang yang terintegrasi. Akademisi dapat berkontribusi melalui riset, publikasi, dan pengabdian masyarakat; komunitas melalui edukasi berbasis akar rumput dan penguatan kapasitas nazhir; serta media melalui publikasi yang konsisten dan edukatif guna membangun kepercayaan publik terhadap wakaf uang.

4. Saran untuk Penelitian Selanjutnya

Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan model ANP dengan memasukkan hubungan interdependensi yang lebih kompleks, menambah jumlah dan ragam responden, serta mengombinasikan metode ANP dengan pendekatan kuantitatif atau spasial lainnya. Selain itu, kajian komparatif antar LKS-PWU atau antar daerah juga diperlukan untuk memperkaya perspektif kebijakan dan praktik optimalisasi wakaf uang di Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, N P, Zahro', K. "Potensi Wakaf Tunai Dalam Meningkatkan Usaha Kecil Menengah (UKM): Studi Pada Badan Wakaf Uang Tunai (BWUT) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Yogyakarta", *Al-Bayan: Hukum Dan Ekonomi Islam*, vol. 1 no. 2 (2021), p 1–16 <http://jurnal.stainwsamawa.ac.id/index.php/al-bayan/article/view/26>.
- Ahmad, Z A, dan Rusdianto, "Impact of Transparency and Accountability on Trust and Intention to Donate Cash Waqf in Islamic Microfinance Institutions Zulfikar", *Shirkah Journal of Economics and Business*, Vol. 5. no.2 (2020). DOI:[10.22515/shirkah.v5i2.317](https://doi.org/10.22515/shirkah.v5i2.317)
- Aldeen, K N et al., "Cash Waqf from the Millennials' Perspective: A Case of Indonesia", *ISRA International Journal of Islamic Finance*, vol.14. no.1 (2022), p.20–37 <https://doi.org/10.1108/IJIF-10-2020-0223>.
- Amaliya, Hafidhotul dan Hartono, Joko, "Impact of Digital Shariah Banking Systems on Cash-Waqf amongst Muslim Millennials", *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal)*, (2022), p.3212–25 <https://doi.org/10.33258/birci.v5i1.3977>
- Ananda, L P dan Andrini, Rozi, "Peran Perbankan Syariah Sebagai Nazhir Wakaf Uang di Indonesia", *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol. 2, No. 11, (2024), p. 929-935 DOI:<https://doi.org/10.5281/zenodo.14504412>
- Arianty, E et al., "Cash Waqf Link Sukuk Collection: Exploring Intentions, Obstacles, Solutions, And Strategies For Institutional Waqifs". *Akurasi : Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan*, vol.7 no. 2 (2024), p. 507–528. <https://doi.org/10.29303/akurasi.v7i2.607>
- Arijuddin, A M dan Nurwahiddin, N. "Optimalisasi Peran Wakaf Dalam Pengembangan Pariwisata Halal Di Indonesia", (2023) <https://stiealwashliyahsibolga.ac.id/jurnal/index.php/jesya/article/view/928>
- Ascarya. 2005. Analytic Network Proses (ANP): Pendekatan Baru Studi Kualitatif. Jakarta (ID): Seminar Internasional Program Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi; 2005 Januari 27
- Ash-Shiddiqy, Muhammad et al. "Analysis of the Role of Islamic Banking in Cash Waqf Management in Banyumas and Yogyakarta". *Tasharruf: Journal Economics and Business of Islam*. Vol. 8 no. 2 (2023), p. 104-118. <http://dx.doi.org/10.30984/tjebi.v8i2.2639>
- Badan Wakaf Indonesia, "Analisis Kinerja Pengelolaan Wakaf Nasional 2022" dikutip dari <https://bwi.go.id/storage/2023/03/Indeks-Wakaf-Nasional-2022.pdf> pada tanggal 14 Juni 2025



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Badan Wakaf Indonesia, “Cash-Linked Waqf Deposit (CWLD)” dikutip dari Cash-Waqf Linked Deposit (CWLD) - Badan Wakaf Indonesia | BWI.go.id pada tanggal 4 Juli 2025.
- Badan Wakaf Indonesia, “Pengertian Wakaf-Badan Wakaf Indonesia”, dikutip dari <http://bwi.go.id> pada tanggal 17 juni 2025.
- BaitulMaalMuamalat, “Mengenal Cash Waqf Linked Deposit (CWLD), Inovasi Wakaf Uang yang Menguntungkan Umat” dikutip dari Mengenal Cash Waqf Linked Deposit (CWLD), Inovasi Wakaf Uang yang Menguntungkan Umat pada tanggal 4 Juli 2025.
- BankAceh, “Sejarah Singkat Perusahaan”, dikutip dari <https://bankaceh.co.id/sejarah-singkat/> pada tanggal 15 Juni 2025
- BankNTBSyariah, “Sejarah”, dikutip dari <https://www.bankntbsyariah.co.id/pages> pada tanggal 15 Juni 2025.
- Berakoom, Izra et al., “Impact of Digital Sharia Banking Systems on Cash-Waqf among Indonesian Muslim Youth”, *Journal of Islamic Marketing*, Vol. 13. no. 7 (2022). <https://doi.org/10.1108/JIMA-11-2020-0337>
- BJBSyariah, “Profile”, dikutip dari <https://www.bjbsyariah.co.id/profil> pada tanggal 15 Juni 2025.
- BRK Syariah, “Laporan Tahunan BRK Syariah 2024” dikutip dari https://www.brksyariah.co.id/brkweb_syariah/assets/images/laporan/tahunan/FILE_AR_2024.pdf pada tanggal 15 Juni 2025
- BRKSyariah “Struktur Organisasi BRKSyariah” dikutip dari https://www.brksyariah.co.id/brkweb_syariah/perusahaan/detail/tentang_kami/100 pada tanggal 17 Juni 2025.
- BRKSyariah, “Identitas Perusahaan Bank Riau Kepri Syariah” dikutip dari https://www.brksyariah.co.id/brkweb_syariah/perusahaan/detail/tentang_kami/106 pada tanggal 15 Juni 2025.
- BRKSyariah, “Struktur Pemegang Saham BRKSyariah”, dikutip dari https://www.brksyariah.co.id/brkweb_syariah/perusahaan/pemegang_saham pada tanggal 17 Juni 2025.
- BWI Provinsi Riau, “Kinerja Pengumpulan Wakaf Uang Provinsi Riau 2025” dikutip dari <https://bwiriau.id/riau-berwakaf/> pada tanggal 18 Juni 2025
- BWI, “Apa itu Wakaf Temporer? Kenali Pengelolaan dan Manfaatnya” dikutip dari <https://www.bwi.go.id/8847/2023/07/21/apa-itu-wakaf-temporer-kenali-pengelolaan-dan-manfaatnya/> pada tanggal 17 Juni 2025.



- BWI, “Perbedaan Wakaf Uang dan Wakaf Melalui Uang-Badan Wakaf Indonesia”, dikuti dari <https://www.bwi.go.id/6266/2021/03/25/perbedaan-wakaf-uang-dan-wakaf-melalui-uang/> pada tanggal 3 Juli 2025
- Ensiklopedia Terjemahan Hadis-Hadis Nabi’, *Hadeethenc.Com*, 2025 <https://www.hadeethenc.com/id/browse/hadith/65566> [accessed 1 July 2025].
- Fadhila, Nur et al. “The Existence of Cash Waqf in Indonesia as a Bridge to Prosperity”. *Journal of Islamic Economics and Finance*. Vo. 4 no.2 (2024). P. 35-47. <https://doi.org/10.28918/jief.v4i2.8657>
- Fatwa MUI: Wakaf Uang | Almanhaj’ <<https://almanhaj.or.id/2767-fatwa-mui-wakaf-uang.html>> [accessed 2 July 2025]
- Hadi, M et al., “Toward a Holistic Legal Framework for Effective Waqf Implementation: Integrating Islamic Socio-Economic Models”. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, Vol. 8 no.1 (2025), p.15–42. <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v8i1.12590>
- Hadi, Solikhul, “Solusi Permasalahan Pengembangan Wakaf Uang Di Indonesia’, *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law*, Vol. 6 no. 1 (2023), p. 51. <https://doi.org/10.21043/tawazun.v6i1.14747>
- Hasan, Zaenol, et al. “Wakaf Uang dalam Ekosistem Ekonomi Digital: Solusi Keuangan Islam untuk Era Industri 4.0” *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, vol.8 no. 1 (2025) Prefix [10.21043](https://doi.org/10.21043/tawazun.v8i1.14747) by Crossref.
- Hastuti, Q. A.W, “Peran Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (Lks-Pwu) Bagi Optimalisasi Wakaf Uang”, *ZISWAF Jurnal Zakat dan Wakaf* Vol.4 no.1(2018), p.41 DOI:[10.21043/ziswaf.v4i1.3030](https://doi.org/10.21043/ziswaf.v4i1.3030)
- Hukum Wakaf, “Cash Waqf Linked Sukuk” dikutip dari <https://hukumwakaf.com/cash-waqf-linked-sukuk/> pada tanggal 4 Juli 2025.
- Huq, M A dan Khan, F, “The Role of Cash Waqf in the Development of Islamic Higher Education in Bangladesh, *Journal of Islamic Economics Banking and Finance* , vol.13, no 4 (2017) p. 45-65, DOI:[10.12816/0051001](https://doi.org/10.12816/0051001)
- Ismamudi, dan Achmad, Listian, “Pengaruh Tingkat Pengetahuan Dan Kepercayaan Terhadap Penghimpunan Wakaf Uang Di Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS PWU), *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, vol. 9 no.1(2024) p. 204-215 DOI:[10.37366/jespb.v9i01.1325](https://doi.org/10.37366/jespb.v9i01.1325)
- Izzah, Atikah N., “Strategi Optimalisasi Penghimpunan Wakaf Uang Di Bank Syariah Indonesia’, 2023



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/121615>[accessed 2 July 2025].

Jatmiko W, rt al., "Intergenerational analysis of cash waqf behavior: lessons learned from Indonesia". *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, Vol. 15 No. 4 (2024) p. 590–618, doi: <https://doi.org/10.1108/JIABR-03-2022-0086>

Johari, Fuad et al., "An Empirical Study on Awqaf Endower's Perception: Imperatives for Awqaf Institution's Success", *The Journal of Muamalat and Islamic Finance Research*, Vol. 15 no. 2 (2018), p. 66–79 <https://doi.org/10.33102/jmifr.v15i2.178>

Kemenag RI, "Kemenag Tetapkan 42 Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU), Ini Daftarnya" dikutip dari <https://kemenag.go.id/nasional/kemenag-tetapkan-42-lembaga-keuangan-syariah-penerima-wakaf-uang-lks-pwu-ini-daftarnya-YYCSD> pada tanggal 17 June 2025.

KemenagRI, "Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran.

Kemendikbud, "KBBI VI Daring" dikutip dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/optimal> pada tanggal 19 Juni 2025.

Kementerian Agama RI, "Satu Data Kementerian Agama", dikutip dari <https://satudata.kemenag.go.id/statistik> pada tanggal 15 Juni 2025.

Kementerian Keuangan RI, "Strategi Pengembangan Wakaf Uang dalam Rangka Pendalaman Pasar Keuangan Syariah Ringkasan Eksekutif" dikutip dari https://fiskal.kemenkeu.go.id/files/beritakajian/file/Kajian_Strategi_Pengembangan_Wakaf_Uang pada tanggal 13 Desember 2025.

Kementerian Keuangan RI, "Sukuk Wakaf" dikutip dari <https://www.kemenkeu.go.id/single-page/sukuk-wakaf/> pada tanggal 4 Juli 2025.

Kementrian Agama RI, "Satu Data Kementerian Agama 2023" dikutip dari <https://satudata.kemenag.go.id/statistik> pada tanggal 15 Juni 2025.

Khairunnisa, R et al. "Exploring Strategies To Enhance Islamic Banking's Role To Raise Cash Waqf Funds", *Iqtishadia*, Vol.10. no. 2 (2018), p. 1. <https://doi.org/10.21043/iqtishadia.v10i2.2863>

Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa MUI Tahun 2002 Tentang Wakaf Uang", dikutip dari <https://mui.or.id/baca/fatwa/wakaf-uang> pada tanggal 17 Juni 2025.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Media Center Riau, “Diresmikan Wapres RI, Bank Riau Kepri sah menjadi BRK Syariah”, dikutip dari <https://mediacenter.riau.go.id/read/73202/diresmikan-wapres-ri-bank-riau-kepri-sah-jadi.html> pada tanggal 17 Juni 2025.
- Media Center Riau, “Potensi Wakaf Uang di Kalangan Milenial Riau Sangat Besar 2021” diikuti dari <https://mediacenter.riau.go.id/read/61644/potensi-wakaf-uang-di-kalangan-milenial-riau-.html> pada tanggal 19 Juni 2025.
- Minarni, Minarni et al., “A qualitative case study on productive zakat and pentahelix-based empowerment: Insights from BAZNAS Malang Regency” *Journal of Islamic Economic Lariba*, vol. 11 no. 1 (2025) <https://doi.org/10.20885/jielariba.vol11.iss1.art17>
- Muhammad, Firman et al. “Peran Wakaf Dan Zakat Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Indonesia”, *Lisyabab: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, vol.4. no.2 (2023), p.162–85 <https://doi.org/10.58326/jurnallisyabab.v4i2.193>
- Nuradi, et al., “Inovasi Wakaf di Era Digital dalam Mengoptimalkan Potensi untuk Pembangunan Berkelanjutan di Negeri Berkembang”. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, Vol. 5 no. 6 (2024), p. 3546, <https://doi.org/10.47467/elmal.v5i6.2773>.
- Nuradi, et al., “Inovasi Wakaf di Era Digital dalam Mengoptimalkan Potensi untuk Pembangunan Berkelanjutan di Negeri Berkembang”. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, vol. 5 no.6 (2024), p.3546 –. <https://doi.org/10.47467/elmal.v5i6.2773>
- Nurhidayat, Rizki et al., “Optimization of Waqf Management in Increasing Public Trust in Nazhir”, *Maliki Islamic Economics Journal*, Vol. 2 no. 2 (2022), p. 60–75. <https://doi.org/10.18860/miec.v2i2.16461>.
- Nurnasrina, et al., “Strategi Pengembangan Zona KHAS Berciri Melayu Untuk Meningkatkan Industri Halal di Kota Pekanbaru: Model Pentahelix”, *Islamic Business and Finance (IBF)*, Vol. 5 no. 2 (2024) DOI: <http://dx.doi.org/10.24014/ibf.v5i2.35398>
- Otoritas Jasa Keuangan, “Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia, 2023” dikutip dari <https://kneks.go.id> pada tanggal 17 Juni 2025
- Otoritas Jasa Keuangan, “Skema CWLD dengan Pembiayaan dan tanpa Pembiayaan” dikutip dari <https://ojk.go.id/id> pada tanggal 17 Juni 2025.
- Prasinanda, R P, Widiastuti, T. “Peran Nazhir Dalam Mengelola Hasil Wakaf Uang Pada Badan Wakaf Indonesia Jawa Timur”, *Jurnal Ekonomi Syariah*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Teori Dan Terapan, vol.6 no.12 (2019), p. 2553–67..
doi:[10.20473/vol6iss201912pp2471-2484](https://doi.org/10.20473/vol6iss201912pp2471-2484)

Putra, T W et al., “A Comparative Expert-Based Analysis for Prioritizing Waqf Asset Optimization Strategies in Indonesia: An Analytic Network Process (ANP) Approach”, vol. 5 no.1 (2025), DOI: <https://doi.org/10.47700/jiefes.v6i1.10942>

Republik Indonesia. undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, 2004.

Rusdiyana, A S et al., “Cashh Waqf through Islamic Banks : An Interpretive Structural Model (ISM) Framework", *International Journal of Waqf*, Vol. 2 no. 2 (2022). <http://journals.smartinsight.id/index.php/IJW/index>

Rustam, Tun, et.al . “Pentahelix Model in the Development of Islamic Social Finance at Amil Zakat Institutions”. *Proceeding of International Conference on Islamic Economics, Islamic Banking, Zakah and Waqf* Vol. 1 no. 1(2023), p. 367-78. <https://doi.org/10.24090/ieibzawa.v1i1.822>.

Rusydiana, A S, dan Avedta, S, “Development ofIslamic Bank-basedCashWaqf Managementin Indonesia”, *Islamic Social Finance*, vol.2 no.2 (2022), <http://journals.smartinsight.id/index.php/ISF/index>.

Semua ayat dalam Tesis ini dikutip dari Tim Penerjemah Al-Qur'an. (Kementerian Agama RI,2022) <https://quran.kemenag.go.id/>.

Soekanto, S. Sosiologi: Suatu Pengantar (Edisi Revisi). Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Sriani, Endang, “Pelaksanaan Wakaf Uang pada Bank Syariah di Indonesia” *JURNAL IQTISAD: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia*, vol. 12 no.1 (2025), DOI:10.31942/iq.v12i1.12365

Sulistiani, S L. “Penghimpunan Dan Pengelolaan Wakaf Uang Melalui Perbankan Syariah Di Indonesia”, *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol. 5 no. 2 (2021), p. 249. <https://doi.org/10.25072/jwy.v5i2.343>.

Sulistiani, Siska L et al. “Nazhir Legal Aspects of Cash WAQF in Indonesia in the 4.0 Era”, *KnE Social Sciences*, (2023) <https://doi.org/10.18502/kss.v8i18.14331>

Susanti, Dewi. “Analisis Tingkat Literasi Wakaf Uang Dosen Universitas Lancang Kuning Pekanbaru", *Al-Amwal*. Vol. 10 no. 2 (2021), p. 134–46. <https://doi.org/10.36341/al-amwal.v10i2.206>



Wakaf Uang”, dikutip dari <https://itjen.kemenag.go.id/sirandang/peraturan/3525-4-peraturan-menteri-agama-nomor-4-tahun-2009-tentang-administrasi-pendaftaran-wakaf-uang> pada tanggal 17 Juni 2025.

WakafMu, “Wakaf Uang” dikutip dari <https://wakafmu.or.id/layanan-akaf/> pada tanggal 17 Juni 2025.

Wawancara dengan Abdul Rasyid Suharto di Pekanbaru, pada tanggal 30 Oktober 2025

Wawancara dengan Ade Chandra di Pekanbaru pada tanggal 27 September 2025

Wawancara dengan Akhmad Syabil Suhendra di Pekanbaru, tanggal 22 Oktober 2025.

Wawancara dengan Budi Trianto di Pekanbaru pada tanggal 29 September 2025.

Wawancara dengan Marabona Munthe vi online pada tanggal 4 November 2025.

Wawancara dengan Sobri di Pekanbaru pada tanggal 10 November 2025.

Wawancara dengan Udi di Pekanbaru pada tanggal 1 Oktober 2025

Wawancara dengan Yon Hendri di Pekanbaru pada tanggal 27 September 2025

Wulandari, Shinta et al. “Pemilihan Nazhir Dalam Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Uang”, *Jurnal Aplikasi Manajemen Dan Bisnis*, 5.2 (2019) <<https://journal.ipb.ac.id/index.php/jabm/article/view/25359/17210>> [accessed 26 June 2025].



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran 1. Surat Persetujuan Penelitian BRKSyariah



PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda)
Menara Dang Merdu Bank Riau Kepri Syariah
Jl. Jend. Sudirman No. 462 Pekanbaru, Riau, 28116
Telp. (0761) 47070, Fax. (0761) 42389
www.brksyariah.co.id

Nomor : 1222 /KP.04/MSDI/2025
Lamp. : -
Hal : Persetujuan Penelitian

Pekanbaru, 13 Oktober 2025
21 Rabi'ul Akhir 1447 H

Kepada Yth.
Direktur Pascasarjana
UIN Suska Riau
di-
Tempat

Assalammualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh,
Alhamdulillah, salam dan do'a semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT dan dimudahkan dalam menjalankan aktivitas. Aamiin.

Sehubungan dengan surat dari Pasca Sarjana UIN Suska Riau No. B-3307/Un.04/Ps/HM.01 /09/202 tanggal 23 September 2025 perihal Izin Melakukan Kegiatan Riset Tesis/Disertasi, dapat disampaikan bahwa:

1. Izin penelitian dapat diberikan kepada Mahasiswa Pascasarjana UIN Suska Riau dengan data sebagai berikut:

Nama	: Khairuddin Damanik
NIM	: 22390315379
Program Studi	: Ekonomi Syariah S2
Judul	: Strategi Optimalisasi Penghimpunan Wakaf Uang Pada PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) Melalui Pendekatan Pentahelix dan Metode Analytical Network Process (ANP)

2. Informasi yang diberikan tidak terkait dengan rahasia Bank/Nasabah dan informasi tersebut tidak boleh disalahgunakan diluar kebutuhan penelitian.
3. Peserta penelitian tersebut diwajibkan melengkapi dan menandatangani Surat Pernyataan bermaterai serta bersedia menjaga nama baik dan kerahasiaan Data PT. Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda).

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.
Wassalammualikum Warahmatullahi Wabarokatuh.

An, Divisi Manajemen SDI



Khairuddin
Pinbag Administrasi



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.





© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran 2. Surat Persetujuan Riset BWI Riau

		BADAN WAKAF INDONESIA هيئة الأوقاف الإندونيسية PERWAKILAN PROVINSI RIAU	
Jl. Tuanku Tambusai/Nangka Komplek Perkantoran Taman Mella Blok H1, Kel. Tangkerang Barat, Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Riau 28125. Email: bwiprovincsiriau@gmail.com			
Pekanbaru, 17 Oktober 2025			
Nomor : Lampiran : Hal :	58/BWI/Riau/X/2025 - Kesediaan Menerima Mahasiswa Riset Tesis/Disertasi	Kepada Yth. Direktur Pascasarjana UIN Suska Riau di- Pekanbaru	
<i>Assalamu'alaikum Wr. Wb.</i>			
Teriring salam dan do'a, semoga kita semua berada dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah SWT, aamiin.			
Menindaklanjuti surat Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Nomor: B-3534/Un.04/Ps/HM.01/10/2025 tanggal 02 Oktober 2025 perihal Izin Melakukan Riset Tesis/Disertasi, maka disampaikan bahwa Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah/S2 atas nama Khairuddin Damanik/NIM 22390315379 diterima untuk melakukan riset tesis dengan judul : <i>Strategi Optimalisasi Penghimpunan Wakaf Uang pada Bank Riau Kepri Syariah melalui Pendekatan Pentahelix dan Metode Analytical Network Process (ANP).</i>			
Demikian disampaikan dan diucapkan terima kasih.			
<i>Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.</i>			
		 Badan Pelaksana Ketua, H. Abdul Rasyid Suharto P.U., M.Ed	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran 3. Dokumentasi Wawancara Aktor Pentahelix



Wawancara dengan Aktor Pemerintah:
1. Ketua BWI Provinsi Riau



Wawancara dengan Aktor Pemerintah:
1. Ketua Tim Wakaf Uang Kemenag Riau



Wawancara dengan Aktor Akademisi:
1. Akademisi/Ketua STEI Iqra Annisa



Wawancara dengan Aktor Pelaku/Industri:
1. Tim Wakaf Uang BRKSyariah



Wawancara dengan Aktor Komunitas:
1. Sekjen. IKADI(Ikatan Da'i Indonesia RIAU)
2. Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah(MES)
Kota Pekanbaru



Wawancara dengan Aktor Media:
1. Pimpinan Redaksi RiauTerkini.com

DATA KORESPONDEN PENTAHHELIX

Nama : Abdul Rasyid Suharto, M.Pd.

Jabatan : Ketua BWI Provinsi Riau

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Menurut Bapak, apa saja tantangan utama dan hambatan yang dihadapi dalam upaya penghimpunan wakaf uang di masyarakat?	<p>“Sebenarnya tantangan dan hambatan itu agak sedikit berbeda. Yang pertama sekali adalah literasi masyarakat tentang wakaf secara umum, kita belum membahas wakaf uangnya, masih wakaf secara umum.</p> <p>Kita melihat bahwa literasi atau ajaran tentang wakaf ini bagi masyarakat itu masih terasa asing, tetapi paling tidak mereka mendengar di Islam itu ada wakaf, tetapi mereka tidak tau yang dimaksud dengan wakaf itu. Masyarakat mengetahui bahwa wakaf itu adalah suatu proses pengalihan aset kepemilikan kepada masjid, atau madrasah, tetapi paling banyak itu wakaf adalah masjid.</p> <p>Yang kedua adalah masyarakat itu selalu kalau dikatakan wakaf itu, biasanya mereka tergambar dalam pikiran mereka adalah wakaf harta benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan, hal ini yang familiar di masyarakat. Tantangan bagi kita adalah bagaimana seluruh stakeholders (kemenag, bwi, para ustadz, pesantren, lembaga-lembaga pendidikan) untuk kita bekerja bersama-sama menjelaskan kepada masyarakat bahwa wakaf ini adalah merupakan instrumen kesejahteraan umat dan instrumen pengembangan sumber daya ummat, contoh di Pesantren, wakaf dalam pesantren itu sudah sangat dikenal. Contoh di pesantren tempat anak saya belajar. Tapi tidak pernah diberikan literasi tentang wakaf, kita hanya fokus hanya wakaf melalui uang untuk pembangunan masjid, asrama, ruangan, tetapi tidak dibantu dengan pengenalan literasi tentang wakaf. Wakaf itu sebagai keabadian pahala, kelestarian manfaat dan sebagiannya, hal itu tidak banyak dijelaskan, yang diberitahu ke orang tua hanya ini ada showcase wakaf untuk pembangunan masjid butuh sekian dananya, padahal kalau saja dibarengi dengan literasi wakaf pengumpulan wakaf akan bisa maksimal. Coba ditambah penjelasan tentang manfaat wakaf dan sebagainya. Jadi ini memang banyak yang belum mengetahui tentang wakaf ini.</p> <p>Kemudian tentang wakaf uang, wakaf uang inikan adalah merupakan wakaf yang sudah lama jika orang mengkaji literasi tentang wakaf uang ini, apalagi pada zaman ustmaniyah juga sangat luar biasa. Namun bagi masyarakat Indonesia, bukan hanya masyarakat yang biasa, tetapi masyarakat berpendidikan, sebagian ustadz juga belum tau tentang wakaf uang. Nah makanya kita harus clear tentang wakaf uang. Masyarakat kita</p>



		<p>belum bisa membedakan ketika berbicara wakaf uang, masyarakat itu memahami bahwasanya itu wakaf melalui uang. Wakaf dengan uang itu ada dua aspek. Pertama wakaf melalui uang dan wakaf uang. Wakaf melalui uang itu adalah wakaf untuk aset wakaf/pengadaan aset wakaf dalam bentuk showcase wakaf, seperti ketika kita ingin membangun sekolah, bangun masjid, inilah harganya sekian, ayuk mari kita berwakaf. Nah untuk wakaf uang itu masyarakat masih belum bisa membedakan. Wakaf uang itu adalah uangnya yang menjadi mauquf bih, maka uang itu harus dijaga kelestariannya bukan menjadi bentuk uangnya. Yang dijaga itu adalah nilainya, tentu batas minimunya adalah nominalnya, tetapi yang dijaga itu dari uang adalah dia punya daya beli tetap ada. Untuk supaya wakaf uang itu memiliki daya beli tinggi dan memberikan manfaat, maka dia harus dikelola, karena wakaf uang itu kan tidak bisa langsung dipakai. Wakaf uang itu mauquf alaihnya adalah hasil dari pengelolaan wakaf uang, baru hasilnya itu bisa digunakan untuk mauquf alaih, jadi tantangan yang pertama adalah masyarakat belum memahami wakaf uang secara umum, jika ditanya jadi yang dipahami masyarakat umum tentang wakaf uang itu apa? Yang dipahamai oleh masyarakat umum adalah wakaf Aset”.</p>
<p>2.</p>	<p>Menurut Bapak, bagaimana peran dan kontribusi BWI Riau/Kemenag Riau dalam meningkatkan literasi serta kesadaran masyarakat mengenai wakaf uang?</p> <p>Bagaimana pandangan Bapak mengenai preferensi masyarakat yang masih lebih memilih wakaf aset tetap dibandingkan wakaf uang?</p> <p>Bagaimana pandangan Bapak mengenai preferensi masyarakat yang masih lebih memilih wakaf aset tetap dibandingkan wakaf uang?</p> <p>Menurut Bapak, Bagaimana strategi BWI Riau/Kemenag Riau dalam</p>	<p>1. BWI sendiri yang melakukan melakukan webinar dari pusat dan bwi daerah. Ketika BWI Pusat melakukan webinar tentang wakaf, maka BWI Daerah menshare info tersebut ke group-group WA, komunitas, seluruh nazhir dan masyarakat agar mereka ikut webinar, banyak seri-seri materi dari webinar tentang wakaf. BWI Pusat melakukan 2 kali sebulan. Kemudian BWI Provinsi melakukan kajian-kajian ilmu para ustadz di masjid, melalui media sosial.</p> <p>2. BWI melakukan kerjasama dengan pihak ke 3 untuk mendorong literasi wakaf. Pihak ke 3 nya adalah lembaga pendidik, lembaga pendidikan yang paling besar, yang berhubungan dengan wakaf, yaitu pesantren-pesantren, melalui FKPP (Forum Komunikasi P Pesantren). Melalui FKPP kita minta ke FKPP agar.... Tahun lalu kami bertemu dengan seluruh kiyai, kita membicarakan tentang pemberdayaan ekonomi pesantren berbasis wakaf, bagaimana pesantren itu harus mempunyai dana abadi, dana abadi itu yang paling bisa menjamin keabadian itu adalah wakaf. Maka waktu itu kami menganjurkan agar setiap tahun pesantren itu mengalokasikan. Ada program penerimaan santri baru, ada dana wakaf disitu. Ada 2: bisa diambil dari uang masuk pangkal/bangunan sekian juta, maka ada kebijakan untuk menjadikan uang pangkal itu sekian persennya yang dialihkan untuk menjadi dana abadi/wakaf uang yang dikerahkan ke nazhir untuk dikelola, jadi sekarang wakifnya siapa? Untuk wakif bisa saja diawal dijelaskan ke</p>



mendorong perubahan pola pikir masyarakat yang masih tradisional agar lebih terbuka terhadap konsep wakaf uang?

orangtua bahwa uang pangkalnya, sekian persennya untuk wakaf uang. Atau uang tersebut ketika disetorkan kan sudah masuk ke yayasan, nah yayasan memilikinya, maka yayasannya bisa menjadi wakifnya. Jadi itu contoh mengedukasi melalui FKPP, agar mengedukasi ke setiap pesantren. Saya juga sudah bertemu dengan para kiyai, memberikan informasi kepada kiyai-kiyai bahwa pesantren itu memiliki potensi wakaf uang yang luar biasa. Pertama ketika santri baru masuk, uang pangkal ada program wakaf uang berjangka/temporer. Sekian persennya, nanti uang tersebut diberikan kepada lembaga nazhir wakaf pesantren, dikelola nanti ketika tamat uang tersebut dikembalikan. Nanti buat pilihan, temporer/dikembalikan atau wakaf selamanya. Contoh suatu pesantren uang pangkalnya yang tidak termasuk uang baju,dll, misalnya 10 juta, penerimaan sekitar 200 orang. Berarti 2 Milyar. Misalnya 10 persen untuk wakaf uang abadi maka ada 200 juta/tahun, ini adalah sumber pertama. Sumber ke 2 yaitu wakaf berjangka, wali santri pertahun berwakaf 500k pertahun per santri, jika ada 1000 santri, maka terkumpul 500juta/tahun. Kemudian sumber yang ke 3 adakan program jum'at berkah, setiap hari jumat anak2 berwakaf, jika rata-rata anak berwakaf ana 3000rupiah, jika santri ada 1000, maka per pekan 3jt, sebulan 12 juta, setahun 144 juta. Total 844juta/tahun. Ini baru satu pesantren. Nah jika seluruh pesantren melakukan hal yang sama, itu uang pergerakan wakaf uang di pesantren saja, itu sudah ratusan milyar. Jadi literasi kita kembangkan dan edukasi ke pesantren. Pakai showcase-showcase wakaf juga. Melakukan literasi tidak hanya kesantri, tapi ke orangtua juga. Ketika orangtua terliterasi, maka apapun program yang dibuat orangtua biasa akan berwakaf. Permasalahannya kan orangtua wakaf itu seperti sumbangan biasa. Kemudian kami meningkatkan literasi bekerjasama dengan yayasan-yayasan menjelaskan bagaimana wakaf itu membawa instrumen kesejahteraan masyarakat. Bekerjasama dengan organisasi-organisasi dakwah, titipkan tema-tema ceramah, khutbah jumat, kemudian bwi menerbitkan buku khutbah jumat

5.	Bagaimana pandangan Bapak mengenai kapasitas dan kompetensi Nazhir dalam mengelola wakaf uang saat ini?	Tantangan dalam penghimpunan wakaf ini adalah Profesionalisme Nazhir, makanya BWI dan Kemang itu bersama-sama membuat standar kompetensi para nazhir, diusulkan ke kemenaker, kemudian kemenaker mengeluarkan SKKNI (Standar Kompetensi Kinerja) Kemenaker No 47 Tahun 2021 tentang wakaf) Penetapan Standar Kompetensi Nasional golongan pokok pengelolaan”
6.	Menurut Bapak, bagaimana BWI Riau/Kemenag Riau	“Dari SKKNI, BWI melakukan sertifikasi nazhir, itu ada 10 skema (lihat nanti di web) mulai dari skema perencanaan....laporan keuangan. Kita konsen dalam



	berperan dan berkontribusi dalam meningkatkan kapasitas Nazhir?	<p>meningkatkan kompetensi nazhir itu. Setelah nazhir disertifikasi, salah satu tugas BWI adalah melakukan pembinaan nazhir (lihat fungsi dan tugas bwi), diundang untuk pembinaan nazhir, maupun [embinaan dengan webinar nbaik bwi pusat dan daerah. Ketika BWI Pusat melakukan pembinaan nazhir dengan webinar, maka bwi daerah menginformasikan ke para nazhir untuk mengikutinya. Jadi yang paling penting dalam kompetensi nazhir itu adalah nazhir harus mengetahui tugasnya, yang paling oenting adalah nazhir menyelesaikan administrasi wakaf, ketika nazhir menerima harta benda wakaf , maka nazhir (cari tugas dan fungsi nazhir sesuai BWI), jadi BWI selalu melakukan pembinaan.</p> <p>Alhamdulillah sudah 7 angkatan pelatihan nazhir wakaf, kalau rata-rata perangkatan 20an, maka hampir 200orang yang sudah sertfikasi nazhir. Kendelanya banyak yang sudah disertifikasi kadang-kadang tidak dipraktekan.”</p>
7.	Bagaimana pandangan dan evaluasi BWI Provinsi Riau/Kemenag Riau mengenai perubahan serta penguatan peran pemerintah pasca berlakunya UUP2SK Tahun 2023	<p>“Dalam UU ini memungkinkan bank syariah menjadi nazhir wakaf uang, cuman implementasinya belum , karena belum ada PP yang menjelaskan UU tersebut, pandangan syaa sangat setuju jika bank syariah menjadi nazhir wakaf uang. Saat ini bank syariah menjadi LKS-PWU, bisa jadi kedepan namanya berbeda setelah ada turunan peraturannya. Kenapa BWI mendukung Bnak syariah menjadi nazhir wakaf, yang pertama bank-bank memiliki nasabah, sehingga bank-bank itu memudahkan untuk melakukan optimalisasi kapitalisasi nasabahnya dengan memebrikan literasi kepada nasabah tentang program wakaf.</p> <p>Kedua, adanya kepada masyarakat, karena yang mengelola bank sendiri, bank bisa mengeluarkan beberap instrumen untuk pengembangan dana wakaf, antaranya instrumen landing wakaf uang. Intinya kepercayaan masyarakat terhadap bank dalam mengelola baik karena sistemnya sudah bagus.”</p>
8.	Bagaimana pemerintah dapat memfasilitasi koordinasi antar lembaga untuk memperkuat penghimpunan wakaf uang?	<p>“Koordinasi ke lembaga-lembaga. Pengelolaan wakaf di Indonesia diserahkan ke Kemenag. Sekarang wakaf itu tidak hanya diurus oleh kemenag, sekarang lintas institusi, ada BI melakukan evet-event, mebiayai riset-riset, bekerjasama dengan BWI untuk sertifikasi nazhir, apalago produk bank indonesia yaotu penggunaan qris untuk kemudahan berwakaf, QRIS produk BI. QRIS menjadi instrumen yang paling efektif untuk pengumpulan wakaf. Kemudian OJK, KNEKS, Kemenkue. Jadi sekrang yang mengurus banyak tentu saja koordinasinya tetap ada di BWI dan Kemenag, kemenag sebagai regulator, BWI sebagai organisasi mitra Kemenag dan penguatan pengelolaan dan pemberdayaan nazhir, secara teknisnya ada di BWI, BWI lah yang memberikan literasi . dan untuk di Riau, kita melakukan nota kesepakatan desember 2024 antara 6 Pihak, Pemprov, Kemenag, BWI, Pengadilan Tinggi Agama, Baznas, Kanwil BPN. Ini 6 pihak melakukan nota kesepakatan untuk</p>



		pengelolaan dan penatausahaan perwakafan di RIAU”
9.	Menurut Bapak, usulan apa yang dapat Bapak berikan kepada BRKSyariah untuk mengoptimalkan/memaksimalkan penghimpunan wakaf uang?	<p>“1. BRKSyariah harus memainkan perannya sebagai LKS-PWU, BRKSyariah harus memahami bahwa mereka adalah LKS-PWU, maka seluruh pegawainya harus paham, bahwasanya BRKS ini adalah LKS-PWU, sehingga mereka perlu menjelaskan LKS-PWU ke para nasabahnya (Menyadari mereka sebagai LKS-PWU serta kewajiban tugas dan fungsinya sebagai LKS-PWU).</p> <p>2. BRKSyariah juga harus melakukan literasi perwakafan kepada nasabahnya, dan Alhamdulillah BRKSyariah sudah 40 orang yang sudah melakukan sertifikasi wakaf mulai dari komisaris dan para kepala cabang. Seharusnya ketika sudah disertifikasi, BRKS harus benar-benar serius menggandeng para nazhir untuk supaya wakaf uang nazhir itu diletakkan ke BRKSyariah. (BRKSyariah melakukan komunikasi ke nazhir-nazhir penerima wakaf uang agar uangnya bisa diletakkan di BRKS)</p> <p>3. Harus mempunyai trobosan dalam program untuk para nazhir mau meletakkan ke brks, karena nazhir memiliki pilihan untuk meletakkan, karena dipekanbaru memiliki 4 pilihan, karena wakaf itu harus diletakkan di bank syariah (bisa di BRKS, BSI, Muamalat, Mega Syariah)</p> <p>4. BRKS harus segera bekerjasama dengan BWI untuk host to host di aplikasi satu wakaf. Jadi aplikasi satu wakaf itu harus terkoneksi dengan bank, sementara wakifnya bisa melihat wakafnya secara realtime, sekarang ini yang menjadi host to host pada aplikasi satu wakaf ini baru bank NTB Syariah, bayangkan NTBSyariah itu menerima uang wakaf itu puluhan milyar, karena semua orang yang menggunakan aplikasi satu wakaf itu, uangnya singgah sebentar di Bank NTB Ssyariah.</p> <p>Sekarang KEMANG benar-benara menggerakan wakaf dilingkungan kemenag. Kanwil, Sekolah dibawah Kemenag, semua pegawai dibawah kementerian agama sekarang minimal wakaf sebulan 10ribu, uangnya ke bank NTB Syariah. Padahal bank NTB Syariah bank DAERAH, kenapa demikian, karena mereka mau berinvestasi untuk menjadi host to host dengan aplikasi satu wakaf, aplikasi satu wakaf itu adalah aplikasi yang dilakukan bank indonesia, setelah itu diserahkan/diwakafkan ke BWI sebagai platofrm penghimpunan dana wakaf oleh para nazhir. (cari apa itu aplikasi satu wakaf, host to host agar semakin panjang tulisan kita) haha. Sebenarnya secara SDM, BRKS merupakan bank yang paling siap, secara aset besar, secara masyarakat banyak dan mayoritas islam, sehingga potensi besar BRKSyariah ini. BWI mendorong BRKS menjaadi bank syariah pertama menjadi nazhir wakaf uang.</p> <p>5, BRKS bersiap-soiap untuk menjadi nazhir wakaf uang.”</p>

Nama : Akhmad Syabil Suhendra

Jabatan : Tim Wakaf Uang BRKSyariah

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Mohon dijelaskan secara singkat mengenai gagasan dan proses BRKSyariah menjadi LKS-PWU dalam mengembangkan wakaf uang di daerah?	Izinnya dari KEMENAG, BRKSyariah ketika sudah konversi ke BUS yang sebelumnya UUS, kami mengajukan sebagai LKS-PWU, menjadi roda penggerak penerimaan wakaf uang nantinya di Provinsi Riau, Kepri dan Jakarta, nah kami sudah mendapat izin dari kemenag, sejak Januari 2023, karena sudah berlabel syariah, maka fungsi bank ada dimensi sosialnya menurut undang-undang, jadi dimensi sosial ini dibuktikan dengan dana kebajikan, Zakat, Infaq, Shodaqoh, Wakaf (ZISWAF), Jadi sebagai pelengkap dimensi tadi ya kami mengajukan izin untuk menjadi LKS-PWU ke Kementerian Agama, dimana SK-nya sudah kami terima (nomor .. tanggal...), kalau tidak salah januari 2023 menjadi LKS-PWU. Sebelumnya BRK sudah menjadi LKS-PWU sebelum menjadi BUS, SK-nya tahun 2010. Kalau nazhir yang mengeluarkan BWI, kalau LKS-PWU yang mengeluarkan izinnya Kemensg. Ketika masih menjadi UUS kami sudah menjadi LKS-PWU, dan ketika kami konversi menjadi BUS yakni BRKSyariah, kami mengulang proses perizinan kembali menjadi LKS-PWU.
2.	Bagaimana struktur organisasi BRKSyariah yang menangani penghimpunan wakaf uang? Siapa saja pihak(unit/divisi/pejabat) yang berperan dalam proses penghimpunan wakaf uang?	Wakaf uang ini berupa dana, kalau wakaf abadi. Kalau nazhirnya membuka rekening di BRKSyariah otomatis mereka menjadi Dana Pihak ketiga, karena bank ini kan fungsinya menghimpun dana, menyalurkan dana, dan seagai fasilitator transaksi keuangan. Jadi secara struktur bagian penghimpunan wakaf uang dibawah Struktur Direktorat Dana dan Jasa, kalau dipecah lagi kebawahnya ada beberapa divisi, divisi dana dan digital banking, karenakan fungsinya menghimpun dana masyarakat. Kemudian dipecah lagi dibawah divisi dana dan digital banking terdapat bagian-bagian, ada bagian dana retail, dana coporate, dana pemerintah, dan ada bagian dana haji,umroh dan social funds(ZISWAF) jadi dibagian kami ZISWAF.
3.	Apa saja produk wakaf uang yang ditawarkan oleh BRKSyariah? Bagaimana karakteristik masing-masing produk (jangka waktu, nominal, skema)?	Wakaf Uang Abadi Wakaf Uang Temporer (cwld) Sebelum adanya CWLD, kami hanya fokus ke wakaf uang abadi, dan wakaf melalui uang. Sekarang, sejak kami bekerjasama atau ketika workshop sudah diadakan disini bersama OJK mengenai CWLD, kami sudah menerapkan CWLD ini launchingnya tahun 2024, setahun yang lalu yaitu CWLD Seri 1 dan CWLD Seri 2, nah sekarang kami sedang melakukan penghimpunan wakaf uang untuk CWLD Seri 3, cuman karena beda nazhir, maka kembali ke seri 1 yaitu pembangunan kios depot air di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Tahun lalu pertama kali produk CWLD diterapkan itu pengadaan



		<p>motor untuk dai Pedalaman, kami bekerjasama dengan lembaga nazhir yang terafiliasi ke BRKSyariah yaitu YBRKS (Yayasan Berkah Riau Kepri Syariah), itu seri pertama kami keluarkan untuk sepeda motor para dai pedalaman di Rokan Hulu, kemudian Alhamdulillah karena over subscribe, kami bisa mengeluarkan seri kedua untuk pengadaan Gerobak UMKM di Kabupaten Siak (Kota Wakaf). Kabupaten Siak kan dinobatkan sebagai kota wakaf, jadi BRKSyariah juga berpartisipasi disana dalam pengadaan gerobak untuk UMKM. Kemudian di tahun ini, karena sudah ada di Rokan Hulu dan Siak, itukan di Provinsi Riau, kalau di Provinsi Kepulauan Riau, kami baru menghimpun wakaf uang untuk pengadaan kos depot air di Tanjung Pinang. Nazhirnya bukan internal, tetapi nazhir yang berdomisili di Provinsi Kepulauan Riau yaitu Nazhir Wakaf Yayasan Bina Insan Sakinah.</p> <p>CWLS belum ada dilakukan oleh BRKSyariah sebagai LKS-PWU, karena CWLS ini berkaitan dengan likuiditas, karena nasabahnya keluar dari bank, memang ada fee base, cuman untuk sekarang kami belum melakukan CWLS. Sehingga Kami mencoba yang dana nya memang stay di BRKSyariah dananya, itulah CWLD. CWLD ini dari bagi hasil deposito, disalurkan kepada mauquf alaih, bisa langsung atau melalui nazhir nantinya.</p> <p>CWLD merupakan wakaf uang temporer, minimalkan satu tahun. Setelah setahun uangnya dikembalikan lagi ke wakif. Dan minimal nominal wakaf uang yang disetorkan adalah 1 juta, atau menyesuaikan regulasi yang ada (di BWI, UU dan lainnya).</p>
4.	Bagaimana strategi BRKSyariah dalam mempromosikan produk wakaf uang kepada masyarakat?	<p>“Promosi menggunakan Flyer di Mbanking, medsos BRKSyariah.</p> <p>Kalau diruntukan kembali struktur ke bawah, kami ada funding officer yakni marketingnya lah yang mencari dana. Dan juga cross selling oleh Customer Service yakni menawarkan ke nasabah ketika berada di CS. Dan juga kita menyebarkan flyer, seperti CWLD kan ada mini prospektus flyernya. Nah ini yang menarik sebenarnya kalau dari CWLD ini, kalau wakaf abadikan, kalau wakaf uang abadi ini kan uangnya habis (tidak kembali ke wakifnya lagi), kalau CWLD bagi masyarakat di sini agak lebih unik dan menarik ya, karena dengan bewakaf deposito, itukan yang diberikan adalah bagi hasilnya, tapi pokok dari wakifnya balik kembali ke wakif, hal ini yang membuat menarik. Kami tahun lalu, karena CWLD ini menarik, kami bisa oversubscribe. Kalau CWLD inikan ada dipatok angkanya gitu. Seri 1 kemarin untuk pengadaan Sepeda Motor untuk Dai Pedalaman Rohul yang harganya sekitar 21 juta, itukan dilakukan pembiayaan, itukan angsurannya dari bagi hasil deposito yang bisa untuk menutupi angsuran tersebut. Wakaf uang linked depoite untuk pengadaan ini sebesar 605 juta, yang terhimpun lebih dari 1</p>

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p>© Hak cipta milik UIN Suska Riau</p> <p>State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau</p>		<p>Milyar. Jadi karena istilah sekarang mungkin ada FOMO ya, koq bisa ya wakaf uang koq bisa balik lagi uangnya. Padahal skema bagi hasil depositonya yang kita salurkan.</p> <p>Potensi wakaf tinggi, 180 T.</p> <p>Provinsi yang kental dengan adat melayu yang identik dengan Islaminya.</p> <p>Untuk Wakaf Uang abadi agak kurang minat masyarakatnya, dibandingkan wakaf uang temporer seperti CWLD, karena CWLD, kita berwakaf, hasilnya dibagi, pokok wakafnya bisa kembali lagi. Dengan adanya inovasi CWLD ini, penghimpunan wakaf uang bisa mencapai diatas 1 Milyar dalam satu tahun. Biasanya kalau wakaf uang abadi dibawah tu.”</p>
	<p>5. Bagaimana prosedur masyarakat untuk menunaikan wakaf uang di BRKSyariah?</p> <p>Melalui kanal apa saja wakif dapat berwakaf (counter bank, mobile banking, online, kerjasama lembaga/masjid)?</p>	<p>“Ada bagannya, mengikuti sesuai regulasi yang ditetapkan. Ketika nasabah datang, contoh wakaf uang abadi: mereka datang ke teller setor wakaf uang abadi ke rekening nazhir, kemudian bukti setor dibawa ke CS, kemudian di CS mengualrkn akta ikrar wakaf dan juga sertifikat wakaf uangnya. Untuk nominal bebas, untuk yang dapat sertifikat nominalnya minimal 1 juta. Kalau akta berapapun wakafnya maka dikeluarkan aktanya.</p> <p>Untuk nasabah yang ingin berwakaf melalui mobile banking, setelah TF, maka buktinya dibawa ke CS, karena BRKSyariah masih tahap pengembangan. Karena masih ikut uu yang lama, belum ikut uu turunan p2sk. Regulasi yang dipakai masih lamaa. Jika 7 hari atau berapa hari kalau tidak dicetak akta ikrar wakafnya otomatis bank yang cetak(cari uu nya).</p> <p>Kalau CWLD agak berbeda alurnya, karenakan CWLD ini yang menginisiasi adalah OJK. Kalau CWLD itu, Nazhir dan LKS-PWU melakukan kontrak apa yang akan dibikin, apa proyeknya, nanti ada masa penawarannya biasanya satu bulan dikumpulkan dananya, setelah terkumpul, kemudian dananya di ditempatkan sesuai waktu yang ditentukan tadi. Kemudian dicairkan pembiayaannya untuk pembelian material, dll kios umkm depot airnya. Kemudian bentuk depositonya. Nah akta ikrarnya itu pada masa penawaran tadi, belakangan baru nanti cetak sertifikat dan cetak depositonya. Misal nya nasabah datang ke CS hari ini, ditawarkan oleh CS, atau dari Mbanking taunya, saya berminat untuk CWLD, ketika terjadi komitmen. Cetak akta ikrar, isi formulir, blokir sejumlah dana, misalnya 10 juta untuk CWLD nya, kemudian diakui wakafnya itu ketika penempatan tadi. Karena diakhir masa penawaran itu baru dicairkan pembiayaannya dan dibentuk depositonya. Kan yang diwakafkan itu pokok depositonya, jadi waktunya harus bersamaan, tanggal 7 pencairan pembiayaannya, tanggal 7 juga waktu penempatan depositonya, supaya tidak lari nantinya, ketika berikutnya sudah jatuh tempo angsuran pembiayaannya, saat itu juga sudah ada bagi hasil dari depositonya yang untuk membayar angsuran pembiayaannya. Ikrarnya diawal dulu, dibelakangan baru</p>



		dicetak sertifikat dan deposito. Nah nanti setahun, dikarenakan TEMPORER inikan satu tahun, setelah satu tahun uangnya kembali lagi ke wakifnya.”
6.	Apakah ada persyaratan tertentu/khusus yang harus dipenuhi oleh wakif?	“Tidak ada, bebas, sesuai regulasi (cari regulasi yang ada) sesuai UU No 41 tahun 2004, ada syarat wakif kami mengaju kesana saja”
7.	Bagaimana BRKSyariah mencatat, melaporkan, dan menyalurkan dana wakaf uang?	“Ikut sistem pencatata akuntansi, untuk pelaporan bisa dilihat di website OJK laporan publikasi selain ada laba rugi, ada mengenai dana kebajikan sosial, dilihat di BRKSYarih. Ini wakaf internal. Kalau yang eksternal kita melaporkannya ke kemenag, bwi, ojk. Penyaluran wakaf biasanya kerjasama dengan nazhir, dibuatkan dokemntasi bahwa itu sudah disalurkan oleh kami(lihat di websiter YBRKS tentang penyaluran). Ada group internal koordinasi untuk CWLD di WA juga dishare penyaluran bahwa motornya sudah dikasih ke ustadznya dan juga di ceremony kan di sudirman penyerahan motor ke dai pedalaman Rohul. Dan juga gerobak UMKM di siak, kebetulan pas launching kota wakaf, kemenag datang diseremonikan, kerjasama dengan lainnya, kami menunjukkan ini loh gerobaknya.”
8.	Apakah BRKSyariah sudah memanfaatkan teknologi digital dalam penghimpunan wakaf uang?	“Dari sisi LKS-PWU Mobile Banking, Kerjasama dengan nazhir, NAZHIR menampilkan di websitenya. Jadi terhubung pembayarannya ketika diklik link nya”
9.	<p>Berapa target penghimpunan wakaf uang yang ditetapkan setiap periode (tahunan/bulanan)?</p> <p>Bagaimana realisasi penghimpunan wakaf uang hingga saat ini?</p> <p>Bagaimana tren pertumbuhan penghimpunan wakaf uang di BRKSyariah dari tahun ke tahun?</p>	<p>“Belum, InsyaAllah tahun depan.....</p> <p>Realisasi</p> <p>Tahun 2023 sekitar 160an juta (wakaf uang abadi: Riau, Kepri), itupun didukung programnya Pemda one thousand/day, jadi karena PNS angarnya kan ke Bank BPD, bendahara menyetorkan ke BRKSyariah.</p> <p>Tahun 2024: Banyak ke CWLD, karena produknya unik. 1 milyar 93 juta CWLD.” Dengan adanya CWLD, banyak internal banyak yang tau jadinya. Trennya naik.</p> <p>Giat wakaf di internal dan apalagi adanya YBRKS yang mana merupakan lembaga yang terafiliasi. Tren pengetahuannya naik. Sosialisasi ke kayawan, dana pensiun, koperasi syaria.</p>
10	Apa kendala utama yang dihadapi dalam penghimpunan wakaf uang di BRKSyariah?	<p>Literasi Masyarakat mengenai wakaf uang, Persepsi masyarakat /penyelewangan dana, berita negatif. Apalagi ini wakaf uang yang berupa uang, yang likuid mudah dicairkan. Preferensi Masyarakat masih 3 M 3J (Madrasah, masjid, makam, jembatan, jamban, jalan).</p> <p>Dipermudah, wakaf temporer dari 5 tahun ke 1 tahun.</p>

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



		Memudahkan masyarakat untuk mengetahui wakaf dan berwakaf. Kenapa koq gak valas?
11	Bagaimana rencana jangka panjang BRKSyariah agar wakaf uang dapat berkembang lebih optimal?	<p>Beberapa tahun kedepan sudah ada. Nanti akan kerjasama ke beberapa nazhir yang mengeluarkan saham ataupun wakaf lainnya.</p> <p>Rencana akan meluncurkan Deposito Wakaf, ini berbeda dengan CWLD. Akad nya sama tapi produknya beda. Kalau Deposito Wakaf, yang diwakafkan bagi hasil depositonya menjadi wakaf uang abadi. Jadi tidak terikat mau nsatu bulan, atau berapa bulan. Tapi yang akan membuat berat kami adalah cetak akta ikrar wakaf dan sertifikatnya. Ini masih dikaji dan dipelajari. Tapi kami rasa tidak terlalu susah, karena beberapa bank sudah memiliki produk tersebut. Kami juga menunggu turunan dari uup2sk</p> <p>Rencana untuk optimalkan, Harus buat target ke cabang, capem sudah masukpenilaian. Harus masuk KPI agar terukur, karena sebelumnya belum. Dari sisi internal. Mengupgrade sertifikasi karyawan, dan ditambah lagi. Dengan makin banyak sertifikasi, mudah-mudahan semakin banyak yang menyampaikan tentang wakaf.</p> <p>Promosi, Literasi, kerjasama Talkshow, ke kampus-kampus, lembaga kemasyraata, kolbaorasi dengan nazhir,</p>
12	Apa pesan atau harapan BRKSyariah terkait pengembangan wakaf uang ke depan?	“Walaupun Indeks Wakf Riau tinggi. Alangkah baiknya lagi bisa menjamah ke segmen lebih banyak lagi, ya seperti mahasiswa lah. Anak SD dll. Tingkatkan kiterasi masyarkata, sosialisasi. Buat Kotak Wakaf di setiap lantai gedung BRKsy, untuk internal.”
13	Bagaimana cara atau kegiatan apa yang dapat dilakukan BRKSyariah untuk memaksimalkan sosialisasi tentang Wakaf Uang	<p>Cara meningkatkan literasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kerjasama organisasi masyarkaat, di beberapa sudah. Contohnya ICMI, Nazhir-nazhir wakaf yang aktif. Dan juga BWI, setiap acara dan momen agenda, kita juga dilibatkan dari bank, kami support. 2. Dari internal sudah puluhan yang sertifikasi wakaf pegawainya, salah satu upaya meningkatkan wakaf, terlibat sertifikasi,agenda bwi, rangkul nazhir-nazhir aktif, organisasi kemasyarakatan. Level eksekutif itu sudah 40an. Jumlah nazhir di Mbanking 4. Yang masih mengajukan ke mobile banking ada 4, dikarenakan dalam mobile banking ada kapasitas server. Kitaa harus kaji dahulu untuk biaya pemeliharaan, it, dan sebagainya . Tpi walaupun baru 4 yang di mobile banking, tapi sudah banyak nazhir yang membuka rekening di BRKS, seperti Sdalfikri.

Nama : Assoc.Prof. Budi Trianto
Jabatan : Ketua STEI Iqra Annisa/Dosen

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	<p>1. Menurut Bapak/Ibu, apa saja tantangan utama dan hambatan yang dihadapi dalam upaya pengumpulan wakaf uang di masyarakat?</p> <p>2. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana peran dan kontribusi akademisi atau perguruan tinggi dalam meningkatkan literasi serta kesadaran masyarakat mengenai wakaf uang?</p>	<p>1. Pertama yang jelas adalah Literasi ya. Literasi wakaf uang memang harus dilancarin, karena banyak yang tidak faham tentang wakaf uang itu apa dan sebagainya, itu yang membuat perkembangan wakaf uang itu juga lambat bahkan stagnan. Yang kedua adalah Pilot project dari wakaf uang itu yang belum nampak, orang menilai ini sebenarnya mau buat apaan sih wakaf uangnya?. Peruntukannya. Kemudian dibandingkan dengan wakaf tunai. Wakaf Uang kan menunggu dulu kan ya, dikumpulkan dulu, tunggu sekian milyar dulu baru bisa diambil manfaatnya, nah orang kan tidak tau tentang itu. Masuknya nanti kan deposito jatuhnya, bank memberikan depositonya itu, nilainya itu gitu. Kan uangnya tidak boleh diambil, uangnya harus utuh, yang diambil adalah manfaatnya, misalnya deposito itu 1 M, dapat 30 jt, maka yang 30 jt itu yang bisa diambil. (perbandingan dengan wakaf tunai/melalui uang) Jadi ini yang kadang sulit bergerak, jadi sudah menghimpun data yang sedikit, barangnya tidak bisa diambil, ya akhirnya sulit untuk berkembang. Terus kemudian Yang ketiga regulasi yang mendorong pertumbuhan khusus untuk daerah yang belum, karena ini kan (wakaf uang) sifatnya sukarela, beda dengan zakat, dikasih kebijakan langsung jalan, karena juga merupakan syariat islam, beda dengan wakaf uang, kalau dikasih kebijakan, tentu agak/gak semua orang mengikuti, kecuali melalui institusi, dan institusinya itu mau, misalnya kampus. Setiap kampus, setiap wisuda itu mahasiswa membayar wisuda, itu sudah include wakaf uang, nah tu baru bisa dan cepat terkumpul wakaf uangnya, tapi kalau langsung masyarakat itu agak susah, butuh instrumen lain, literasi dan manfaat untuk dia juga belum nampak, itu yang perlu didorong sebenarnya.</p> <p>Persepsi Masyarakat tentang wakaf tunai Itu masih terjadi, hanya kalangan tertentu saja yang mengatakan bahwa wakaf uang itu ada, karena beberapa mazhab beda pendapat tentang wakaf uang. Karena masih adanya perbedaan pendapat, nah inilah yang membuat lambat, karena tantangan-tantangan ini</p>



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		<p>yang perlu di... Walaupun MUI sudah berfatwa tentang wakaf uang boleh, karena tidak hanya satu pendapat saja diambil, walau masyarakat indonesia mayoritas mazhab syafii. Sama dalam ekonomi syariah itu kan tidak 1 mazhab yang dipegang, kalau satu mazhab yang dipegang tidak jalan itu didalam ekonomi syariah, jadi semua itu diambil.</p> <p>2. Perannya masih sangat terbatas, misalnya seperti pengabdian-pengabdian tentang wakaf uang itu masih sangat terbatas, tidak kontinue tidak terjadwal, memang literasi tentang wakaf uang itu masih butuh effort yang banyak, memang agak susah. Kan dosen dikampus itu, apalagi yang tidak ada MK Wakaf itu kan baru sedikit, maka dampaknya belum begitu signifikan, ya harus kampanye terus, jika perlu pas mahasiswa baru, yang paling efektif adalah pas wisuda setiap kampus/wisuda itu akan ada wakaf uangnya, bisa aja. Kalau pakai cara paksaan, kalau sukarela tidak jalan. Karena tidak nampak kali, cuman harus dikasih pemahaman, kalau literasinya bagus, sebenarnya lebih bagus wakaf, dari sisi manfaat jauh lebih powerfull wakaf dari zakat, jadi wakaf itu bisa berkali-kali manfaatnya dan juga lebih fleksibel jadi semua orang bisa memanfaatkan dana wakaf itu, Cuma ya itu tadi karena wakaf sifatnya masih sukarela/tidak wajib, akhirnya ya itu. Sesuatu yang tidak wajib itu agak susah dijalankan, kalau tanpa ada kesadaran, jadi financial awareness atau terkait dengan wakaf awarenessnya yang penting, jadi kesadaran tentang wakaf uang itu harus dikembangkan, kalau tidak agak susah. Materi tentang wakaf di prodi ekonomi syariah pasti ada, cuman prodi ekonomi syariah mahasiswanya juga tidak banyak, kampusnya sedikit, masih banyak yang non ekonomi syariah, cuman misalnya mau tidak pas pelajaran agama islam, dimasukkan materi. Jadi mereka harus kurikulumnya harus dirubah, bukan hanya fiqh ibdah, MK agama Islam kalau dinegeri kan cuman 1 MK 1 semester itupun 2 sks, yang dipelajari juga tentang akidah, muamalah tidak dapat. Kalau memang perlu di apa..., yang perlu-perlu ajalah, okelah untuk akidah pertemuan 1,2,3, nanti pertemuan berikutnya kenalin tentang wakaf, mungkin bisa dimasukkan ke kurikulumnya. Peran akademisi untuk meningkatkan literasi, itu salah satunya. Disamping langsung terjun ke masyarakat, memang kalau kami KKD kami, kami turun ke sekolah-sekolah, literasi ekonomi syariah ke sekolah-sekolah, jadi mahasiswa ketika KKN dia menjelaskan tentang itu. Setidaknya mereka pernah dapatlah informasi tentang itu. Masuk program KKN di STEI Iqra Annisa.</p>
2.	3. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu mengenai	3. Preferensi Masyarakat tentang Wakaf Uang Masih Tabu, masih memandang wakaf itu ya aset bangunan, tanah, kuburan.



	<p>preferensi masyarakat yang masih lebih memilih wakaf aset tetap dibandingkan wakaf uang?</p> <p>4. Menurut Bapak/Ibu, Bagaimana strategi akademisi dalam mendorong perubahan pola pikir masyarakat yang masih tradisional agar lebih terbuka terhadap konsep wakaf uang?</p>	<p>4. Strategi Akademisi untuk mendorong perubahan pola pikir masyarakat.</p> <p>Ya mengeduki terus, literasi edukasi, kalau bisa ke sekolah-sekolah bagus, kemudian dilanjutkan ke tingkat mahasiswa, kalau ke masyarakat tentu ke majelis-majelis taklim, atau misalnya khutbah jum'at materinya tentang wakaf uang semua beberapa kali agar jamaah ingat karena terus menerus, seperti halnya iklan di TV. Maka untuk menerapkan itu perlu kerjasama dengan ICMI, MDI, Ikadi, tapi jangan berubah ubah tema wakafnya, fokus wakaf uang, pasti jamaah teringat.</p>
3.	<p>5. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu mengenai kapasitas dan kompetensi Nazhir dalam mengelola wakaf uang saat ini?</p> <p>6. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana akademisi atau perguruan tinggi dapat berperan dan berkontribusi dalam meningkatkan kapasitas Nazhir, khususnya dalam hal manajemen risiko dan pengelolaan dana wakaf uang?</p>	<p>5. SDM Nazhir yang masih perlu ditingkatkan kompetensinya dalam mengelola wakaf</p> <p>Pengalaman tentang pengelolaan wakaf masih belum banyak ya, artinya mesti banyak latihan, banyak workshop mengenai pengelolaan wakaf uang, perlu banyak brechnmarking, nazhir-nazhir yang sudah mengelola wakaf itu ada pelatihan-pelatihan pengelolaan wakaf uang khususnya.</p> <p>6. Belum, baru sekedar literasi-literasi, karena kami sendiri tidak memiliki pengalaman pengelolaan wakaf uangnya dikampus, baru sekedar teori. Paling bagus sih memang mengundang nazhir wakaf yang berpengalaman bukan hanya mengelola, tapi untuk memotivasi orang untuk berwakaf uang yang tidak wajib tidak mudah.</p>
4.	<p>7. Menurut Bapak/Ibu, usulan apa yang dapat Bapak/Ibu berikan kepada BRKSyariah untuk mengoptimalkan/memaksimalkan penghimpunan wakaf uang?</p>	<p>7. Harus banyak kerjasama dengan nazhir wakaf, kalau cuman satu ajakan YRBKS, dia gak optimal, harus menggandeng seluruh nazhir wakaf kalau misalnya mau wakaf uang, LKS-PWU nya harus ke BRKSyariah agar terkumpul optimal. Kolaborasi antar nazhir. Ketika nazhirnya berkampanye, LKS-PWU nya harus BRKSyariah.</p> <p>Kolaborasi untuk literasi dan penghimpunan dengan oraganisasi-organisasi keIslaman, masjid-masjid membentuk nazhir wakaf.</p> <p>Literasi, orang sadar</p> <p>Kampanye media sosial untuk mendorong mereka ingin berwakaf uang, memang agak sulit sesuatu yang tidak wajib,tantangannya berat menyadarkan orang yang tidak wajib.</p> <p>Wakaf uang sebenarnya solusi berwakaf bagi orang yang tidak memiliki harta yang banyak. Namun persepsi dan pandangan orang tentang wakaf kan belum sama.</p> <p>Setiap di transaksi disampaikan bahwa ada wakaf uang sehingga terus tertanam bagi nasabah,.</p>



		Buat pola kerjasama dengan rumah makan dll bahwa ada wakaf uang, mau 1rb, 5b, nanti ketika satu juta diberikan sertifikat wakaf uangnya, sambil memberitahu ini bukti bapak berwakaf tabungan akhirat. Dengan mengiming-imingnya surga
--	--	--

Nama : Dr. Marabona Munthe

Jabatan : Dosen

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	<p>1. Menurut Bapak/Ibu, apa saja tantangan utama dan hambatan yang dihadapi dalam upaya penghimpunan wakaf uang di masyarakat?</p> <p>2. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana peran dan kontribusi akademisi atau perguruan tinggi dalam meningkatkan literasi serta kesadaran masyarakat mengenai wakaf uang?</p>	<p>1. Wakaf uang ini sebenarnya baru populer dikalangan akademisi, terpelajar, jadi masyarakat umum itu cenderung masih banyak yang belum tau terkait dengan wakaf uang ini. Sehingga tingkat literasinya masih rendah dibawah 30%. Sehingga dalam hal menghimpun wakaf uang dari masyarakat itu cenderung masih sangat kurang penghimpunannya, karena masyarakat itu taunya wakaf yang sifatnya itu aset tetap.</p> <p>2. Untuk peran akademisi dan perguruan tinggi, diranah akademik terus melakukan pengkajian-pengkajian terkait dengan wakaf dan pengelolaan wakaf, dan juga mempublikasikan tulisan karya tulis ilmiah yang mengkaji tentang wakaf secara umum dan wakaf uang secara khusus. Dan kemudian juga adalah berkenaan dengan upaya yang selalu dilakukan dalam mengedukasi masyarakat baik ranah mimbar tabligh, kajian-kajian melalui masjid-masjid ataupun edukasi secara khusus melalui seminar-seminar atau yang semisal dengan itu, ini harus terus dilakukan.</p>
2.	<p>3. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu mengenai preferensi masyarakat yang masih lebih memilih wakaf aset tetap dibandingkan wakaf uang?</p> <p>4. Menurut Bapak/Ibu, Bagaimana strategi akademisi dalam mendorong perubahan pola pikir masyarakat yang masih tradisional agar lebih terbuka terhadap konsep wakaf uang?</p>	<p>3. Sebenarnya satu sisi hal wajar, karen sosialisasi, edukasi terkait dengan wakaf uang ini, inikan baru beberapa tahun belakangan, walaupun undang-undangnya sudah ada sejak tahun 2004 tetapi yang masih dengan edukasi dan publikasi juga, serta peningkatan pemahaman masyarakat terkait wakaf uang ini baru beberapa tahun belakangan sehingga wajar preferensinya itu masih memilih wakaf aset. Kemudian juga wakaf aset inikan bentuk fisik dari apa yang diwakafkan itu memang benar-benar nyata, kalau wakaf uang inikan biasanya manfaat dari pengelolaan wakaf uang itu yang kemudian disalurkan kepada kepentingan mauquf alaihnya, sehingga masyarakat itu lebih cenderung dan senang ketika dia wakaf, dia mengetahui yang diwakafkannya itu memang berbentuk fisik.</p> <p>4. Terus melakukan edukasi dengan tabligh, door to door, dari masjid ke masjid dan juga memahamkan masyarakat terkait dengan goal daripada penerimaan manfaat dari wakaf uang itu. Sehingga ketika diketahui jelas mauquf alainya itu dan itu sangat urgen bahkan lebih urgen daripada wakaf ke aset tetap, mereka</p>



		<p>akan cenderung sadar. Kemudian pola-pola edukasi berbasis IT sekarang sudah banyak kita lembaga wakaf termasuk lembaga wakaf uang yang kemudian punya mekanisme funding dengan berbasis QRIS, berbasis sistem yang orang secara otomatis dia realtime tau kalau dia berwakaf hari itu dan nilai tunai wakafnya itu benar-benar tercatat. Sehingga ini menjadi bagian transparansi bagi lembaga-lembaga nazhir wakaf untuk kemudian meningkatkan kepercayaan masyarakat berwakaf melalui lembaga nazhir wakaf uang yang ada</p>
3.	<p>5. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu mengenai kapasitas dan kompetensi Nazhir dalam mengelola wakaf uang saat ini?</p> <p>6. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana akademisi atau perguruan tinggi dapat berperan dan berkontribusi dalam meningkatkan kapasitas Nazhir, khususnya dalam hal manajemen risiko dan pengelolaan dana wakaf uang?</p>	<p>5. Progres mengenai peningkatan kompetensi dan kapasitas itu sudah kita lihat dengan data yang jelas di BWI melalui lembaga sertifikasi pengelola nazhir wakafnya itu sudah banyak yang mengikuti, sehingga para nazhir kompeten yang sudah mengikuti pelatihan, kemudian sudah mengetahui kompetensi-kompetensi yang dimiliki dalam pengelolaan wakaf uang ini semakin meningkat, kalau semakin meningkat kompetensi, skill dan kapasitasnya, insyaAllah pengelolaan wakaf uang itu akan semakin amanah, tetapi masih terus diperlukan upaya-upaya peningkatan itu baik melalui pelatihan-pelatihan, workshop skill, termasuklah sosialisasi, regulasi-regulasi terbaru sehingga semua bisa memahami regulasi regulasi, punya kemampuan skill untuk pengelolaan wakaf yang lebih transparan, profesional, dan hal ini akan menyebabkan peningkatan tingkat kepercayaan masyarakat untuk berwakaf uang tersebut.</p> <p>6. Hal ini merupakan termasuk tanggung jawab akademisi sebenarnya, aspek ilmu harus senantiasa disalurkan manfaat ilmunya itu kepada sebanyak-banyaknya orang, termasuklah kepada para nazhir-nazhir wakaf yang membutuhkan kompetensi meningkatkan kompetensi SDM Nazhir termasuk dalam hal pengelolaan manajemen resiko yang seharusnya aspek-aspek resiko itu secara normatif para akademisi yang mengetahui menyampaikan dalam berbagai bentuk pelatihan, pendidikan, riset dan juga workshop-workshop pada lembaga-lembaga pengelola wakaf atau nazhir-nazhir wakaf. Sehingga ketika sudah mengetahui, implementasinya adalah mereka benar-benar menjalankan tugas untuk pengelolaan wakaf uang di lembaganya masing-masing. Jadi, keberadaan para akademisi dan perguruan tinggi itu besar kontribusinya yang diharapkan untuk senantiasa update ilmu dan pengetahuan, serta skill, termasuk manajemen risiko untuk kemudian dimiliki sebagai skill para nazhir.</p>
4.	<p>7. Menurut Bapak/Ibu, usulan apa yang dapat Bapak/Ibu berikan kepada BRKSyariah untuk mengoptimalkan/memaksimalkan penghimpunan</p>	<p>7. Menggandeng akademisi dan perguruan tinggi yang secara masif melakukan edukasi, seminar, publikasi, termasuklah tabligh melalui masjid-masjid untuk kemudian masyarakat semakin memahami wakaf uang dan secara literasi dan secara inklusinya, masyarakat benar-benar sadar wakaf. Kemudian fasilitas saluran untuk berwakaf dibutuhkan agar memudahkan</p>

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak mengizinkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	wakaf uang?	masyarakat berwakaf
--	-------------	---------------------

Nama : Dr. Ade Chandra

Jabatan : Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah Kota Pekanbaru

Tantangan dan Hambatan dalam penghimpunan wakaf Uang

Tantangan tentang wakaf uang Di Provinsi Riau secara umum itu yang namanya wakaf memang identik di masyarakat itu adalah terkait dengan asset, dan biasanya yang wakaf itu berupa tanah, dan itupun kegunaannya kebanyakan untuk masjid, lembaga pendidikan, kuburan, nah itu yang banyak berkembang di masyarakat dan untuk wakaf uang ini dianggap hal yang aneh menurut mereka, karena uang itu dianggap itu bukan asset menurut mereka karena mudah berpindah, kalau asset itu tidak mudah berpindah seperti tanah bagaimana berpindahnya, makanya cocok disebut amal jariyah, tapi kalau uang tidak, nah sebenarnya balik kembali lagi disitulah gunanya ijtihad, wakaf uang itu sesuatu bentuk dari ijtihad yang sebetulnya sudah dimulai jauh-jauh sebelum negara kita, sudah dimulai pada masa kekhalifahan Turki Ustmani. Jadi wakaf uang dari sejarahnya dimulai dari masa kekhalifahan Turki Ustmani, tentu sebagai seorang muslim karena ini juga efek positifnya luar biasa, yang memudahkan orang untuk melakukan wakaf, bayangkan kalau uang kita yang kecil itu adalah 500 rupiah, itu bisa untuk berwakaf tanpa harus dikumpulin jadi banyak, kalau tanahkan harus banyak membutuhkan duit untuk dikumpul, tapi dengan wakaf uang, dengan uang 500rupiah sudah bisa berwakaf, hari itu dia wakafkan, wakafnya langsung digunakan, hari itu dia dapat pahalanya. Jadi kesempatan amal jariahnya lebih besar dengan wakaf uang dibandingkan dengan wakaf tanah. Wakaf tanah hanya segelintir uang, sedangkan wakaf uang tidak memandang orang lagi, siapapun yang memiliki uang dan mau berwakaf uang dia langsung punya kesempatan untuk amal jariyah.

Persepsi masyarakat masih tradisional terhadap wakaf uang, dan ini perlulah bagi kita untuk melakukan edukasi kepada masyarakat dan setiap ada kesempatan kita lakukan. Nah sejauh ini untuk MES Kota Pekanbaru yang kita lakukan adalah kolaborasi, salah satunya dengan kampus mengadakan bermacam-macam seperti webinar agar banyak yang terjangkau, terakhir kita berkolaborasi dengan FEB Unilak, Unilak bukan lembaga pendidikan yang

mengajarkan tentang itu, tapi ketika kita diskusi tentang wakaf uang, dia ingin membantu untuk edukasi dan literasi kepada masyarakat, bahkan yang ikut itu tidak hanya muslim, tetapi non muslim, dan target kita webinar itu untuk wilayah Pekanbaru dan Riau, tapi yang ikut malah banyak yang dari luar Provinsi, karena jaringan webinar. Bahkan dari Kepri ikut. Nah sebelum itu sudah kita lakukan juga pelatihannya, dan bertahap kita lakukan, dan jangkauannya luar biasa. Tapi yang menariknya kita kolaborasi dengan BWI Riau, yang menjelaskan tentang perkembangannya, saya menjelaskan tentang dasar-dasarnya. Untuk BRKSyariah belum berkolaborasi, memang yang namanya perbankan harus berkolaborasi dengan pihak yang lain. Kalau hanya menjalankan saja orang berfikir ini kan bisnis gitu, dianggap seperti itu. Tapi kalau dia berkolaborasi di dunia pendidikan misalnya, itu akan menjadi nilai tambah sebelumnya. Kita ketahui BRKSyariah kan juga masih baru full syariah, jadi sebetulnya mesti ada keberanian dari BRKS untuk buat gebrakan dari internal mereka, buat program berwakaf uang, apakah mungkin 100ribu/bulan, semua karyawan dan yang berkerja di BRKSyariah dibuatkan programnya, nah itu dimunculkan ke publik, bagaimana perkembangannya, nah kalau sudah orang dalamnya saja tiap bulan 100ribu/bulan misalnya, dikali misalnya ada 1.000 orang, kan lumayan 100jt/bulan. Nah kalau ini dilakukan, ini juga ketika dia menyampaikan ke orang lain, orang lain akan percaya, dia sudah buktikan. Islam ini dia akan terasa indah, kalau yang menyampaikan sudah dia buktikan atau jalankan. Harus buat gebrakan BRKSyariahnya, sehingga wakaf uang itu mudah diterima oleh masyarakat, dan semestinya juga menurut saya ketika orang-orang yang melakukan wakaf uang, apa yang nampak efeknya, ketika dia melakukan wakaf uang, karena biasanya akan ada efeknya, efek yang mungkin ada didalam jiwanya mungkin hati lapang jadi lapang dan efek yang lainnya. Mungkin tertolak bala dan sebagainya. Kalau yang testimoni seperti ini luarbiasa. Gebrakan internal, publikasi pelaksanaan internal, testimoni, agar timbul trust/kepercayaan publik. Jadi tidak hanya mereka menyampaikan saja tapi sudah membuktikan, menurut saya itu yang mesti dilakukan salah satunya. Publikasi ke ummat kurang

SDM Nazhir di optimalkan, apa yang sudah dibuat dan akan dibuat.

Kalau dikita sudah pernah kami lakukan namanya sekolah Profesional Nazhir Wakaf Uang, tapi memang masih tingkat dasar, karena tingkat menengah dan advance memang sudah masuk ranahnya BWI dengan mengadakan BNSPnya. Akhirnya kita ambil ranah sekolah profesional nazhir wakaf. Ya kita kenalkan dasar-dasar wakaf termasuk wakaf uang. Dan

kagetnya ternyata antusiasnya luar biasa karena dia onlie, tapi menunjukkan keseriusan mereka, kita buat ada 2 yang ikut saja tapi pas ada testnya nilainya kurang, maka dia cuma dapat surat keterangan saja, bagi yang nilainya bagus, dia dapat sertifikat dan dibagikan belakangnya kami muculkan apa saja modul yang kami ajarkan, dan ternyata karena dia webinar itu yang ikut banyak juga dari luar, nah itu yang sudah kami lakukan dan terus berjalan kami lakukan dari tahun ke tahun dan ini ternyata secara nasional hanya ada di kota Pekanbaru. Kami sudah berkolaborasi dengan BRKSyariah tapi bukan tentang wakaf uang, masih tentang permodalan syariah. Alhamdulillah kolaborasi tidak hanya dengan BRKSyariah, BRKS menyediakan tempat, kami yang dari MES mempublikasikan, kemudian pembicaranya langsung pasar modal syariah, sudah kami lakukan. Termasuk juga perusahaan-perusahaan sekuritas, termasuk juga menggandeng ulama Provinsi Riau. Sebetulnya mereka juga kaget, bisa 500 orang yang hadir. Dulu pernah tentang wakaf uang berkolaborasi sebelum covid 2019 awal.

Persepsi Masyarakat terhadap wakaf uang, bagaimana komunitas/MES dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat thdp wakaf uang

Mengedukasi ke masyarakat. Dalam mengedukasi ke masyarakat kami sampaikan, kita contohkan bahwa wakaf itu sebagai gaya hidup, saya contohkan program-program yang sudah banyak dilakukan oleh berbagai macam lembaga wakaf dan nazhir wakaf. Tercengang mereka, Wakaf uang ternyata bisa untuk kebun kelengkeng, usaha laundry, pembesaran kambing, kerbau, bermacam-macam, akhirnya terbuka mindset masyarakat ternyata wakaf uang itu, ternyata diimplementasikannya banyak banget, bahkan ada wakaf untuk catin (calon pengantin). Proses edukasi jalan, proses implementasi wakaf uang jalan.

Usulan

1. selain dari internal diatas
2. Lembaga-lembaga yang banyak berhubungan dengan masyarakat, salah satunya yayasan (yang punya banyak unit, seperti sekolah) itu diundang yayasan2 yang ada di Provinsi Riau yang mereka bertransaksi di BRKSyariah, diundang melakukan pertemuan sekaligus edukasi. Contohnya sekolah yang wakaf uangnya terus berjalan sampai hari ini, dan ketika anak-anaknya wisuda, diserahkan sertifikat wakaf uangnya, itu dilakukan sekolah Al-Fikri sudah berhasil. Nah itu diundang sebagai pembicara, itu efeknya luar biasa. Anak-anak sudah terbiasa wakaf uang. Jadi mulai kecil sudah kenal wakaf uang dan dia tau ini minimarket dinuat ini dari wakaf uang yang dia sampaikan, dia belanja disitu, pahalanya mengalir.

Jadi sebetulnya di Provinsi Riau sudah banyak yang sudah menjalankan wakaf uang, namun masih berserak-serak, nah BRKSyariah berkesmpatan untuk menggabungkan semua, ya diundang yang sudah berhasil itu. Kalau BRKS hanya mengandalkan kemampuannya saja Kolaborasi ke yayasan-yayasan, karena kan ribuan alumninya, anak muridnya.

OKR (Objective Key Result), Objektifnya harus jelas, apa? Penghimpunan yang besar utuk wakaf, bagaimana caranya? Dan itu selain dipraktekan di internal, ke lembaga-lembaga, disitu. Karena di lembaga kan ribuan orang yang teredukasi dan juga menurut saya berikan penghargaan bagi yang banyak transaksi wakaf uang, tidak harus berupa uang penghargaannya, kasih sertifikat lembaganya tapi dipublikasikan, jadi nama lembaganya naikkan yang memberi juga dapat.

Publikasi, publikasi itu enak jika orang sudah jalankan, kita kasihkan, berapalah modalnya, kan tidak banyak daripada.

Kolaborasi, Edukasi, Promosi, Publikasi

Nama : Yon Hendri, M.A.

Jabatan : Sekjen IKADI Provinsi Riau

Tantangan dan hambatan

Yon Hendri menyampaikan bahwa di tahun 2019 di Indonesia terdapat 800an masjid dan musholah berdasarkan data Dewan Masjid Indonesia 270jt penduduk, 80-85% muslim. Kalkulasi ringan bahwa, jika penduduk muslim berwakaf perbulan 1.000 rupiah maka perbulan terkumpul 200 milyar. Namun potensi ini masih jauh, 2009 sampai 2019 wakaf uang yang terkumpul sekitar 40 milyar selama 10 tahun.

Apa masalahnya?

1. edukasi belum teredukasi dengan baik dan literasi masyarakat tentang wakaf uang, bahwa masyarakat memahami wakaf itu ya masih pada benda-benda yang tidak bergerak.
2. kolaborasi, dan sinergi, lembaga-lelabag yang menjadi katalisator bukan hanya sebatas menjadi katalisator/berkolaborasi dengan lembaga-lembaga yang kokoh, tetapi perlu juga kolaborasi dengan masjid-masjid yang merupakan basis peradaban umat, dkm perlu diedukasi dan literasi terus menerus. Yon menyampaikan jumlah masjid yang banyak tadi, rata-rata belum mandiri.

Walaupun riau termasuk indeks wakaf tertinggi nomor 1 di Indonesia, Yon menyampaikan



hal ini masih menjadi pekerjaan rumah, lembaga, komunitas, negara harus hadir, termasuk perbankan yang menjadi lks-pwu tidak hanya menunggu bola, tetapi harus menjemput bola, karena yang mempunyai data terkait umat islam yang memiliki capital yang besar itu perbankan. Perbankan bisa menjemput bola ke pemerintah, jemput bola ke komunitas-komunitas, seperti IKADI.

IKADI itu yang sehari-harinya selain dakwah islam yang wasatiyah, dia juga menebar rahmat dan merekat umat. IKADI juga memberikan edukasi sudah ke 243 masjid yang sudah mendapatkan manfaat pencerahan dari in on training kemandirian masjid melalui wakaf, membuka cakrawalah, membangun sudut pandang. In On Training (In training artinya diluar jaringan, in itu membuka cakrawala peranan dan fungsi masjid, wakaf dan kesejahteraan mulai dari masjid. On itu rencana tindak lanjut, bagaimana mengelola.

SDM NAZHIR

Nazhir merupakan pilar utama dalam menjlankan wakaf ini, yang memiliki peran yang strategis. Nkembang atau tidaknya harta benda wakaf, itu nazhir. Bertambah atau tidaknya harta benda wakaf, itu nazhir, bertumbuh atau tidaknya harta benda wakaf, itu nazhir. Disalurkan atau tidaknya manfaat harga benda wakaf itu nazhir. Karena nazhir memiliki peran yang strategis, maka nazhir harus kompeten, amanah, dapat dipercaya. Dalam upaya meningkatkan kompetensi nazhir, IKADI membuka posko konsultasi wakaf di sekretariatnya guna membantu nazhir meningkatkan kapasitasnya untuk tugas pokok dan fungsinya yang belum utuh pemahamannya. Bagaimana porses menjadi nazhir yang sesuai dengan aturan dan syariat. Edukasi ini dibuat oleh IKADI. Setiap Kamis, sebagai salah satu aksi nyata IKADI dalam mengedukasi umat tentang wakaf. Mendampingi dan edukasi nazhir wakaf untuk menjalannkkan sesuai prosedur fungsi dan tugas nazhir sesuai aturan. Masih banyak yang belum faham tupoksi nazhir. Masih adaa nazhir yang menganggap harta benda wakaf itu milik dia. Ini tugas kita bersama. LKS-PWU apa fungsinya, pemda ap fungsinsya, kampus apa peran dan fungsinya, komunitas ap peran dan fungsinya.

Preferensi masyarakat terhadap wakaf uang

Secara nasional memang ada provinsi yang menolak wakaf uang, penolakan ini menjadikan saya penasarfan, sehingga saya mencari apa alasan yang menolak itu. Dan memang terdapat perbedaan pendapat dari imam-imam madzhab yang empat itu tentang wakaf uang. Tanah bisa dibangun, mobil bisa dipakai, tetaapi uang? Merek lupa kalau uang sekarang diperbankan sudah berkembang seperti deposito, unsur wakaf berkembang.

Nama : Udi
Jabatan : Pimpinan Redaksi RiauTerkini.com

1. Permasalahannya di masyarakat adalah trust(kepercayaan). Masyarakat kurang memiliki kepercayaan yang bagus terhadap lembaga wakaf, apalagi sejak kasus ACT, sehingga masyarakat banyak hati-hati. Secara global masyarakat kita merupakan masyarakat yang paling dermawan sedunia. Ketika mereka faham, yakin dan percaya uang yang mereka keluarkan memang betul digunakan untuk kepentingan agama, setau saya akan mudah. Intinya kepercayaan. Mengenai literasi, secara umum masyarakat ini merupakan syariat islam(belum ada jawaban secara tegas mengenai literasi), keterbukaan/transparansi, pengelola harus terbuka dalam keuangannya, aliran dana harus dijalankan.
2. Lembaga-lembaga wakaf harus bersama dengan ulama, orang-orang yang memiliki ilmu tentang agama ini meyakinkan umat bahwasanya harus banyak berderma untuk berinfaq dan berwakaf sebagai bekal di akhirat. Kolaborasi, ulama sebagai katalisator untuk meyakinkan umat. Bahwasanya tanpa keyakinan yang baik, mustahil. Sejarah abu bakar menginfakan seluruh hartanya, Umar sepauh hartanya, di Pekanbaru contohnya masjid Abu Darda dibangun satu orang, saat ramadhan orang berinfaq tidak boleh, diborong semuanya. Kenapa dia bisa seperti itu? Karena dia yakin, dia membutuhkan diakhirat. Kembali ke trust tadi, ketika umat percaya pada sebuah lembaga, akan luar biasa dampaknya. Lembaga menggandeng ulama untuk mengedukasi masyarakat sehingga menimbulkan trust. Kepercayaan harus benar-benar dijaga, jangan dicerai.
3. Strategi dan peran media dalam meningkatkan literasi kepada masyarakat, membantu mempublikasi contohnya pres reales lembaga-lembaga wakaf, siaran pers.
4. Persepsi masyarakat. Meyakinkan kepada masyarakat apa yang harus dilakukan
5. Menampilkan lembaga-lembaga wakaf yang memang profesional yang bisa dipercaya dan punya program yang nyata, kita publish sebagai paramater ,atau bagi masyarakat yang pingin melakukan wakaf menjadi patokan atau rujukan, menjadi salah satu pilihan. Terus membantu mengUp.
6. Kerjasama dengan BRKSyariah. Sudah ada MoU , tapi belum berbicara tentang wakaf uang. Ada berita-berita tentang brksyariah
7. Kami akan mencoba Membuat artikel khusus tentang wakaf uang, keberadaan LKS-PWU, peran dan fungsinya.
8. Usulan: Tampil menunjukkan ke masyarakat bahwa BRKSyariah sebagai LKS-PWU, ada unit layanan khusus wakaf uang, SDM dikhususkan untuk wakaf uang,

melakukan sosialisasi, bagaimana orang tau ada wakaf uang, kalau sosialisasinya kurang. Membuka layanan wakaf uang, kolaborasi dengan banyak pihak. Setiap kali punya event disampaikan bahwa BRKSyariah punya LKS-PWU.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PERTANYAAN

NARASUMBER : BWI Provinsi Riau dan Kemenag Provinsi Riau

Aktor Pentahelix : Pemerintah			
No	Permasalahan dalam Penghimpunan Wakaf Uang di Lapangan (Studi Literatur)	Pertanyaan Wawancara	Tujuan Pertanyaan
1.	Literasi dan Kesadaran Masyarakat terhadap wakaf uang masih rendah	1. Menurut Bapak, apa saja tantangan utama dan hambatan yang dihadapi dalam upaya penghimpunan wakaf uang di masyarakat? 2. Menurut Bapak, bagaimana peran dan kontribusi BWI Riau/Kemenag Riau dalam meningkatkan literasi serta kesadaran masyarakat mengenai wakaf uang?	1. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dari perspektif Kemenag/BWI Riau, termasuk aspek literasi, pemahaman, dan persepsi masyarakat terhadap wakaf uang. 2. Untuk menggali pandangan BWI/Kemnag Riau tentang bentuk kontribusi dan peran strategis dalam edukasi, sosialisasi, dan peningkatan pemahaman masyarakat terhadap wakaf uang.
2.	Preferensi masyarakat masih tradisional (hanya wakaf aset tetap)	3. Bagaimana pandangan Bapak mengenai preferensi masyarakat yang masih lebih memilih wakaf aset tetap dibandingkan wakaf uang? 4. Menurut Bapak, Bagaimana strategi BWI Riau/Kemenag Riau dalam mendorong perubahan pola pikir masyarakat yang masih tradisional agar lebih terbuka terhadap konsep wakaf uang?	3. Untuk memahami analisis akademisi tentang penyebab pola pikir tradisional masyarakat terkait wakaf, serta peluang perubahan mindset ke arah wakaf uang. 4. Untuk mengetahui pendekatan, metode, atau inovasi yang dapat dilakukan oleh BWI Riau/Kemenag Riau dalam mengubah mindset masyarakat dari wakaf konvensional (aset tetap)

3.	SDM Nadzhir masih perlu ditingkatkan	5. Bagaimana pandangan Bapak mengenai kapasitas dan kompetensi Nazhir dalam mengelola wakaf uang saat ini? 6. Menurut Bapak, bagaimana BWI Riau/Kemenag Riau berperan dan berkontribusi dalam meningkatkan kapasitas Nazhir?	5. Untuk menilai persepsi BWI Riau/Kemenag Riau tentang kondisi dan profesionalisme Nazhir di lapangan. 6. Untuk mengidentifikasi bentuk dukungan nyata BWI Riau/Kemenag Riau dalam peningkatan kompetensi SDM Nazhir.
4.	Terbitnya UUP2SK Tahun 2023	7. Bagaimana pandangan dan evaluasi BWI Provinsi Riau/Kemenag Riau mengenai perubahan serta penguatan peran pemerintah pasca berlakunya UUP2SK Tahun 2023	7. Untuk mengetahui rencana regulasi dan kebijakan untuk memperkuat wakaf uang
5.	Belum maksimalnya koordinasi antar lembaga (BRKSyariah, BWI, Nadzhir, Pemerintah)	8. Bagaimana pemerintah dapat memfasilitasi koordinasi antar lembaga untuk memperkuat penghimpunan wakaf uang?	8. Untuk mengetahui koordinasi yang sudah berjalan dan rencana koordinasi kedepannya
7.	Usulan	9. Menurut Bapak, usulan apa yang dapat Bapak berikan kepada BRKSyariah untuk mengoptimalkan/memaksimalkan penghimpunan wakaf uang?	9. Untuk mengumpulkan rekomendasi strategis BWI/Kemenag Riau yang dapat diimplementasikan oleh BRKSyariah dalam merancang kebijakan penghimpunan wakaf uang yang lebih efektif.

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA
NARASUMBER : BRKSyariah

Aspek	Pertanyaan Wawancara	Tujuan Penggalan Data
Pembuka	1. Mohon dijelaskan secara singkat mengenai gagasan dan proses BRKSyariah menjadi LKS-PWU dalam mengembangkan wakaf uang di daerah?	Mendapatkan gambaran umum proses terbentuknya BRKSyariah sebagai LKS-PWU dan visi BRKSyariah terkait wakaf uang
Struktur Organisasi	2. Bagaimana struktur organisasi BRKSyariah yang menangani penghimpunan wakaf uang? 3. Siapa saja pihak(unit/divisi/pejabat) yang berperan dalam proses penghimpunan wakaf uang?	Memahami tata kelola internal
Produk Wakaf Uang	4. Apa saja produk wakaf uang yang ditawarkan oleh BRKSyariah? 5. Bagaimana karakteristik masing-masing produk (jangka waktu, nominal, skema)? 6. Bagaimana strategi BRKSyariah dalam mempromosikan produk wakaf uang kepada masyarakat?	Mengidentifikasi variasi produk, keunggulan, dan strategi pemasaran wakaf uang
Mekanisme Penghimpunan Wakaf Uang	8. Bagaimana prosedur masyarakat untuk menunaikan wakaf uang di BRKSyariah? 9. Melalui kanal apa saja wakif dapat berwakaf (counter bank, mobile banking, online, kerjasama lembaga/masjid)?	Menggali mekanisme teknis penghimpunan wakaf uang dan transparansi sistem

	<p>10. Apakah ada persyaratan tertentu/khusus yang harus dipenuhi oleh wakif?</p> <p>11. Bagaimana BRKSyariah mencatat, melaporkan, dan menyalurkan dana wakaf uang?</p> <p>12. Apakah BRKSyariah sudah memanfaatkan teknologi digital dalam penghimpunan wakaf uang?</p>	
Target dan Capaian	<p>13. Berapa target penghimpunan wakaf uang yang ditetapkan setiap periode (tahunan/bulanan)?</p> <p>14. Bagaimana realisasi penghimpunan wakaf uang hingga saat ini?</p> <p>15. Bagaimana tren pertumbuhan penghimpunan wakaf uang di BRKSyariah dari tahun ke tahun?</p>	Mendapatkan data kuantitatif dan evaluasi capaian penghimpunan wakaf uang
Hambatan dan Tantangan	<p>16. Apa kendala utama yang dihadapi dalam penghimpunan wakaf uang di BRKSyariah?</p> <p>17. Bagaimana tingkat pemahaman masyarakat tentang wakaf uang menurut BRKSyariah?</p> <p>18. Apakah ada tantangan dari sisi regulasi atau kebijakan pemerintah?</p> <p>19. Apa langkah strategis/upaya yang dilakukan BRKSyariah untuk mengatasi hambatan tersebut?</p> <p>20. Bagaimana rencana jangka panjang BRKSyariah agar wakaf uang dapat berkembang lebih optimal?</p>	Mengidentifikasi hambatan dan strategi keberlanjutan penghimpunan wakaf uang
Penutup	<p>21. Apa pesan atau harapan BRKSyariah terkait pengembangan wakaf uang ke depan?</p>	Menutup wawancara dengan insight tambahan dan rekomendasi narasumber

Aktor Pentahelix: BRKSyariah		
No	Permasalahan dalam Penghimpunan Wakaf Uang di Lapangan	Pertanyaan Wawancara
1.	Literasi dan Kesadaran Masyarakat terhadap wakaf uang masih rendah , serta sosialisasi wakaf uang masih minim	1. Bagaimana cara atau kegiatan apa yang dapat dilakukan BRKSyariah untuk memaksimalkan sosialisasi tentang Wakaf Uang
2.	SDM Nadzhir masih perlu dikembangkan	2. Bagaimana BRKSyariah menjadikan karyawan/pegawainya dapat membantu pelatihan/pendampingan dalam peningkatan kapasitas Nadzhir Wakaf agar lebih profesional? (manajemen resiko, pengelolaan dana wakaf)
3.	Inovasi Teknologi	3. Apa dan bagaimana BRKSyariah memanfaatkan teknologi dalam penghimpunan wakaf uang?
4.	Kolaborasi	4. Kolaborasi apa yang sudah BRKSyariah lakukan untuk memaksimalkan penghimpunan wakaf uang?

Aktor Pentahelix: BRKSyariah		
No	Permasalahan dalam Penghimpunan Wakaf Uang di Lapangan	Pertanyaan Wawancara
1.	Literasi dan Kesadaran Masyarakat terhadap wakaf uang masih rendah , serta sosialisasi wakaf uang masih minim	1. Menurut saudara, rencana apa saja yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan/memaksimalkan penghimpunan wakaf uang pada BRKSyariah?
2.	SDM Nadzhir masih perlu ditingkatkan	
3.	Inovasi Teknologi	
4.	Kolaborasi	

DAFTAR PERTANYAAN

NARASUMBER : AKADEMISI

Aktor Pentahelix : Akademisi			
No	Permasalahan dalam Penghimpunan Wakaf Uang di Lapangan	Pertanyaan Wawancara	Tujuan Pertanyaan
1.	Literasi dan Kesadaran Masyarakat terhadap wakaf uang masih rendah	1. Menurut Bapak/Ibu, apa saja tantangan utama dan hambatan yang dihadapi dalam upaya penghimpunan wakaf uang di masyarakat? 2. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana peran dan kontribusi akademisi atau perguruan tinggi dalam meningkatkan literasi serta kesadaran masyarakat mengenai wakaf uang?	1. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dari perspektif akademisi, termasuk aspek literasi, pemahaman, dan persepsi masyarakat terhadap wakaf uang. 2. Untuk menggali pandangan akademisi tentang bentuk kontribusi dan peran strategis perguruan tinggi dalam edukasi, sosialisasi, dan peningkatan pemahaman masyarakat terhadap wakaf uang.
2.	Preferensi masyarakat masih tradisional (hanya wakaf aset tetap)	3. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu mengenai preferensi masyarakat yang masih lebih memilih wakaf aset tetap dibandingkan wakaf uang? 4. Menurut Bapak/Ibu, Bagaimana strategi akademisi dalam mendorong perubahan pola pikir masyarakat yang	3. Untuk memahami analisis akademisi tentang penyebab pola pikir tradisional masyarakat terkait wakaf, serta peluang perubahan mindset ke arah wakaf uang. 4. Untuk mengetahui pendekatan, metode,

		masih tradisional agar lebih terbuka terhadap konsep wakaf uang?	atau inovasi yang dapat dilakukan oleh akademisi dalam mengubah mindset masyarakat dari wakaf konvensional (aset tetap) menuju wakaf uang.
3.	SDM Nadzhir masih perlu ditingkatkan	5. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu mengenai kapasitas dan kompetensi Nazhir dalam mengelola wakaf uang saat ini? 6. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana akademisi atau perguruan tinggi dapat berperan dan berkontribusi dalam meningkatkan kapasitas Nazhir, khususnya dalam hal manajemen risiko dan pengelolaan dana wakaf uang?	5. Untuk menilai persepsi akademisi tentang kondisi dan profesionalisme Nazhir di lapangan. 6. Untuk mengidentifikasi bentuk dukungan nyata perguruan tinggi dalam peningkatan kompetensi SDM Nazhir, baik melalui pendidikan, pelatihan, riset terapan, maupun kolaborasi program pengabdian masyarakat.
4.	Usulan	7. Menurut Bapak/Ibu, usulan apa yang dapat Bapak/Ibu berikan kepada BRKSyariah untuk mengoptimalkan/memaksimalkan penghimpunan wakaf uang?	7. Untuk mengumpulkan rekomendasi strategis akademisi yang dapat diimplementasikan oleh BRKSyariah dalam merancang kebijakan penghimpunan wakaf uang yang lebih efektif.

ng
u seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
pentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
mperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PERTANYAAN
NARASUMBER : AKTOR KOMUNITAS (PENTAHHELIX)

Aktor : IKADI RIAU/MES		
No	Permasalahan dalam Penghimpunan Wakaf Uang di Lapangan	Pertanyaan Wawancara
1.	Literasi dan Kesadaran Masyarakat terhadap wakaf uang masih rendah	1. Bagaimana komunitas (IKADI RIAU/MES) bisa membantu mengatasi rendahnya literasi dan kesadaran masyarakat terhadap wakaf uang/sosialisasi wakaf uang ke masyarakat?
2.	SDM Nadzhir masih perlu ditingkatkan	2. Bagaimana komunitas (IKADI RIAU/MES) dapat berkontribusi dalam peningkatan kapasitas nadzir wakaf agar lebih profesional? (pengetahuan tentang wakaf uang)
3.	Persepsi masyarakat terhadap wakaf uang/ Preferensi masyarakat masih tradisional (hanya wakaf aset tetap)	3. Apa cara komunitas(IKADI RIAU/MES) agar bisa menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap wakaf uang yang masih dianggap “baru”?

Aktor : IKADI RIAU/MES		
No	Permasalahan dalam Penghimpunan Wakaf Uang di Lapangan	Pertanyaan Wawancara
1.	Literasi dan Kesadaran Masyarakat terhadap wakaf uang masih rendah	1. Menurut saudara, apa saja yang masih menjadi tantangan dan hambatan dalam penghimpunan wakaf uang? 2. Menurut saudara, usulan apa yang dapat diberikan kepada BRK Syariah untuk mengoptimalkan/memaksimalkan penghimpunan wakaf uang?
2.	SDM Nadzhir masih perlu ditingkatkan	
3.	Persepsi masyarakat terhadap wakaf uang/ Preferensi masyarakat masih tradisional (hanya wakaf aset tetap)	

DAFTAR PERTANYAAN

NARASUMBER : MEDIA

Aktor Pentahelix: RiauTerkini.com			
No	Permasalahan dalam Penghimpunan Wakaf Uang di Lapangan	Pertanyaan Wawancara	Tujuan Penelitian
1.	Literasi dan Kesadaran Masyarakat terhadap wakaf uang masih rendah	1. Menurut Bapak/Ibu, apa saja tantangan utama dan hambatan yang dihadapi dalam upaya penghimpunan wakaf uang di masyarakat? 2. Menurut Bapak/Ibu, apa saja tantangan dan hambatan utama yang dihadapi dalam meningkatkan literasi serta kesadaran masyarakat terhadap wakaf uang? 3. Menurut Bapak/Ibu, Bagaimana peran dan strategi media dalam meningkatkan literasi dan kesadaran masyarakat, serta minat masyarakat terhadap wakaf uang ?	1. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dari perspektif media, termasuk aspek literasi, pemahaman, dan persepsi masyarakat terhadap wakaf uang. 2. Untuk mengidentifikasi hambatan komunikasi dan informasi yang dihadapi media dalam menyampaikan pesan edukatif terkait wakaf uang kepada masyarakat. 3. Untuk mengetahui bentuk kontribusi dan pendekatan media dalam menyebarkan informasi edukatif terkait wakaf uang, baik melalui berita, artikel, kampanye, maupun program literasi publik.
2.	Persepsi masyarakat terhadap wakaf uang/ Preferensi masyarakat masih tradisional (hanya wakaf aset tetap berupa	4. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu mengenai preferensi masyarakat yang masih lebih memilih wakaf aset tetap dibandingkan wakaf uang?	4. Untuk memahami analisis pihak media tentang penyebab pola pikir tradisional masyarakat terkait wakaf, serta peluang perubahan mindset ke arah wakaf uang.

	tanah, kuburan, dan semisalnya)	5. Strategi komunikasi apa yang dapat dilakukan media untuk membantu mengubah persepsi masyarakat yang masih tradisional agar lebih terbuka terhadap konsep wakaf uang?	5. Untuk menggali strategi komunikasi massa, narasi pemberitaan, atau kampanye media yang dapat mengubah mindset masyarakat mengenai bentuk wakaf modern seperti wakaf uang.
3.	Sosialisasi wakaf uang masih minim	6. Apakah saat ini media Bapak/Ibu telah menjalin kerja sama dengan BRKSyariah dalam upaya sosialisasi wakaf uang? Jika sudah, bagaimana bentuk kerja sama tersebut? 7. Bagaimana bentuk dukungan atau kolaborasi yang dapat dilakukan oleh media dalam membantu BRKSyariah meningkatkan sosialisasi dan publikasi wakaf uang kepada masyarakat luas?	6. Untuk memperoleh informasi tentang tingkat keterlibatan media dalam program sosialisasi wakaf uang bersama BRKSyariah, serta menilai efektivitas kolaborasi yang telah atau dapat dilakukan. 7. Untuk mengidentifikasi potensi kemitraan strategis antara media dan BRKSyariah dalam memperluas jangkauan informasi serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam wakaf uang.
4.	Usulan	8. Menurut saudara, usulan apa yang dapat diberikan kepada BRKSyariah untuk mengoptimalkan/memaksimalkan penghimpunan wakaf uang?	8. Untuk memperoleh masukan atau rekomendasi konkret dari media mengenai strategi apa yang dapat mengoptimalkan/memaksimalkan penghimpunan wakaf uang pada BRKSyariah.

Data Koresponden ANP dan Olahan

Compare	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7
K1-K2	1	1/3	1	1/3	1/3	1/3	2
K1-K3	1	1	1	1/3	1	1/3	2
K1-K4	1	1/2	1	1	1	1/2	1
K1-K5	1	1/3	1	1	1/3	1/3	2
K1-K6	1	1/2	1	1	1/3	2	2
K2-K3	1	3	1	1	3	1	1
K2-K4	1	1/2	1	3	3	2	1/2
K2-K5	1	1	1	3	2	1	1
K2-K6	1	2	1	3	1	4	1
K3-K4	1	1/2	1	3	1	2	1/2
K3-K5	1	1/3	1	3	1/2	1	1
K3-K6	1	1/2	1	3	1/3	4	1
K4-K5	1	1/2	1	1	1/2	1/2	2
K4-K6	1	1	1	1	1/3	3	2
K5-K6	1	2	1	1	1/2	4	1

R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	GeoMen
1,00	0,33	1,00	0,33	0,33	0,33	2,00	0,589
1,00	1,00	1,00	0,33	1,00	0,33	2,00	0,807
1,00	0,50	1,00	1,00	1,00	0,50	1,00	0,820
1,00	0,33	1,00	1,00	0,50	0,33	2,00	0,731
1,00	0,50	1,00	1,00	0,33	2,00	2,00	0,944
1,00	3,00	1,00	1,00	3,00	1,00	1,00	1,369
1,00	0,50	1,00	3,00	3,00	2,00	0,50	1,240
1,00	1,00	1,00	3,00	2,00	1,00	1,00	1,292
1,00	2,00	1,00	3,00	1,00	4,00	1,00	1,575
1,00	0,50	1,00	3,00	1,00	2,00	0,50	1,060
1,00	0,33	1,00	3,00	0,50	1,00	1,00	0,906
1,00	0,50	1,00	3,00	0,33	4,00	1,00	1,104
1,00	0,50	1,00	1,00	0,50	0,50	2,00	0,820
1,00	1,00	1,00	1,00	0,33	3,00	2,00	1,104
1,00	2,00	1,00	1,00	0,50	4,00	1,00	1,219

Inconsistency	K2_ Litera	K3_ Kelaka	K4_ Inaya	K5_ CDMKem	K6_ Publik
K1_ Kelaka	↑ 1.697	↑ 1.239	↑ 1.219	↑ 1.451	↑ 1.059
K2_ Litera		← 1.369	← 1.24	← 1.292	← 1.575
K3_ Kelaka			← 1.06	↑ 1.103	← 1.104
K4_ Inaya				↑ 1.219	← 1.104
K5_ CDMKem					← 1.219

seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 pentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Compare	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7
A1-A2	1	1	2	3	1	3	2
A1-A3	1	1	2	1	2	3	2
A1-A4	1	1	1	3	2	1	2
A1-A5	1	1	3	3	1	1	2
A1-A6	1	1	3	1	1	1	2
A2-A3	1	1	3	3	2	1	1
A2-A4	1	1	2	1	2	3	1
A2-A5	1	1	2	1	1	3	1
A2-A6	1	1	2	3	1	3	1
A3-A4	1	1	2	3	1	3	1
A3-A5	1	1	4	3	2	3	1
A3-A6	1	1	4	1	2	3	1
A4-A5	1	1	3	1	2	1	1
A4-A6	1	1	3	3	2	1	1
A5-A6	1	1	1	3	1	1	1

R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	GeoMen
1,00	1,00	0,50	3,00	1,00	0,33	2,00	1,000
1,00	1,00	2,00	1,00	2,00	0,33	2,00	1,150
1,00	1,00	1,00	3,00	2,00	1,00	2,00	1,426
1,00	1,00	0,50	3,00	1,00	1,00	2,00	1,170
1,00	1,00	0,33	1,00	1,00	1,00	2,00	0,944
1,00	1,00	3,00	0,33	2,00	1,00	1,00	1,104
1,00	1,00	2,00	1,00	2,00	3,00	1,00	1,426
1,00	1,00	0,50	1,00	1,00	3,00	1,00	1,060
1,00	1,00	0,50	3,00	1,00	3,00	1,00	1,240
1,00	1,00	0,50	3,00	1,00	3,00	1,00	1,240
1,00	1,00	0,50	3,00	0,50	3,00	1,00	1,123
1,00	1,00	0,25	1,00	0,50	3,00	1,00	0,869
1,00	1,00	0,33	1,00	0,50	1,00	1,00	0,774
1,00	1,00	0,33	0,33	0,50	1,00	1,00	0,662
1,00	1,00	1,00	0,33	1,00	1,00	1,00	0,855

Inconsistency	A2_ Daring	A3_ Daring	A4_ Inovasi	A5_ Daring	A6_ Publik
A1_ Daring	← 1	← 1.15	← 1.426	← 1.17	↑ 1.059
A2_ Daring		← 1.104	← 1.426	← 1.06	← 1.24
A3_ Daring			← 1.24	← 1.123	↑ 1.150
A4_ Inovasi				↑ 1.291	↑ 1.510
A5_ Daring					↑ 1.169

seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 pentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Compare	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7
A1-A2	1	1	2	3	1	1	2
A1-A3	1	1	2	1	1	1	2
A1-A4	1	1	2	3	1	3	2
A1-A5	1	1	3	3	1	3	2
A1-A6	1	1	3	1	1	3	2
A2-A3	1	1	3	3	1	1	1
A2-A4	1	1	1	1	1	3	1
A2-A5	1	1	2	1	1	3	1
A2-A6	1	1	2	3	1	3	1
A3-A4	1	1	3	3	1	3	1
A3-A5	1	1	4	3	1	3	1
A3-A6	1	1	4	1	1	3	1
A4-A5	1	1	2	1	1	1	1
A4-A6	1	1	2	3	1	1	1
A5-A6	1	1	1	3	1	1	1

R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	GEOMEAN
1,00	1,00	0,50	3,00	1,00	1,00	2,00	1,170
1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	1,00	2,00	1,219
1,00	1,00	0,50	3,00	1,00	3,00	2,00	1,369
1,00	1,00	0,33	3,00	1,00	3,00	2,00	1,292
1,00	1,00	0,33	1,00	1,00	3,00	2,00	1,104
1,00	1,00	3,00	0,33	1,00	1,00	1,00	1,000
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3,00	1,00	1,170
1,00	1,00	0,50	1,00	1,00	3,00	1,00	1,060
1,00	1,00	0,50	0,33	1,00	3,00	1,00	0,906
1,00	1,00	0,33	3,00	1,00	3,00	1,00	1,170
1,00	1,00	0,25	3,00	1,00	3,00	1,00	1,123
1,00	1,00	0,25	1,00	1,00	3,00	1,00	0,960
1,00	1,00	0,50	1,00	1,00	1,00	1,00	0,906
1,00	1,00	0,50	0,33	1,00	1,00	1,00	0,774
1,00	1,00	1,00	0,33	1,00	1,00	1,00	0,855

Inconsistency	A2_ Daring	A3_ Daring	A4_ Jejara	A5_ Daring	A6_ Publik
A1_ Daring	← 1.17	← 1.219	← 1.369	← 1.292	← 1.104
A2_ Daring		← 1	← 1.17	← 1.06	↑ 1.103
A3_ Daring			← 1.17	← 1.123	↑ 1.041
A4_ Jejara				↑ 1.103	← 1.291
A5_ Daring					↑ 1.169

seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 pentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Compare	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7
A1-A2	1	1	1	3	1	1	2
A1-A3	1	1	3	1	1	1	2
A1-A4	1	1	2	3	1	3	2
A1-A5	1	1	2	3	1	3	2
A1-A6	1	1	2	1	1	3	2
A2-A3	1	1	3	3	1	1	1
A2-A4	1	1	2	1	1	3	1
A2-A5	1	1	2	1	1	3	1
A2-A6	1	1	2	3	1	3	1
A3-A4	1	1	2	3	1	3	1
A3-A5	1	1	4	3	1	3	1
A3-A6	1	1	4	1	1	3	1
A4-A5	1	1	3	1	1	1	1
A4-A6	1	1	3	3	1	1	1
A5-A6	1	1	1	3	1	1	1

R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	GEOMEAN
1,00	1,00	1,00	3,00	1,00	1,00	2,00	1,292
1,00	1,00	3,00	1,00	1,00	1,00	2,00	1,292
1,00	1,00	2,00	3,00	1,00	3,00	2,00	1,669
1,00	1,00	0,50	3,00	1,00	3,00	2,00	1,369
1,00	1,00	0,50	1,00	1,00	3,00	2,00	1,170
1,00	1,00	3,00	0,33	1,00	1,00	1,00	1,000
1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	3,00	1,00	1,292
1,00	1,00	0,50	1,00	1,00	3,00	1,00	1,060
1,00	1,00	2,00	3,00	1,00	0,33	1,00	1,104
1,00	1,00	0,50	3,00	1,00	3,00	1,00	1,240
1,00	1,00	0,25	3,00	1,00	3,00	1,00	1,123
1,00	1,00	0,25	1,00	1,00	3,00	1,00	0,960
1,00	1,00	0,33	1,00	1,00	1,00	1,00	0,855
1,00	1,00	0,33	0,33	1,00	1,00	1,00	0,731
1,00	1,00	1,00	0,33	1,00	1,00	1,00	0,855

Inconsistency	A2_ Daring	A3_ Daring	A4_ Isuues	A5_ Daring	A6_ Publik
A1_ Daring	← 1.292	← 1.292	← 1.669	← 1.369	← 1.17
A2_ Daring		← 1	← 1.292	← 1.06	← 1.104
A3_ Daring			← 1.24	← 1.123	↑ 1.041
A4_ Isuues				↑ 1.169	↑ 1.367
A5_ Daring					↑ 1.169

UIN Suska Riau
 seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 penting pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Compare	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7
A1-A2	1	1	2	3	1	1	2
A1-A3	1	1	2	1	1	2	2
A1-A4	1	1	1	3	1	2	2
A1-A5	1	1	3	1	1	1	2
A1-A6	1	1	3	1	1	3	2
A2-A3	1	1	3	3	1	2	1
A2-A4	1	1	2	1	1	2	1
A2-A5	1	1	2	3	1	1	1
A2-A6	1	1	2	3	1	3	1
A3-A4	1	1	2	1	1	1	1
A3-A5	1	1	4	1	1	2	1
A3-A6	1	1	4	1	1	2	1
A4-A5	1	1	3	3	1	2	1
A4-A6	1	1	3	3	1	2	1
A5-A6	1	1	1	1	1	3	1

R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	GEOMEAN
1,00	1,00	0,50	3,00	1,00	1,00	2,00	1,170
1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	2,00	1,346
1,00	1,00	1,00	3,00	1,00	2,00	2,00	1,426
1,00	1,00	0,33	1,00	1,00	1,00	2,00	0,944
1,00	1,00	0,33	1,00	1,00	3,00	2,00	1,104
1,00	1,00	3,00	0,33	1,00	2,00	1,00	1,104
1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,219
1,00	1,00	0,50	0,33	1,00	1,00	1,00	0,774
1,00	1,00	0,50	3,00	1,00	3,00	1,00	1,240
1,00	1,00	0,50	1,00	1,00	1,00	1,00	0,906
1,00	1,00	0,25	1,00	1,00	0,50	1,00	0,743
1,00	1,00	0,25	1,00	1,00	2,00	1,00	0,906
1,00	1,00	0,33	0,33	1,00	0,33	1,00	0,624
1,00	1,00	0,33	0,33	1,00	2,00	1,00	0,807
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3,00	1,00	1,170

Inconsistency	A2_ Daring	A3_ Daring	A4_ Isu	A5_ Daring	A6_ Publik
A1_ Daring	← 1.17	← 1.346	← 1.426	↑ 1.059	← 1.104
A2_ Daring		← 1.104	← 1.219	↑ 1.291	← 1.24
A3_ Daring			↑ 1.103	↑ 1.345	↑ 1.103
A4_ Isu				↑ 1.602	↑ 1.239
A5_ Daring					← 1.17

seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 pentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Compare	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7
A1-A2	1	1	2	1	1	3	2
A1-A3	1	1	2	1	1	1	2
A1-A4	1	1	1	3	1	1	2
A1-A5	1	1	3	1	1	3	2
A1-A6	1	1	3	1	2	1	2
A2-A3	1	1	3	1	1	3	1
A2-A4	1	1	2	3	1	3	1
A2-A5	1	1	2	1	1	1	1
A2-A6	1	1	2	1	2	3	1
A3-A4	1	1	2	3	1	1	1
A3-A5	1	1	4	1	1	3	1
A3-A6	1	1	4	1	2	1	1
A4-A5	1	1	3	3	1	3	1
A4-A6	1	1	3	3	2	1	1
A5-A6	1	1	1	1	2	3	1

R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	GEOMEAN
1,00	1,00	0,50	1,00	1,00	0,33	2,00	0,855
1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	1,00	2,00	1,219
1,00	1,00	1,00	3,00	1,00	1,00	2,00	1,292
1,00	1,00	0,33	1,00	1,00	0,33	2,00	0,807
1,00	1,00	0,33	1,00	0,50	1,00	2,00	0,855
1,00	1,00	3,00	1,00	1,00	3,00	1,00	1,369
1,00	1,00	2,00	3,00	1,00	3,00	1,00	1,511
1,00	1,00	0,50	1,00	1,00	1,00	1,00	0,906
1,00	1,00	0,50	1,00	0,50	3,00	1,00	0,960
1,00	1,00	0,50	3,00	1,00	1,00	1,00	1,060
1,00	1,00	0,25	1,00	1,00	0,33	1,00	0,701
1,00	1,00	0,25	1,00	0,50	1,00	1,00	0,743
1,00	1,00	0,33	0,33	1,00	0,33	1,00	0,624
1,00	1,00	0,33	0,33	0,50	1,00	1,00	0,662
1,00	1,00	1,00	1,00	0,50	3,00	1,00	1,060

Inconsistency	A2_ Daring	A3_ Daring	A4_ Isiues	A5_ Daring	A6_ Publik
A1_ Daring	↑ 1.169	← 1.219	← 1.292	↑ 1.239	↑ 1.169
A2_ Daring		← 1.369	← 1.511	↑ 1.103	↑ 1.041
A3_ Daring			← 1.06	↑ 1.426	↑ 1.345
A4_ Isiues				↑ 1.602	↑ 1.510
A5_ Daring					← 1.06

ng
 seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 penting pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Compare	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7
A1-A2	1	1	2	1	2	3	2
A1-A3	1	1	2	1	1	3	2
A1-A4	1	1	1	1	1	3	2
A1-A5	1	1	3	1	2	1	2
A1-A6	1	1	3	1	2	3	2
A2-A3	1	1	3	1	2	1	1
A2-A4	1	1	2	1	2	1	1
A2-A5	1	1	2	1	1	3	1
A2-A6	1	1	2	1	1	1	1
A3-A4	1	1	2	1	1	1	1
A3-A5	1	1	4	1	2	3	1
A3-A6	1	1	4	1	2	1	1
A4-A5	1	1	3	1	2	3	1
A4-A6	1	1	3	1	2	1	1
A5-A6	1	1	1	1	1	3	1

R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	GEOMEAN
1,00	1,00	0,50	1,00	0,50	3,00	2,00	1,060
1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	3,00	2,00	1,426
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3,00	2,00	1,292
1,00	1,00	0,33	1,00	0,50	1,00	2,00	0,855
1,00	1,00	0,33	1,00	0,50	3,00	2,00	1,000
1,00	1,00	3,00	1,00	2,00	1,00	1,00	1,292
1,00	1,00	2,00	1,00	2,00	1,00	1,00	1,219
1,00	1,00	0,50	1,00	1,00	0,33	1,00	0,774
1,00	1,00	0,50	1,00	1,00	1,00	1,00	0,906
1,00	1,00	0,50	1,00	1,00	1,00	1,00	0,906
1,00	1,00	0,25	1,00	0,50	0,33	1,00	0,635
1,00	1,00	0,25	1,00	0,50	1,00	1,00	0,743
1,00	1,00	0,33	1,00	0,50	0,33	1,00	0,662
1,00	1,00	0,33	1,00	0,50	1,00	1,00	0,774
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3,00	1,00	1,170

Inconsistency	A2_ Daring	A3_ Daring	A4_ Isuasi	A5_ Daring	A6_ Publik
A1_ Daring	← 1.06	← 1.426	← 1.292	↑ 1.169	← 1
A2_ Daring		← 1.292	← 1.219	↑ 1.291	↑ 1.103
A3_ Daring			↑ 1.103	↑ 1.574	↑ 1.345
A4_ Isuasi				↑ 1.510	↑ 1.291
A5_ Daring					← 1.17

KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR PROPOSAL / TESIS / DISERTASI
PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU

: KHAIRUDDIN DAMANIK
: 22390315379
: EKONOMI SYARIAH
: _____

HARI/TGL	JUDUL PROPOSAL / TESIS / DISERTASI	PESERTA UJIAN	PARAF SEKRETARIS
RABU 10 FEB 2024	PEMBERDAYAAN WAKAF PRODUKTIF BERBASIS PONDOK PESANTREN (Studi Kasus di Pondok Modern Darussalam Gontor)	PURWADI NASRUN NURWAKHID	
RABU 10 FEB 2024	PENGARUH LITERASI KEUANGAN DAN GAYA HIDUP TERHADAP PERILAKU KONSUMTIF MAHASISWA JURUSAN EKONOMI ISLAM UIN SUSKA RIAU PERSPEKTIF MAJUSYAHID SYARIAH	SYAMSINAR	
SENIN 10 MARET 2024	PENGARUH MODAL USAHA DAN LUAS LAHAN TERHADAP PENDAPATAN PETANI SAGU DI KEPULAUAN MIRANTI	HENDRISMAN	
SENIN 10 MARET 2024	PENGARUH PENDAPATAN ALI DAERAH TERHADAP TINGKAT KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DAN TINGKAT KEMANDIRIAN MASYARAKAT DAERAH MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH DI PEKANBARU	BEN RIDHO AZWANDA	
SENIN 10 MARET 2024	PENGARUH LABEL HALAL KUALITAS PRODUK DAN DIGITAL MARKETING TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PRODUK UMUM SYARIAH DI PEKANBARU	ERPINDO SONI PEBRIANTO	

Pekanbaru, SENN, 10-03-2024
Ka. Prodi,

Dr. Hj. Herlinda, MA
NIP.19640410 201411 2 001

1. Kartu ini dibawa setiap kali mengikuti ujian.
2. Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 5 kali seminar proposal, thesis dan disertasi
3. Sebagai syarat ujian Proposal, tesis dan Disertasi



KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR PROPOSAL / TESIS / DISERTASI
PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU

: KHAIRUDDIN DAMANIK
: 22390315379
: EKONOMI SYARIAH
: _____

HARI/TGL	JUDUL PROPOSAL / TESIS / DISERTASI	PESERTA UJIAN	PARAF SEKRETARIS
KAMIS 04-JULI-2024	ANALISIS KONSEP KENDILAN DALAM PENETAPAN NISBAH BAGI HASIL PADA PENETAPAN PENDAPATAN NELAYAN DAN PEMILIK USAHA DITINJAU DALAM PERSPEKTIF ISLAM.	HARWIN AL-FARID	
KAMIS 04-JULI-2024	APLIKASI MODEL SCOR DALAM PENGUKURAN KINERJA RANTAI PASOK WISATA HALAL	ANDRIAN SAPUTRA	
KAMIS 04-JULI-2024	ANALISIS PENGENDALIAN KOMUNITAS MASYARAKAT TANPA RIBA RIAU TERHADAP MASYARAKAT TERDAMPAK RIBA DITINJAU DARI MASAHD SYARIAH	AGNUL UMAIR SIREGAR	
KAMIS 04-JULI-2024	PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM IBNU KHALDUN TENTANG KONSEP PERDAGANGAN DAN PASAR TERHADAP EKONOMI KONTEMPORER P. M. SYARIAH	ARIF SETIAWAN	
KAMIS 04-JULI-2024	PENGARUH PERSEPSI HARGA, PERSEPSI RISIKO TERHADAP DAN PERSEPSI KUALITAS TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELAN R SYARIAH NON BANK DI PEKANBARU	ISMAIL JAILANI	

Pekanbaru, KAMIS, 04 - 07 - 2024
Ka. Prodi,

Dr. Hj. Herlinda, MA
NIP.19640410 201411 2 001

1. Kartu ini dibawa setiap kali mengikuti ujian.

2. Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 5 kali seminar proposal, thesis dan disertasi

3. Sebagai syarat ujian Proposal, tesis dan Disertasi

Nomor : 1222 /KP.04/MSDI/2025

Lamp. : -

Hal : Persetujuan Penelitian

Pekanbaru, 13 Oktober 2025
21 Rabi'ul Akhir 1447 H

Kepada Yth.
Direktur Pascasarjana
UIN Suska Riau
di-

Tempat

Assalammualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh,
Alhamdulillah, salam dan do'a semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT dan dimudahkan dalam menjalankan aktivitas. Aamiin.

Sehubungan dengan surat dari Pasca Sarjana UIN Suska Riau No. B-3307/Un.04/Ps/HM.01/09/202 tanggal 23 September 2025 perihal Izin Melakukan Kegiatan Riset Tesis/Disertasi, dapat disampaikan bahwa:

1. Izin penelitian dapat diberikan kepada Mahasiswa Pascasarjana UIN Suska Riau dengan data sebagai berikut:

Nama	:	Khairuddin Damanik
NIM	:	22390315379
Program Studi	:	Ekonomi Syariah S2
Judul	:	Strategi Optimalisasi Penghimpunan Wakaf Uang Pada PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) Melalui Pendekatan Pentahelix dan Metode Analytical Network Process (ANP)

2. Informasi yang diberikan tidak terkait dengan rahasia Bank/Nasabah dan informasi tersebut tidak boleh disalahgunakan diluar kebutuhan penelitian.
3. Peserta penelitian tersebut diwajibkan melengkapi dan menandatangani Surat Pernyataan bermaterai serta bersedia menjaga nama baik dan kerahasiaan Data PT. Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda).

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.
Wassalammualikum Warahmatullahi Wabarokatuh.

An, Divisi Manajemen SDI



Khairuddin
Pinbag Administrasi





BADAN WAKAF INDONESIA

هيئة الأوقاف الإندونيسية

PERWAKILAN PROVINSI RIAU

Jl. Tuanku Tambusai/Nangka Komplek Perkantoran Taman Mella Blok H1, Kel. Tangkerang Barat,
Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Riau 28125. Email: bwiprovinsiriau@gmail.com

Pekanbaru, 17 Oktober 2025

58/BWI/Riau/X/2025

Kepada
Yth. **Direktur Pascasarjana**
UIN Suska Riau

Kesediaan Menerima
Mahasiswa Riset
Tesis/Disertasi

di-
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Teriring salam dan do'a, semoga kita semua berada dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah SWT, aamiin.

Menindaklanjuti surat Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Nomor: B-3534/Un.04/Ps/HM.01/10/2025 tanggal 02 Oktober 2025 perihal Izin Melakukan Riset Tesis/Disertasi, maka disampaikan bahwa Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah/S2 atas nama Khairuddin Damanik/NIM 22390315379 diterima untuk melakukan riset tesis dengan judul : *Strategi Optimalisasi Penghimpunan Wakaf Uang pada Bank Riau Kepri Syariah melalui Pendekatan Pentahelix dan Metode Analytical Network Process (ANP)*.

Demikian disampaikan dan diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Badan Pelaksana
Ketua,



[Signature]
H. Abdul Rasyid Suharto P.U., M.Ed

Hak cipta milik UIN Suska Riau
1. Dilarang mengutip atau menyalin seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 Po.BOX. 1004
Phone & Fax (0761) 858832. Website: <https://pasca.uin-suska.ac.id>. Email : pasca@uin-suska.ac.id.

Nomor : B-3534/Un.04/Ps/HM.01/10/2025 Pekanbaru, 02 Oktober 2025
Lamp. :-
Hal : Izin Melakukan Kegiatan Riset Tesis/Disertasi

Kepada
Yth. Kepala Badan Wakaf Indonesia
Komplek Perkantoran Taman Mella, Jl. Tuanku Tambusai
Blok H-1 28125 Tengkerang Barat Riau

Dengan hormat, dalam rangka penulisan tesis/disertasi, maka dimohon kesediaan Bapak/Ibu untuk mengizinkan mahasiswa yang tersebut di bawah ini:


Nama	: KHAIRUDDIN DAMANIK
NIM	: 22390315379
Program Studi	: Ekonomi Syariah S2
Semester/Tahun	: IV (Empat) / 2025
Judul Tesis/Disertasi	: Strategi Optimalisasi Penghimpunan Wakaf Uang pada Bank Riau Kepri Syariah melalui Pendekatan Pentahelix dan Metode Analytical Network Process(ANP)

untuk melakukan penelitian sekaligus pengumpulan data dan informasi yang diperlukannya dari Pekanbaru

Waktu Penelitian: 02 Oktober 2025 s.d 02 Januari 2026

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wasalam
Direktur,



Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag
NIP. 19700222 199703 2 001

© Hak Cipta UIN Suska Riau

Dikopi dan Diilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Mengutip hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 Po.BOX. 1004
Phone & Fax (0761) 858832. Website: <https://pasca.uin-suska.ac.id>. Email : pasca@uin-suska.ac.id.

: B-3307/Un.04/Ps/HM.01/09/2025

Pekanbaru, 16 September 2025

: Izin Melakukan Kegiatan Riset Tesis/Disertasi

Kepada

Yth. Pimpinan PT. Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda)

Menara Dang Merdu Jl. Jendral Sudirman No. 462

Pekanbaru, Riau, 28116

Dengan hormat, dalam rangka penulisan tesis/disertasi, maka dimohon kesediaan Bapak/Ibu untuk mengizinkan mahasiswa yang tersebut di bawah ini:


Nama	: KHAIRUDDIN DAMANIK
NIM	: 22390315379
Program Studi	: Ekonomi Syariah S2
Semester/Tahun	: IV (Empat) / 2025
Judul Tesis/Disertasi	: STRATEGI OPTIMALISASI PENGHIMPUNAN WAKAF UANG PADA BANK RIAU KEPRI SYARIAH MELALUI PENDEKATAN PENTAHILIX DAN METODE ANALYTICAL NETWORK PROCESS (ANP)

untuk melakukan penelitian sekaligus pengumpulan data dan informasi yang diperlukannya dari Provinsi Riau

Waktu Penelitian: 16 Juli 2025 s.d 16 Desember 2025

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wasalam
Direktur,



Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag

NIP. 19700222 199703 2 001



KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN TESIS / PROMOTOR

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis tanpa mengacukan dan menyebutkan sumber.
2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No.	Tanggal Konsultasi	Materi	Paraf Pembimbing / Promotor	Keterangan
1.	7/8-2025	Koreksi Bab II		
2.	5/5-2025	Koreksi Angkut		
3.	10/9-2025	Acc Angkut		
4.	8/10-2025	Koreksi paragraf bab IV		
5.	13/11-2025	Koreksi & Grogrokan isi kesimpulan		
6.	15/12-2025	Tes penguasaan papir & Acc		

Catatan :
*Coret yang tidak perlu

Pekanbaru, 15 Desember 2025

Pembimbing I / Promotor*

No.	Tanggal Konsultasi	Materi	Paraf Pembimbing / Promotor	Keterangan
1.	7/8-2025	Koreksi Bab II		
2.	5/9-2025	Acc Angkut		
3.	10/9-2025	Koreksi Bab IV		
4.	8/10-2025	Koreksi paragraf		
5.	13/12-2025	Bab IV & Acc		
6.				

Catatan :
*Coret yang tidak perlu

Pekanbaru, 15 Desember 2025

Pembimbing II / Co Promotor*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIODATA PENULIS



Penulis bernama Khairuddin Damanik, lahir di Desa Paya Lombang, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 24 Januari 1995 yang merupakan anak ke 6 dari 6 bersaudara dengan orangtua bernama bapak Nasib Damanik dan ibu Nasiah. Penulis menempuh pendidikan di SDN 1012098 Desa Paya Lombang, kemudian melanjutkan studi di SMPN 1 Kota Tebing Tinggi lulus tahun 2010 dan SMKN 1 Kota Tebing Tinggi lulus tahun 2013 dengan jurusan Akuntansi. Pendidikan sarjana penulis ditempuh di Universitas Riau dengan jurusan Ilmu Ekonomi Program Studi Ekonomi Pembangunan lulus tahun 2019, hingga akhirnya bisa menempuh kuliah di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan Program Studi Magister Ekonomi Syariah di tahun 2024. Penulis menyelesaikan tugas akhir dengan mengikuti ujian tesis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ekonomi (M.E.) dengan judul tesis **“Optimalisasi Penghimpunan Wakaf Uang pada Bank Riau Kepri Syariah dengan Pendekatan Pentahelix dan Metode *Analytical Network Process (ANP)*”** dibawah bimbingan Ibu Dr. Nurnasrina, S.E., M.M. dan Bapak Dr. Mawardi, M.Si.. Penulis dapat dihubungi melalui email khairdamanik@gmail.com.